



PUTUSAN

Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx C No. xx, RT/RW x/x, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini Penggugat sebagai pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Bunyamin Taufik, S.H., M.H. pengacara/advokat pada kantor hukum "Bunyamin Taufik dan Rekan" yang beralamat di Jalan Raya Ciparay-Pacet RT/003 RW/006, Kampung Sukanagara, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 677/Adv/II/2021 tanggal 17 Februari 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. xxxxxxxxxxx, RT/xxx RW/xxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini Tergugat sebagai pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Freddy B. Sirait, S.H., M.H. pengacara/advokat pada kantor hukum "Freddy B. Sirait & Associates" yang beralamat di Jalan Terusan Jakarta Nomor 175 A, Kota Bandung, sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang dengan Nomor 899/Adv/III/2021 tanggal 8
Maret 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
konvensi/Penggugat reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi dan
Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi dan
Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2021
telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor
1403/Pdt.G/2021/PA.Sor, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama ini
sebelumnya dalam perkara gugatan No. 6141/Pdt.G/2020/PA. Sor, tanggal
26 Januari 2021, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Soreang
dengan amar putusan :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat
diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonsensi sejumlah Rp. 472.000,- (Empat ratus Tujuh puluh Dua Ribu
Rupiah);

Halaman 2 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan putusan perkara No. 6141/Pdt.G/2020/PA. Sor, tanggal 26 Januari 2021, gugatan Penggugat oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkerklard*) seluruhnya yang dalam pertimbangan hukumnya pengadilan memandang gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formal untuk diperiksa materi perkaranya dan pengadilan memberi putusan menerima eksepsi relatif yang diajukan oleh Tergugat;

3. Bahwa atas dasar putusan Pengadilan Agama Soreang dalam perkara No. 6141/Pdt.G/2020/PA. Sor, tanggal 26 Januari 2021, dan sebagaimana yang diakui dalam teori maupun praktek hukum acara yang mengatur tata persidangan badan peradilan perdata, maka terhadap putusan pengadilan yang eksepsi relatifnya diterima oleh pengadilan, Penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya tanpa khawatir gugatannya dinyatakan *ne bis in idem*;

Adapun alasan-alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0786/108/VII/2018, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Soreang No. 1754/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 23 Juli 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

6. Bahwa selama masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki harta-harta berupa:

- **Sebidang Tanah** beserta bangunan di atasnya yang dikenal dan terletak di XXXXXXXXXXXX Residence kavling blok C No. 4, RT/RW 10/10, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, merupakan perumahan dengan fasilitas pembiayaan KPR Bank BCA yang masih dalam masa angsuran dan sampai dengan sahnya perceraian telah dikeluarkan pembiayaannya oleh Penggugat sebesar **Rp. 352.914.522,-** (Tiga ratus Lima puluh Dua Juta Sembilan ratus Empat belas Ribu Lima ratus Dua puluh Dua Rupiah);

Halaman 3 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebidang Tanah** beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Dungus Lembu Girang, RT/RW 04/01, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 112 m², berdasarkan Akta Jual Beli No. 220/2009, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa dalam perkawinannya bersama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Roni;
- Sebelah Timur : Rumah Hj. Milah/H.Ahud;
- Sebelah Selatan : Jalan gang;
- Sebelah Barat : Rumah Udin;

- **Sebidang Tanah** beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Sukamanah, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 70 m², berdasarkan Letter C No. Persil 80 D.111, yang dibeli oleh Penggugat semasa dalam perkawinannya bersama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah masjid;
- Sebelah Timur : Tanah Irod;
- Sebelah Selatan : Tanah Edi;
- Sebelah Barat : Tanah Eni;
- 1 unit Kendaraan bermotor roda dua:
 - No. Polisi D 4640 UDO, merek Yamaha, tipe N-Max, tahun 2018, warna putih, No. Rangka MMH3SG318OJKO26801, No. Mesin G3E4EO916877, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya bersama Tergugat seharga **Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh Dua Juta Rupiah);**
- 2 unit Kendaraan bermotor roda empat, masing-masing:
 - No. Polisi D 1558 UAW, merek Honda, tipe H-RV, tahun 2019, warna putih, No. Rangka MHRRU1860KJ8XXXXX, No. Mesin L15Z612XXXXX, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya bersama Tergugat seharga

Halaman 4 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus Enam puluh Juta Rupiah);

- No. Polisi D 8499 UE, merek Daihatsu, tipe Grand Max, tahun 2019, warna putih, No. Rangka MHKB38A1JKK062666, No. Mesin K3MH59461, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya bersama Tergugat seharga

Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan puluh Juta Rupiah);

- Uang tabungan hasil usaha Penggugat yang dititipkan dan disimpan di Bank BCA tercatat dengan No. Rekening 1390561501, atas nama Tergugat, senilai **Rp. 1.097.400.000,- (Satu Miliar Sembilan puluh Tujuh Juta Empat ratus Ribu Rupiah)**, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

- 3 buah perhiasan emas berupa kalung dan cincin yang berada dalam penguasaan Tergugat hasil pembelian Penggugat dari Toko Emas ABC melalui kartu debit atas nama Penggugat (in casu: Penggugat) yang masing-masing:

- senilai **Rp. 13.173.000,- (Tigabelas Juta Seratus Tujuh puluh Tiga Ribu Rupiah);**

- senilai **Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah);**

- senilai **Rp. 29.000.000,- (Dua puluh Sembilan Juta Rupiah);**

Nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 72.173.000,- (Tujuh puluh Dua Juta Seratus Tujuh puluh Tiga Ribu Rupiah);**

- Mesin-mesin produksi yang berada dalam penguasaan Tergugat terdiri dari:

- 2 unit mesin overdek senilai **Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas Juta Rupiah);**

- 3 unit mesin jahit senilai **Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);**

- 2 unit mesin obras senilai **Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);**

Nilai keseluruhan mesin-mesin produksi tersebut adalah sebesar **Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh Tujuh Juta Rupiah);**

7. Bahwa harta-harta dimaksud pada angka 6 gugatan aquo seluruhnya diperoleh dari uang- uang hasil usaha Penggugat yang sebagian besar

Halaman 5 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang tercatat atas nama Tergugat (in casu: Tergugat) merupakan pendirian Penggugat yang menghormati dan menghargai Tergugat yang saat itu menjadi isterinya dengan memberikan kepercayaan guna dapat menjalankan amanah sebagai ibu rumah tangga dalam hal menjaga harta-harta suaminya;

8. Bahwa sebagaimana diketahui mengenai kewajiban isteri yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW salah satunya adalah menjalankan amanah untuk menjaga harta suami yang dititipkan kepadanya:

*“Sebaik-baik wanita adalah yang jika engkau pandang ia menyenangkanmu, jika kau perintah ia mentaatimu, **jika kau tinggalkan ia menjagamu dalam hal harta dan menjaga dirinya**”* (HR. Ahmad dan An Nassai dari jalur Abu Hurairah RA);

9. Bahwa oleh karena itu, harta-harta yang diperoleh dari hasil usaha Penggugat sebagai suami semasa dalam ikatan perkawinan yang diatas namakan dengan nama dan/atau dalam penguasaan Tergugat tidak menyebabkan terjadinya peralihan hak kepemilikan dari suami kepada isterinya karena dikategorikan sebagai hartabersama;

10. Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum apabila pengadilan menyatakan harta- harta sebagaimana diuraikan pada angka 6 gugatan aquo sebagai harta bersama yang belum dibagikan;

11. Bahwa terhadap bidang tanah dan bangunan rumah yang dikenal dan terletak di Lamargas Residence kavling blok C No. 4, RT/RW 10/10, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, merupakan perumahan dengan fasilitas pembiayaan KPR Bank BCA yang masih dalam masa angsuran hingga gugatan ini diajukan. Angsurannya berlangsung selama 20 tahun (240bulan);

12. Bahwa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai konsumen perumahan fasilitas KPR sebagaimana dimaksud pada angka 6 poin 1 gugatan ini sampai dengan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut:

i. Pembayaran Uang Muka (DP) sebesar *Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh Lima Juta Rupiah)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Pembayaran perlengkapan/furniture rumah sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua puluh Juta Rupiah);

iii. Angsuran yang besarnya Rp. 6.567.360,29 (Enam Juta Lima ratus Enam puluh Tujuh Ribu Tiga ratus Enam puluh koma Dua puluh Sembilan Rupiah) perbulan terhitung sejak:

a. November 2018 sampai dengan Juli 2020 (sahnya perceraian), yaitu selama 21 bulan adalah sebesar Rp. 137.914.566,- (Seratus Tiga puluh Tujuh Juta Sembilan ratus Empat belas Ribu Lima ratus Enam puluh Enam Rupiah);

b. Agustus 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan (Februari 2021), yaitu selama 7 bulan adalah sebesar Rp. 45.971.522,- (Empat puluh Lima Juta Sembilan ratus Tujuh puluh Satu Ribu Lima ratus Dua puluh Dua Rupiah);

c. Total biaya yang sudah dikeluarkan hingga diajukannya gugatan ini adalah sebesar **Rp. 398.886.044,-** (Tiga ratus Sembilan puluh Delapan Juta Delapan ratus Delapan puluh Enam Ribu Empat puluh Empat Rupiah);

13. Bahwa oleh karena sejak Juli 2020 status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah putus karena perceraian dan antara kedua belah pihak telah tidak memiliki hubungan hukum lagi sebagai pasangan suami-isteri, maka nilai objek harta bersama sebagai konsumen perumahan KPR di XXXXXXXXXX Residence blok C/4 adalah sebesar **Rp. 352.914.522,-** (Tiga ratus Lima puluh Dua Juta Sembilan ratus Empat belas Ribu Lima ratus Dua puluh Dua Rupiah). Hal itu didasarkan pada perhitungan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan semasa Penggugat dengan Tergugat berstatus pasangan suami-isteri;

14. Bahwa mulai Agustus 2020 sampai dengan saat ini, konsumen perumahan KPR di XXXXXXXXXX Residence blok C/4 dengan sendirinya beralih kepada Penggugat karena seluruh pengeluaran untuk keperluan pembiayaan perumahan KPR di XXXXXXXXXX Residence blok C/4 berasal dari uang Penggugat, bukan uang Tergugat;

15. Bahwa adapun nama Tergugat (in casu: Tergugat) dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dicantumkan namanya sebagai bagian dari

Halaman 7 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket konsumen KPR XXXXXXXXXXXX bersama Penggugat (incasu: *Penggugat yang saat itu berstatus suami Tergugat*) sebagai pemohon perumahan KPR di XXXXXXXXXXXX Residence blok C/4, di mana pemiliknya masih tercatat atas nama PT. Bank Central Asia, Tbk sampai dengan angsuran KPR di XXXXXXXXXXXX Residence blok C/4 dilunasi;

16. Bahwa sejak pembayaran yang pertama kali, angsuran KPR XXXXXXXXXXXX kavling blok C/4 selalu dibayar oleh Penggugat selaku penanggung jawab keuangan mengingat Tergugat sebagai isteri Penggugat berkedudukan sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki kemampuan finansial kecuali yang diperolehnya dari sang suami, yaitu Penggugat;

17. Bahwa terhadap uang yang disimpan dalam rekening Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 6 poin 6 gugatan ini merupakan uang penghasilan Penggugat yang menjalankan usaha konfeksi dan sudah dijalannya jauh sebelum menikah dengan Tergugat;

18. Bahwa uang-uang sebagai penghasilan Penggugat yang disimpan di rekening Tergugat yang besarnya **Rp. 1.097.400.000,- (Satu Miliar Sembilan puluh Tujuh Juta Empat ratus Ribu Rupiah)** merupakan tabungan yang tidak termasuk uang nafkah, karena uang nafkah secara terpisah oleh Penggugat sudah diberikan kepada Tergugat dalam bentuk tunai yang nilainya lebih dari mencukupi dalam memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga perbulannya bersama Tergugat;

19. Bahwa Penggugat menyimpan hasil usahanya di rekening Tergugat selain menunaikan kewajiban memberi nafkah yang sudah dipenuhi Penggugat secara tunai merupakan sikap menghormati dan menghargai kedudukan Tergugat yang telah menjadi isteri Penggugat guna menjalankan salah satu tugas sebagai isteri, yaitu menjaga dan merawat harta-harta suaminya, diantaranya adalah menjaga uang tabungan yang dititipkan Penggugat sebagai suami di rekening Tergugat;

20. Bahwa tabungan hasil usaha Penggugat yang disimpan dalam rekening Tergugat dengan jumlah yang diketahui sebesar **Rp. 1.097.400.000,- (Satu Miliar Sembilan puluh Tujuh Juta Empat ratus Ribu Rupiah)** didasarkan pada bukti transfer dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transfer November 2018

Tanggal 07: sebesar Rp. 25.000.000,-
Tanggal 12: sebesar Rp. 500.000,-

Tanggal 19: sebesar Rp. 15.000.000,-
sebesar Rp. 8.000.000,-
sebesar Rp. 5.000.000,-
sebesar Rp. 10.000.000,-
Tanggal 22: sebesar Rp. 25.000.000,-

Total per November 2018..... Rp. 88.500.000,-

2. Transfer Desember 2018

Tanggal 06: sebesar Rp. 900.000,-
Tanggal 11: sebesar Rp. 25.000.000,-
Tanggal 13: sebesar Rp. 25.000.000,-
sebesar Rp. 5.000.000,-
Tanggal 26: sebesar Rp. 17.000.000,-
Tanggal 28: sebesar Rp. 30.000.000,-

Total per Desember 2018..... Rp. 102.900.000,-

3. Transfer Januari 2019

Tanggal 09: sebesar Rp. 50.000.000,-
sebesar Rp. 10.000.000,-
Tanggal 11: sebesar Rp. 8.000.000,-
Tanggal 14: sebesar Rp. 2.500.000,-
sebesar Rp. 15.000.000,-
Tanggal 17: sebesar Rp. 1.500.000,-

Total per Januari 2019..... Rp. 87.000.000,-

4. Transfer Februari 2019

Tanggal 04: sebesar Rp. 7.500.000,-
Tanggal 11: sebesar Rp. 2.000.000,-

Total per Februari 2019..... Rp. 9.500.000,-

5. Transfer Maret 2019

Tanggal 04: sebesar Rp. 7.500.000,-
Tanggal 11: sebesar Rp. 5.000.000,-
sebesar Rp. 3.500.000,-
Tanggal 18: sebesar Rp. 1.000.000,-
sebesar Rp. 9.000.000,-
sebesar Rp. 14.000.000,-
Tanggal 19: sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 9 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28: sebesar Rp. 1.000.000,-
Total per Maret 2019..... Rp. 42.000.000,-

6. Transfer April 2019

Tanggal 01: sebesar Rp. 50.000,-
 sebesar Rp. 450.000,-
Tanggal 04: sebesar Rp. 7.000.000,-
Tanggal 08: sebesar Rp. 8.000.000,-
Tanggal 12: sebesar Rp. 50.000.000,-

Tanggal 15: sebesar Rp. 4.000.000,-
Tanggal 16: sebesar Rp. 30.000.000,-
Tanggal 22: sebesar Rp. 15.000.000,-
 sebesar Rp. 5.000.000,-
 sebesar Rp. 25.000.000,-
Tanggal 23: sebesar Rp. 14.000.000,-
 sebesar Rp. 3.000.000,-
Tanggal 29: sebesar Rp. 8.000.000,-
 sebesar Rp. 5.000.000,-
 sebesar Rp. 5.000.000,-
Tanggal 30: sebesar Rp. 4.000.000,-
Total per April 2019..... Rp. 183.500.000,-

7. Transfer Mei 2019

Tanggal 03: sebesar Rp. 40.000.000,-
Tanggal 06: sebesar Rp. 20.000.000,-
Tanggal 08: sebesar Rp. 30.000.000,-
Tanggal 15: sebesar Rp. 2.000.000,-
Tanggal 16: sebesar Rp. 1.000.000,-
Tanggal 20: sebesar Rp. 5.000.000,-
Tanggal 22: sebesar Rp. 3.000.000,-
 sebesar Rp. 4.000.000,-
Tanggal 27: sebesar Rp. 3.500.000,-
 sebesar Rp. 20.000.000,-
Tanggal 28: sebesar Rp. 20.000.000,-
Tanggal 29: sebesar Rp. 3.000.000,-
Total per Mei 2019..... Rp. 151.500.000,-

8. Transfer Juni 2019

Tanggal 03: sebesar Rp. 5.000.000,-
Tanggal 24: sebesar Rp. 10.000.000,-
Tanggal 25: sebesar Rp. 1.000.000,-
Total per Juni 2019..... Rp. 16.000.000,-

Halaman 10 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Transfer Juli 2019

Tanggal 01:	sebesar Rp.	8.000.000,-
Tanggal 03:	sebesar Rp.	7.000.000,-
Tanggal 05:	sebesar Rp.	1.500.000,-
Tanggal 15:	sebesar Rp.	5.000.000,-
	sebesar Rp.	1.000.000,-
Tanggal 30:	sebesar Rp.	15.000.000,-

Total per Juli 2019..... Rp. 37.500.000,-

10. Transfer Agustus 2019

Tanggal 02:	sebesar Rp.	1.000.000,-
Tanggal 05:	sebesar Rp.	7.500.000,-
Tanggal 07:	sebesar Rp.	5.000.000,-
Tanggal 12:	sebesar Rp.	10.000.000,-

Total per Agustus 2019..... Rp. 23.500.000,-

11. Transfer September 2019

Tanggal 02:	sebesar Rp.	1.000.000,-
	sebesar Rp.	8.000.000,-
Tanggal 16:	sebesar Rp.	30.000.000,-
Tanggal 27:	sebesar Rp.	25.000.000,-
	sebesar Rp.	2.000.000,-

Total per September 2019..... Rp. 66.000.000,-

12. Transfer Oktober 2019

Tanggal 03:	sebesar Rp.	7.000.000,-
Tanggal 07:	sebesar Rp.	1.500.000,-
Tanggal 08:	sebesar Rp.	1.500.000,-
Tanggal 09:	sebesar Rp.	5.000.000,-
Tanggal 14:	sebesar Rp.	7.000.000,-
Tanggal 30:	sebesar Rp.	2.000.000,-

Total per Oktober 2019..... Rp. 24.000.000,-

13. Transfer November 2019

Tanggal 01:	sebesar Rp.	15.000.000,-
Tanggal 04:	sebesar Rp.	20.000.000,-
	sebesar Rp.	12.000.000,-
Tanggal 08:	sebesar Rp.	5.000.000,-
Tanggal 11:	sebesar Rp.	35.000.000,-
Tanggal 15:	sebesar Rp.	20.000.000,-
Tanggal 18:	sebesar Rp.	15.000.000,-
	sebesar Rp.	25.000.000,-

Halaman 11 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25:	sebesar Rp.	5.000.000,-
	sebesar Rp.	10.000.000,-
Tanggal 26:	sebesar Rp.	20.000.000,-
Tanggal 27:	sebesar Rp.	10.000.000,-
Tanggal 29:		3.000.000,-
Total per November 2019.....		Rp. 195.000.000,-

14. *Transfer Desember 2019*

Tanggal 02:	sebesar Rp.	12.000.000,-
Tanggal 05:	sebesar Rp.	7.000.000,-
Tanggal 06:	sebesar Rp.	10.000.000,-
Tanggal 09:	sebesar Rp.	2.000.000,-
Tanggal 10:	sebesar Rp.	1.000.000,-
Tanggal 16:	sebesar Rp.	500.000,-
	sebesar Rp.	5.000.000,-
Tanggal 26:	sebesar Rp.	2.000.000,-
Tanggal 27:	sebesar Rp.	3.000.000,-
Tanggal 30:	sebesar Rp.	28.000.000,-

Total per Desember 2019..... Rp. 70.500.000,-

Dengan demikian, jumlah keseluruhan uang tabungan hasil usaha Penggugat yang dititipkan dan disimpan di rekening bank atas nama Tergugat per November 2018 sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar **Rp. 1.097.400.000,- (Satu Miliar Sembilan puluh Tujuh Juta Empat ratus Ribu Rupiah);**

21. Bahwa terhadap mesin-mesin produksi yang berada dalam penguasaan Tergugat terdiri dari 2 unit mesin overdek senilai **Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas Juta Rupiah)**, 3 unit mesin jahit senilai **Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)** dan 2 unit mesin obras senilai **Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah)**, seluruhnya dibeli oleh Penggugat untuk meluaskan jangkauan usaha dan ditempatkan di lahan yang juga dibeli oleh Penggugat yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat. Adapun nilai keseluruhan mesin-mesin produksi tersebut adalah sebesar **Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh Tujuh Juta Rupiah);**
22. Bahwa terhadap harta-harta tersebut serta harta-harta yang selain dan selebihnya akan dibuktikan kedudukan hukum harta bersamanya dalam proses pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi;
23. Bahwa Penggugat memohon agar harta-harta sebagaimana diuraikan

Halaman 12 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada angka 6 gugatan ini dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagikan;

24. Bahwa terkait dengan harta bersama, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terikat perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun setelah dilangsungkannya perkawinan, sehingga ketentuan yang diberlakukan tentang pembagiannya merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku;

25. Bahwa Penggugat memohon agar harta bersama dimaksud dalam angka 6 gugatan ini ditetapkan hak pembagiannya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 37 UU Perkawinan berbunyi:

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"

26. Bahwa oleh karena Pasal 37 UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama menurut hukumnya masing-masing, maka Penggugat dan Tergugat sebagai muslim tunduk pada ketentuan pembagian harta bersama menurut Hukum Islam, sehingga pembagian harta bersama ini beralasan hukum apabila ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;

27. Bahwa oleh karena beberapa harta bersama ini terkait dengan kegiatan produksi yang menentukan kelangsungan hidup para pegawai yang bekerja bersama Penggugat, maka Penggugat memohon putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit vorbar bij voraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

28. Bahwa untuk menjamin agar gugatan dalam perkara aquo bukan merupakan usaha yang sia-sia dan untuk menghindari gugatan ini illusoir, sekaligus guna menghindari tindakan Tergugat memindah tangankan, mengalihkan hak kepemilikan kepada pihak ketiga, atau tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan itu, termasuk mengasingkan barang objek terperkara selama proses pemeriksaan berlangsung, maka untuk itu sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum apabila pengadilan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) melalui putusan sela yang mendahului putusan akhir terhadap objek harta bersama sebagaimana dimohonkan dalam provisi Penggugat;

29. Bahwa gugatan ini diajukan dengan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan masing-masing pihak dalam perkara ini berkedudukan hukum sebagai duda dan janda berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam gugatan ini, Penggugat memohon agar pengadilan berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Dalam Provisi:

- Menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

1) Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Dungus Lembu Girang, RT/RW 04/01, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 112 m², berdasarkan Akta Jual Beli No. 220/2009, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa dalam perkawinannya bersama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Roni;
- Sebelah Timur : Rumah Hj. Milah/H.Ahud;
- Sebelah Selatan : Jalan gang;
- Sebelah Barat : rumah Udin;

2) Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Sukamanah, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 70 m², berdasarkan Letter C No. Persil 80 D.111, yang dibeli oleh Penggugat semasa dalam perkawinannya bersama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah masjid;
- Sebelah Timur : Tanah Irod;
- Sebelah Selatan : Tanah Edi;
- Sebelah Barat : Tanah Eni;

3) 1 unit Kendaraan bermotor roda empat, masing-masing:

Halaman 14 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Polisi D 1558 UAW, merek Honda, tipe H-RV, tahun 2019, warna putih, No. Rangka MHRRU1860KJ8XXXXX, No.Mesin L15Z612XXXXX, atas nama: Tergugat,yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya bersama Tergugat seharga **Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus Enam puluh Juta Rupiah);**

4) Uang tabungan hasil usaha Penggugat yang dititipkan dan disimpan di Bank BCA tercatat dengan No. Rekening 1390561501, atas nama Tergugat, senilai **Rp. 1.097.400.000,- (Satu Miliar Sembilan puluh Tujuh Juta Empat ratus Ribu Rupiah)**, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

5) 3 buah perhiasan emas berupa kalung dan cincin yang berada dalam penguasaan Tergugat hasil pembelian Penggugat dari Toko Emas ABC melalui kartu debit atas nama Penggugat (in casu: Penggugat) yang masing-masing:

- senilai Rp. 13.173.000,- (Tiga belas Juta Seratus Tujuh puluh Tiga Ribu Rupiah);
- senilai **Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah);**
- senilai **Rp. 29.000.000,- (Dua puluh Sembilan Juta Rupiah);**

Nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 72.173.000,- (Tujuh puluh Dua Juta Seratus Tujuh puluh Tiga Ribu Rupiah);**

6) Mesin-mesin produksi yang berada dalam penguasaan Tergugat terdiri dari:

- 2 unit mesin overdek senilai **Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas Juta Rupiah);**
- 3 unit mesin jahit senilai **Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);**
- 2 unit mesin obras senilai **Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);**

Nilai keseluruhan mesin-mesin produksi tersebut adalah sebesar **Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh Tujuh Juta Rupiah);**

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat

Halaman 15 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagai harta bersama yang belum dibagikan, berupa:

1) Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya yang dikenal dan terletak di XXXXXXXXXX Residence kavling blok C No. 4, RT/RW 10/10, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, merupakan perumahan dengan fasilitas pembiayaan KPR Bank BCA yang masih dalam masa angsuran dan sampai dengan sahnya perceraian telah dikeluarkan pembiayaannya oleh Penggugat sebesar **Rp. 352.914.522,-** (Tiga ratus Lima puluh Dua Juta Sembilan ratus Empat belas Ribu Limaratus Dua puluh Dua Rupiah);

2) Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Dungus Lembu Girang, RT/RW 04/01, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 112 m², berdasarkan Akta Jual Beli No. 220/2009, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa dalam perkawinannya bersama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Roni;
- Sebelah Timur : Rumah Hj. Milah/H.Ahud;
- Sebelah Selatan : Jalan gang;
- Sebelah Barat : rumah Udin;

3) Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Sukamanah, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 70 m², berdasarkan Letter C No. Persil 80 D.111, yang dibeli oleh Penggugat semasa dalam perkawinannya bersama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah masjid;
- Sebelah Timur : Tanah Irod;
- Sebelah Selatan : Tanah Edi;
- Sebelah Barat : Tanah Eni;

4) 1 unit Kendaraan bermotor roda dua:

- No. Polisi D 4640 UDO, merek Yamaha, tipe N-Max, tahun 2018, warna putih, No. Rangka MMH3SG318OJKO26801, No. Mesin G3E4EO916877, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya

Halaman 16 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



bersama Tergugat seharga **Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh Dua Juta Rupiah);**

- 5) 2 unit Kendaraan bermotor roda empat, masing-masing:
- No. Polisi D 1558 UAW, merek Honda, tipe H-RV, tahun 2019, warna putih, No. Rangka MHRRU1860KJ8XXXXX, No. Mesin L15Z612XXXXX, atas nama : Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya bersama Tergugat seharga **Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus Enam puluh Juta Rupiah);**
 - No. Polisi D 8499 UE, merek Daihatsu, tipe Grand Max, tahun 2019, warna putih, No. Rangka MHKB38A1JKB062666, No. Mesin K3MH59461, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya bersama Tergugat seharga **Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan puluh Juta Rupiah);**
- 6) Uang tabungan hasil usaha yang disimpan di Bank BCA tercatat dengan No. Rekening 1390561501, atas nama Tergugat, senilai **Rp. 1.097.400.000,- (Satu Miliar Sembilan puluh Tujuh Juta Empat ratus Ribu Rupiah)**, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- 7) 3 buah perhiasan emas berupa kalung dan cincin yang berada dalam penguasaan Tergugat hasil pembelian Penggugat dari Toko Emas ABC melalui kartu debit atas nama Penggugat (in casu: Penggugat) yang masing-masing:
- senilai Rp. 13.173.000,- (Tiga belas Juta Seratus Tujuh puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - senilai **Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah);**
 - senilai **Rp. 29.000.000,- (Dua puluh Sembilan Juta Rupiah);**
- Nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 72.173.000,- (Tujuh puluh Dua Juta Seratus Tujuh puluh Tiga Ribu Rupiah);**
- 8) Mesin-mesin produksi yang berada dalam penguasaan Tergugat terdiri dari:
- 2 unit mesin overdek senilai **Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas Juta Rupiah);**
 - 3 unit mesin jahit senilai **Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 unit mesin obras senilai **Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);**

Nilai keseluruhan mesin-mesin produksi tersebut adalah sebesar **Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh Tujuh Juta Rupiah);**

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 petitum ini menurut ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit vorbar bij voraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal-tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* didampingi atau diwakili kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di muka persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat. Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa Penggugat *in casu* Bunyamin Taufik, S.H., M.H. serta kuasa Tergugat *in casu* Freddy B. Sirait, S.H., M.H. Begitupula Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen para kuasa hukum tersebut sebagai penerima kuasa advokat/pengacara meliputi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota advokat masing-masing dari penerima kuasa tersebut dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara *a quo*

Halaman 18 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara damai dan mufakat pada setiap tahap persidangan. Namun usaha damai oleh Majelis Hakim tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim kemudian menjelaskan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menetapkan Drs. Mahbub sebagai mediator untuk membantu para pihak mengupayakan kesepakatan perdamaian dalam perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tersebut dengan dibantu oleh Drs. Mahbub sebagai mediator yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2021, ternyata pada pokoknya proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim melanjutkan tahap persidangan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum. Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi dan maksud dari gugatan *a quo*;

Bahwa, pada sidang sebelum jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan sita kembali terhadap sebagian obyek sengketa secara tertulis yang pada pokoknya surat permohonan sita tersebut sama dengan permohonan sita yang telah dimohonkan Penggugat bersamaan dengan surat gugatannya. Surat permohonan sita tersebut telah tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

JAWABAN KONVENSİ DAN GUGATAN REKONVENSİ

Bahwa, terhadap gugatan *a quo* Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang sekaligus memuat gugatan rekonvensi, hal mana pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 19 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil permohonan Penggugat kecuali dalam hal yang telah secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

2. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan tentang Harta Bersama ini sebelumnya dalam perkara gugatan no. 6141/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 26 Januari 2021 yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Soreang dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam konpensasi

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensasi
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

----- vide *Bukti Tergugat T-1* -----

3. Bahwa, sebelumnya dalam Gugatan Penggugat dengan perkara No. 6141/ Pdt.G/2020/PA.Sor telah menguraikan keberadaan harta bawaan dan harta bersama yaitu diantaranya :

- 40 Unit mesin produksi yang sampai saat sekarang masih dikuasai oleh Tergugat;
- Dua tempat sablon;
- Mempunyai modal usaha yang sedang berjalan di bahan baku sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedang yang di produksi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang sudah dikirim ke pasaran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan biaya Produksi tersebut termasuk uang tabungan penggugat, bahwa keseluruhan modal yang ada sebelum melangsungkan perkawinan dengan

Halaman 20 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat di taksir sebesar Rp 1.300.000.000,- (1,3 Milyar), sebagai harta bawaan;

- Satu unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nissan Grand Livina, No. Pol 1450 UAK, Nama Pemilik PENGUGAT, Tahun 2017, warna Hitam, No. Rangka : MBG30GICHJ051465 No. Mesin : HR-15741150T, seharga Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan setelah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, ditukar dengan kendaraan roda 4 (empat), merk Mitusbishi -6088Expander No. Pol D 1842 UAZ, Warna Putih, No. Mesin 4A91HM8928 No. Rangka-MK2NNCXTARKJOOO7. Atas nama Penggugat, uang yang digunakan untuk tukar tambah kendaraan tersebut diatas menggunakan uang tabungan penggugat, dan modal usaha sebesar Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang biasa digunakan untuk membeli bahan baku produksi ke pabrik yang tadinya selalu cash, berubah menjadi hutang, karena uang modal tyersebut dipakai untuk membeli aset-aset sesuai dengan permintaan maupun tuntutan Tergugat tersebut dibawah ini.

- Satu Unit kendaraan merek Yamaha Nmax, No. Pol D 4640 UDO, Atas nama Tergugat, warna putih tahun 2018, 155 CC, Nomor rangka MMH3SG3180JK02601, No. Mesin : G3E4E0916877;

- Rumah KPR yang baru 2 (dua) tahun dicicil 2 ke pihak Bank Danamon, yang sekarang ditempati penggugat, berkedudukan di Lamargas Resince Blok C No. 4 Rt/Rw 10/10, desa Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung, dengan atas nama Tergugat/Tergugat;

- Kendaraan Roda 4 (empat) No. Pol D 1558 UAW, merk Honda HR-V, tahun 2019, warna Putih, No. Rangka: MHRRU1860KJ8XXXXX, No. Mesin : L15Z612XXXXX atas nama Tergugat/Tergugat

- 2. Unit bangunan rumah tembok berikut tanahnya, dengan luas 8 tumbak (112 meter-persegi) dengan Akta Jual Beli No. 220/2019, an. Tergugat/Tergugat, yang ada di Blok jalan – Kampung Dungus Lembu Girang No. 4 Rt 01 Rw 12, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung,

Batas tanahnya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Rumah Udin
- Sebelah timur : Rumah Hj. Milah/H. Ahud
- Sebelah utara : Rumah Mas Roni
- Sebelah selatan : gang/jalan

Tercatat Atas Nama Tergugat/Tergugat.

- Satu unit bangunan tembok berikut tanahnya, dengan luas tanah 70 meter persegi, No. Persil 80 D.111, Kohir No. 1961, Akta Jual beli belum jadi masih proses, yang ada di blok sukamah, Desa Margaasih, Kec. Margaasih, Kab. Bandung,

Batas tanah sebagai berikut:

- Utara Tanah milik Masjid
- Timur tanah milik Irod
- Selatan Tanah milik Edi
- Barat Tanah milik Eni
- Satu unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grand Max, dengan No. Pol D 8499 UE, atas nama TERGUGAT, tahun 2019, warna Putih, No. Rangka: MHKB39A1JKK062666, No. mesin : K3MH59461.

----- vide *Bukti Tergugat T-2* -----

4. Bahwa, sementara itu ***uraian positanya di dalam perkara ini (nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor) halaman 2 Poin 6 angka 1) sampai dengan angka 8), Penggugat telah menguraikan objek yang diakuinya merupakan harta bersama selama masa pernikahannya dahulu dengan Tergugat*** adalah berupa :

- 1) Sebidang Tanah beserta Bangunan yang terletak di Lamargas Residence Blok C No. 4 Rt.10/Rw.10, Desa Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung merupakan perumahan dengan fasilitas pembiayaan KPR Bank BCA yang masih dalam tahap angsuran dan sampai dengan sahnya perceraian telah dikeluarkan pembiayaannya oleh Penggugat sebesar Rp.352.914.522. (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- 2) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Dungus Lembu Girang, RT/RW 04/01, Desa margaasih, kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 112 M2, berdasarkan Akta

Halaman 22 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli No. 220/2009, atas nama : Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa dalam perkawinannya Bersama Tergugat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Roni;
- Sebelah Timur : Rumah Hj. Milah/H. Ahud;
- Sebelah Selatan : Jalan Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Udin

3) Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Sukamanah, Desa Margaasih, Kec. Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 70 M2, berdasarkan Letter C No. Persil 80 D.111, yang dibeli oleh Penggugat semasa dalam perkawinan Bersama Tergugat , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Masjid;
- Sebelah Timur : Tanah Irod;
- Sebelah Selatan : Tanah Edi
- Sebelah Barat : Tanah Eno;

4) 1 unit Kendaraan bermotor roda dua :

- No. Polisi D 4640 UDO, merk Yamaha Tipe N-Max, tahun 2018, warna putih, No. Rangka MMH3SG318OJKO26801, No. Mesin G3E4E0916877, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya Bersama Tergugat seharga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

5) 2 unit Kendaraan bermotor roda empat, masing-masing :

- No. Polisi D 1558 UAW, merk Honda, tipe H-RV, tahun 2019, warna putih, No. Rangka MHRRU1860KJ8XXXXX, No. Mesin L15Z612XXXXX, atas nama : Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya Bersama Tergugat seharga Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- No. Polisi D 8499 UE, merk Daihatsu, tipe Grand Max, tahun 2019, warna putih, No. Rangka MHKB38A1JKK062666, No. Mesin K3MH59461, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya Bersama Tergugat seharga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Uang tabungan hasil usaha Penggugat yang dititipkan dan disimpan di Bank BCA tercatat dengan nomor Rekening 1390561501, atas nama Tergugat, senilai Rp 1.097.400.000,- (satu miliar Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

7) 3 buah perhiasan emas berupa kalung dan cincin yang berada dalam penguasaa Tergugat hasil pembelian Penggugat dari Toko emas ABC melalui kartu debit atas nama Penggugat (in casu : Penggugat) yang masing-masing:

- Senilai Rp 13.173.000,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Senilai Rp 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);

8) Mesin-mesin produksi yang berada dalam penguasaan Tergugat terdiri dari :

- 2 unit mesin overdek senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 3 unit mesin jahit senilai Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- 2 unit mesin obras senilai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Nilai keseluruhan mesin-mesin produksi tersebut adalah sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)

5. Bahwa, uraian Penggugat dalam posita halaman 2 Poin 6 angka 1) sampai dengan angka 8) tersebut adalah KELIRU dan tidak semuanya benar, dimana diantaranya terdapat kesalahan objek, kesalahan perhitungan dan ada aset harta bersama yang tidak dimasukkan dalam Budel Harta Bersama secara jujur, sebagaimana pernah terjadi di dalam gugatan di dalam Perkara nomor 6141/Pdt.G/2020/PA.Sor yang diputus tertanggal 26 Januari 2021 dengan amar putusan di N.O. tersebut;

6. Bahwa, sebagai mana uraian aset harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat di dalam posita gugatan tersebut faktanya adalah sebagai berikut :

1) Sebidang tanah dan Bangunan beserta segala sesuatu yang berada diatasnya yang terletak di Komplek **Lamargas Residence Blok C**

Halaman 24 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 Rt.10/Rw.10, Desa Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung,
tercatat atas nama **TERGUGAT**, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : NIB 04951
- Sebelah Timur: NIB 04949
- Sebelah Utara: NIB 04986
- Sebelah Selatan : Jalan

Faktanya objek tanah dan bangunan tersebut saat ini masih terikat dengan perjanjian kredit (KPR) pada Bank Central Asia (BCA) **dengan nilai sisa hutang pertanggal 16 November 2020 sejumlah Rp 830.015.162.15** (delapan ratus tiga puluh juta lima belas ribu seratus enam puluh dua, koma lima belas rupiah) yang merupakan hutang Bersama, sedangkan pembeliannya semula adalah senilai Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dalil Penggugat yang hanya memperhitungkan nilai dari pembayaran dan/atau pembiayaan sebesar Rp. 352.914.522,--. Adalah perhitungan yang keliru karena nilai tersebut adalah nilai yang sudah terbayarkan dan bukanlah nilai untuk perhitungan atas bagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

----- Vide Bukti Tergugat T-3. -----

2) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Kampung Dungus Lembu Girang, Rt.04/Rw.01, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, kabupaten Bandung, dengan luas (112 meter persegi), dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah Udin
- Sebelah Timur: Rumah Hj. Milah/ H. Ahud
- Sebelah Utara: Rumah Mas Roni
- Sebelah Selatan : gang/jalan

Faktanya objek atas tanah dan bangunan ini **belum dibuatkan Akta Jual Beli secara Notariil** (sebagaimana uraian Posita Penggugat tersebut diatas) akan tetapi baru dibuat dalam **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI diatas Meterai tertanggal 10 Oktober 2019** dari Penjual Sdri Dedeh Setiawati Dkk (5 orang), serta letak lokasinya **bukanlah terletak di**

Halaman 25 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt.04/Rw.01 akan tetapi terletak di di blok sukamanah, Jalan kampung Dungus Lembu Girang No. 4, **Rt.01/Rw.012**, sehingga uraian tentang alas hak pembelian dan letak lokasi tanah dan bangunan yang didalilkan Penggugat adalah keliru serta **posisi lokasi tanah yang juga keliru.**

----- Vide Bukti Tergugat T-4. -----

3) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di blok _____, Kp. Sukamanah, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dengan luas tanah 70 M², berdasarkan Letter C No.Persil 80 D.111, Kohir No.1961. Akta Jual Beli belum jadi masih proses, yang ada di dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Masjid
- Sebelah Timur : tanah Milik Irod
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Edi
- Sebelah Barat : Tanah Milik Eni

Faktanya objek atas tanah dan bangunan tersebut diatas ternyata sudah tercatat dalam Akta Jual Beli (Notariil) Nomor 220/2019 tertanggal 29 April 2019, dibuat oleh dan dihadapan Drs.Asep Ruswandi,M.Si, Camat Selaku PPAT wilayah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, sehingga dalil Posita Penggugat tersebut di dalam dalilnya adalah keliru.

----- Vide Bukti Tergugat T-5. -----

4) 1 Unit Kendaraan bermotor roda dua No. Pol D 4640 UDO merek Yamaha tipe Nmax tahun 2018, warna Putih, Nomor rangka MMH3SG3180JKO26801 No. Mesin : G3E4EO916877, Atas nama Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya bersama Tergugat seharga Rp. 32.000.000,-- (tiga puluh dua juta rupiah).

Faktanya harga pembelian yang didalilkan Penggugat adalah bukan menjadi patokan penentuan harga jual dari Motor tersebut **karena yang akan menjadi dasar penentuan harga untuk pembagian harta bersama adalah nilai dari harga jual motor bekas.**

5) 2 Unit kendaraan bermotor roda empat, masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Pol D1558 UAW, Merk Honda Tipe H-RV, tahun 2019, warna putih, Nomor Rangka MHRRU1860KJXXXXX, No. Mesin L15Z612XXXXX, Atas Nama Tergugat.

Faktanya Kendaraan ini telah lama dijual oleh Tergugat pada saat sebelum adanya Perkara Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidaklah merupakan bagian lagi dari Budel harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

- No. Pol D 8499 UE Merk Daihatsu tipe Grand Max, tahun 2019, warna Putih No.Rangka MHKB38A1JKK062666, No. Mesin K3MH59461 atas nama TERGUGAT, yang dibeli semasa perkawinan dengan Harga Rp.180.000.000,.

Faktanya harga pembelian yang didalilkan Penggugat adalah bukan menjadi patokan penentuan harga jual dari Mobil tersebut **karena yang akan menjadi dasar penentuan harga untuk pembagian harta bersama adalah nilai dari harga jual Mobil bekas.**

6) Uang tabungan hasil usaha Penggugat yang dititipkan dan disimpan di Bank BCA tercatat No. Rekening 1390561501 atas nama Tergugat, senilai Rp. 1.097.400.000,-- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.

Faktanya, perhitungan jumlah defenitif dari jumlah dalam rekening tabungan Bank BCA atas nama Tergugat tersebut tentunya haruslah dibuktikan dengan bukti print out dari Rekening Bank BCA tersebut, sehingga perhitungan yang dapat dipergunakan sebagai harta bersama setelah penggunaan untuk nafkah Istri/Tergugat dan anak-anak dari pernikahan Pengugat dan Tergugat, semua selisihnya baru dapat dijadikan sebagai patokan untuk pembagian harta bersama atas nilai uang yang tercatat di dalam Rekening tersebut.

----- vide Bukti Tergugat T-6. -----

7) 3 buah perhiasan emas berupa kalung dan cincin yang berada dalam penguasaan Tergugat hasil pembelian Penggugat dari toko Emas ABC melalui Kartu Debit atas nama Adef Abdalah/Penggugat.

Halaman 27 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Faktanya ke-3 perhiasan emas berupa kalung dan cincin tersebut telah lama dijual oleh Tergugat pada saat sebelum adanya Perkara Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidaklah merupakan bagian lagi dari Budel harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

8) Mesin-mesin Produksi yang berada dalam penguasaan Tergugat Terdiri dari:

- 2 Unit Mesin overdek senilai Rp. 17.000.000,-- (tujuh belas juta rupiah).
- 3 Unit Mesin Jahit senilai Rp. 9.000.000,-- (sembilan juta rupiah).
- 2 Unit Mesin Obras senilai Rp.11.000.000,-- (sebelas juta rupiah).

Faktanya, Penggugat secara licik hanya mencantumkan aset ke 7 unit mesin produksi tersebut, yang perhitungan harganya tentukan tetap harus didasarkan kepada Harga Jual Mesin Bekas dan bukannya menggunakan harga pembelian, sehingga perhitungan Penggugat tersebut juga keliru.

Faktanya, Penggugat juga secara licik hanya memperhitungkan aset mesin produksi yang berada dalam penguasaan Tergugat, tetapi di dalam penguasaan Penggugat justru terdapat 40 Unit mesin produksi, yang awalnya dibeli dalam pernikahan sebanyak 4 unit mesin jahit, kemudian membeli lagi sebanyak 12 unit mesin jahit dari kakak sepupu Tergugat, dan terakhir total berjumlah 40 Unit yang merupakan merupakan Harta Bersama, dengan nilai ditaksir sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan juga dari 40 unit mesin tersebut 6 (enam) unit ada di rumah Tergugat, sehingga dalil Penggugat terhadap perhitungan jumlah serta harga dari aset harta bersama berupa mesin produksi tersebut adalah tidak akuntabel.-----

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang diungkapkan oleh Tergugat terhadap posita 6, jelas uraiannya **sebagian besar tidaklah didasarkan kepada bukti dan fakta yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna**, karena Penggugat telah secara sengaja sejak Gugatan dalam Perkara Nomor 6141/Pdt.G/2020/PA.Sor, diputus tanggal 26 Januari 2021, mengungkapkan dalil-dalil yang tidak sesuai fakta dan tidak didasarkan kepada Bukti yang Authentik.

8. Bahwa dalam posita 18 gugatan Penggugat terkait uang hasil usaha Penggugat yang dititipkan di rekening Tergugat tidak benar, bahwa uang yg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan tersebut untuk membayar cicilan KPR, membayar tagihan bahan, membayar pekerjaan dan lainnya dan Tergugat akan merinci apa yang telah dikeluarkan sesuai dengan rekening koran BCA Tergugat:

1) Pengeluaran November 2018

Tanggal 7 November	Rp 8.550.000,-	Pembayaran KPR
	Rp 500.000,-	Pembayaran KPR
	Rp 10.512.225,-	Pembayaran KPR
	Rp 1.705.600,-	Pembayaran KPR
Tanggal 15 November	Rp 5.500.000,-	Pembayaran Bahan
Tanggal 21 November	Rp 25.000.000,-	Pembayaran Bahan
Tanggal 30 November	Rp 1.350.000,-	Pembayaran Bordir
Total Per November	Rp 53.117.825,-	

2) Pengeluaran Desember 2018

Tanggal 6 Desember	Rp 900.000,-	Transfer ke Penggugat
	Rp 5.000.000,-	Transfer ke Penggugat
Tanggal 11 Desember	Rp 25.000.000,-	Transfer ke Penggugat
Tanggal 26 Desember	Rp 300.000,-	Pembayaran Arisan
	Rp 17.000.000,-	Pinjaman Penggugat
	Rp 2.000.000,-	Bayar pekerjaan
Tanggal 31 Desember	Rp 2.500.000,-	Bayar pekerjaan
Total per Desember	Rp 52.700.000,-	

Bahwa di bulan desember transfer tanggal 6 Desember senilai Rp 900.000,-, tanggal 11 Desember senilai Rp 25.000.000,- dan tanggal 26 Desember Rp 17.000.000,- merupakan Taransfer yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

3) Pengeluaran Januari 2019

Tanggal 7 Januari	Rp 6.567.360.29	Pembayaran KPR
Tanggal 9 Januari	Rp 10.000.000,-	Transfer Ke Penggugat
Tanggal 11 Januari	Rp 8.000.000,-	pinjaman Penggugat
Tanggal 14 Januari	Rp 850.000,-	Ke salon
	Rp 2.500.000,-	Pembayaran pekerjaan
	Rp 13.250.000	Pembayaran kanopi
Tanggal 16 Januari	Rp 690.000,-	Pembayaran Paket
Tanggal 28 Januari	Rp 6.000.000,-	Pembayaran kanopi
	Rp 2.500.000,-	Pembayaran pekerjaan
Total Per Januari	Rp 50.357.360,-	

Bahwa di bulan januari transfer tanggal 9 Januari senilai Rp 10.000.000,- dan tanggal 11 Januari senilai Rp 8.000.000,- merupakan transfer yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

4) Pengeluaran Februari 2019

Tanggal 4 Februari	Rp 1.200.000,-	Pembayaran Arisan
Tanggal 6 Februari	Rp 2.270.000,-	Belanja Kebutuhan
		rumah tangga
Tanggal 7 Februari	Rp 6.567.360. 29	Pembayaran KPR
Total Per Februari	Rp 10.037.360	

5) Pengeluaran Maret 2019

Halaman 29 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 Maret	Rp 6.567.360.29	Pembayaran KPR
Tanggal 18 Maret	Rp 1.000.000,-	Transfer ke Penggugat
		Rp 9.000.000,- Pinjaman
Penggugat		
		Rp 14.000.000,- Pinjaman
Penggugat		

Total Per Maret _____ Rp 30.567.360,-

Bahwa di bulan Maret transfer tanggal 18 maret sebesar Rp 1.000.000,-, sebesar Rp 9.000.000,- dan sebesar Rp 14.000.000,- merupakan transfer yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat

6) Pengeluaran April 2019

Tanggal 8 April	Rp 6.567.360.29	Pembayaran KPR
	Rp 7.000.000,-	Transfer ke Kakak ipar
		Penggugat
	Rp 2.500.000,-	Pembayaran pekerjaan
	Rp 4.000.000,-	Transfer ke Penggugat
Tanggal 22 April	Rp 15.000.000,-	Transfer ke Penggugat
Tanggal 23 April	Rp 3.000.000,-	Transfer ke Penggugat
Tanggal 26 April	Rp 25.000.000,-	Transfer ke kakak ipar
		Penggugat
Tanggal 29 April	Rp 5.000.000,-	Transfer ke kakak ipar
		Penggugat
	Rp 5.000.000,-	Pembayaran sablon
	Rp 5.000.000,-	Transfer ke Penggugat
Tanggal 30 April	Rp 4.000.000,-	Pinjaman Penggugat
Total Per April _____	Rp 82.067.360,-	

Bahwa di bulan April transfer tanggal 22 April sebesar Rp 15.000.000,-, tanggal 23 April sebesar Rp 3.000.000,-, tanggal 29 April sebesar Rp 5.000.000,- dan tanggal 30 April sebesar Rp 4.000.000,- merupakan transfer yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dan Pada tanggal 2 April Penggugat mentransfer Rp 50.000.000,- untuk membayar hutang ke Tergugat;

7) Pengeluaran Mei 2019

Tanggal 7 Mei	Rp 6.567.360.29	Pembayaran KPR
Tanggal 13 Mei	Rp 500.000,-	Pembayaran makan
Tanggal 14 Mei	Rp 178.000.000,-	Untuk pembelian mobil
		HRV
Tanggal 27 Mei	Rp 3.500.000,-	Transfer ke Penggugat
Total Per Mei _____	Rp 188.567.360,-	

Halaman 30 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di bulan Maret transfer tanggal 27 Mei sebesar Rp 3.500.000,- merupakan transfer yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat

8) Pengeluaran Juni 2019

Tanggal 7 Juni	Rp 6.567.360.29	Pembayaran KPR
Tanggal 19 juni	Rp 5.000.000,-	Bayar pinjaman
Total Per Juni	Rp 11.567.360,-	

9) Pengeluaran Juli 2019

Tanggal 8 Juli	Rp 6.567.360.29	Pembayaran KPR
Tanggal 15 Juli	Rp 900.000,-	Bayar Arisan
	Rp 3.080.000,-	Bayar AC
Tanggal 23 juli	Rp 10.000.000,-	Bayar Pinjaman
Total Per Juli	Rp 20.547.360,-	

10) Pengeluaran Agustus 2019

Tanggal 8 Agustus	Rp 6.567.360.29	Pembayaran KPR
Tanggal 26 Agustus	Rp 1.238.700,-	Bayar belanjaan
Total Per Juli	Rp 7.805.360,-	

11) Pengeluaran September 2019

Tanggal 9 September	Rp 6.567.360.29	Pembayaran KPR
Tanggal 23 September	Rp 10.000.000,-	Beli Perhiasan
Tanggal 27 September	Rp 24.166.500,-	Bayar Bahan
Total Per September	Rp 40.733.860,-	

Bahwa tanggal 16 September penggugat mentransfer Rp 30.000.000,- untuk membayar janji ke salon;

12) Pengeluaran Oktober 2019

Tanggal 7 Oktober	Rp 6.567.360.29	Pembayaran KPR
Tanggal 10 oktober	Rp 25.000.000,-	Pembayaran Rumah
Tanggal 11 Oktober	Rp 80.000.000,-	Pembayaran Rumah
Tanggal 14 Oktober	Rp 2.760.000,-	Pembayaran Sepatu
Tanggal 28 Oktober	Rp 16.046.000,-	Pembelian Handphone
Tanggal 31 Oktober	Rp 105.000.000,-	Pembelian mobil
		Daihatsu grand max
Total per Oktober	Rp 235.373.360,-	

13) Pengeluaran November 2019

Halaman 31 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 November	Rp 6.567.360.29	Pembayaran KPR
Tanggal 8 November	Rp 15.499.000,-	Pembayaran Bahan
Tanggal 11 November	Rp 875.000,-	Pembayaran Kerjaan
Tanggal 13 November	Rp 500.000,-	Pembayaran KIR
	Rp 200.000,-	Pembayaran KIR
Tanggal 18 November	Rp 1.369.300,-	Belanja kebutuhan
		Rumah
	Rp 70.000.000,-	Bayar Mobil Expander
Tanggal 25 November	Rp 2.750.000,-	Beli alat make up
Tanggal 26 November	Rp 20.000.000,-	Transfer ke Penggugat
	Rp 1.980.000,-	Beli Tas
	Rp 2.877.000,-	Beli Tas
Tanggal 27 November	Rp 10.000.000,-	Transfer ke penggugat
Total Per November	Rp 132.617.660,-	

Bahwa di bulan November transfer tanggal 26 November sebesar Rp 20.000.000,- dan tanggal 27 November sebesar Rp 10.000.000,- merupakan transfer yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat

14) Pengeluaran Desember 2019

Tanggal 6 Desember	Rp 10.000.000,-	Transfer ke Penggugat
Tanggal 9 Desember	Rp 6.567.360.29	Pembayaran KPR
	Rp 636.500,-	Pembayaran kerjaan
Tanggal 10 Desember	Rp 776.000,-	Pembayaran Pekerjaan
Tanggal 16 Desember	Rp 3.700.000,-	Pembayaran AC
	Rp 1.900.000,-	Pembayaran kerjaan
Total Pengeluaran	Rp 23.579.860,-	

Desember

Bahwa di bulan Desember transfer tanggal 6 Desember sebesar Rp 10.000.000,- merupakan transfer yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat

9. Bahwa dalam posita Penggugat angka 20 dan angka 21 gugatan Penggugat yang menjelaskan rincian bukti transfer ke rekening Tergugat telah terbantahkan dengan uraian perincian dalam posita Tergugat angka 9 dimana telah dijelaskan bukti uang yang di transfer maupun yang di kirim Tunai oleh Penggugat telah dipergunakan oleh Tergugat untuk kepentingan Pembayaran pekerjaan, pinjaman Penggugat, membayar bahan, membeli mobil, membayar cicilan KPR, membeli rumah, membayar ke salon, membeli kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan tergugat, dan dalam perincian dalam posita Penggugat angka 20 tidak melihat dengan teliti di mana Penggugat sebagai yang mentransfer atau Penggugat sebagai Penerima Transfer, dan juga ada mentransfer sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 2 April 2019 untuk membayar Hutang oleh penggugat kepada Tergugat dimasukkan sebagai dana yang di titipkan ke Tergugat dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer Rp 30.000.000,- pada tanggal 16 September 2019 merupakan janji Penggugat kepada Tergugat untuk membayar salon. Dan dalam hitungan Tergugat uang yang di transfer ke rekening Tergugat sebesar Rp 931.000.000,- (Sembilan tiga puluh satu juta rupiah) ini belum dikurangi uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) pembayaran hutang penggugat dan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan uang yang dikeluarkan baik di transfer maupun Tarik tunai sebesar Rp 957.639.945,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Dengan demikian uang yang diterima oleh Tergugat lebih besar dari pada yang diterima dari Penggugat sebesar Rp 26.639.945,- tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

-----Vide Bukti Tergugat T-
7-----

10. Bahwa dalil Penggugat berikutnya di dalam posita mulai halaman 9 angka 22 sampai dengan angka 26 adalah merupakan rujukan jurisdi ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Pihak Penggugat dan Tergugat atas adanya perhitungan yang valid atas keberadaan dan jumlah harta bersama yang diperoleh semasa dalam pernikahan.

11. Bahwa dalil Penggugat selanjutnya pada halaman 10 mulai angka 27 sampai dengan angka 29 positanya adalah merupakan dalil yang tidak relevan dikarenakan sudah terungkap bahwa ada itikad tidak baik Penggugat terhadap keberadaan harta bersama yang telah didapatkan selama masa pernikahannya dengan Tergugat, maka petitum Penggugat tersebut harus diabaikan.

12. Bahwa, dari kesemua uraian jawaban yang diajukan Tergugat, serta didasarkan kepada bukti-bukti surat yang dimiliki serta berdasarkan fakta-fakta yang sebagian telah terungkap telah terdapat cukup alasan untuk membuktikan adanya itikad tidak baik Penggugat terhadap Tergugat, dimana terungkap upaya-upaya Penggugat untuk mengeliminir atas hak-hak Tergugat selaku bekas Istri Penggugat, khususnya terkait keberadaan dan hak bagian Tergugat atas harta bersama, itikad buruk Tergugat tersebut juga terungkap kembali di dalam dalil posita dalam perkara ini, dimana Penggugat seolah tidak tahu bahwa satu Unit Mobil dan Perhiasan Emas telah dijual Tergugat di dalam masa perkawinannya dengan Penggugat dan itu semua dipergunakan untuk kepentingan biaya hidup Tergugat dan anak-anaknya. Sementara dengan itikad buruk juga Penggugat telah berupaya menghilangkan 40 aset Mesin Produksi dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) yang nota bene merupakan bagian dari asset harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga upaya-upaya Tergugat yang telah berulang baik

Halaman 33 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Perkara ini maupun di dalam Perkara Nomor 6141/Pdt.G/2020/PA.Sor, diputus tanggal 26 Januari 2021, telah membuktikan Penggugat memiliki itikad yang tidak baik, **sehingga gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**-----

Dalam Rekonpensi

Dalam rekonpensi ini Tergugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa, terhadap semua dalil yang telah termuat dalam eksepsi dan konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang Kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Dalam Pasal 35 Undang-undang tentang Perkawinan, Harta Bersama suami istri hanya meliputi harta-harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik dikarenakan kematian (cerai mati) atau karena perceraian (cerai hidup), dan yang dimaksud harta perkawinan dirinci oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, berkenaan dengan harta pribadi suami istri yang dibawa kedalam rumah tangga dan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang ditetapkan Bersama dengan jalan akad syirkah atau melalui perjanjian dalam perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 35, 36 dan 37 UU Perkawinan. Kalau dipahami lebih lanjut, maka dapat disimpulkan bahwa harta Bersama ini terdiri dari hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri, dan hasil dan pendapatan pribadi dari suami ataupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk kepada harta Bersama asalkan kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan. Sedangkan harta pribadi adalah harta yang sudah dimiliki suami ataupun istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak termasuk kedalam harta Bersama kecuali mereka memperjanjikan lain;
3. Dalam Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "Semua Utang kedua suami istri itu Bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan harus di hitung sebagai kerugian Bersama.

Halaman 34 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang di rampas akibat kejahatan salah seorang dan suami istri itu, tidak termasuk kerugian Bersama itu". Dengan merujuk pada ketentuan tersebut barang yang dimiliki selama masa perkawinan meskipun dicicil atau masih merupakan hutang termasuk ke dalam harta Bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono gini. Dalam pengertian lain maka hutang Bersama selama masa perkawinan baru di tanggung juga oleh suami istri yang telah bercerai dengan pengecualian bahwa hutang Bersama tersebut bukan suatu hasil kejahatan;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dalam Rekonpensi Pada Tanggal 15 Juni 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0786/108/VII/2018 dan kemudian perkawinan tersebut telah Putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1754/Pdt.G/2020/PA.Sor. pada tanggal 6 Agustus 2020 serta telah berkekuatan hukum yang tetap;

5. Bahwa selama masa pernikahan berjalan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi, secara perlahan tapi pasti telah memiliki beberapa asset sebagai harta yang dapat dikategorikan harta gono gini atau harta Bersama yaitu diantaranya;

- 1) Sebidang tanah dan Bangunan beserta segala sesuatu yang berada diatasnya yang terletak di Komplek *Lamargas Residence Blok C No. 4 Rt.10/Rw.10, Desa Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung* tercatat sebagai **Sertifikat Hak Milik 2870/Desa Lagadar, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2021 Nomor 00731/Lagadar/2014,NIB 10141101.04950, seluas kurang lebih 105 M2 atas nama TERGUGAT, adalah benar merupakan harta Bersama, namun** saat ini masih terikat dengan perjanjian kredit (KPR) pada Bank Central Asia (BCA) **dengan nilai sisa hutang pertanggal 16 November 2020 sejumlah Rp 830.015.162.15** (delapan ratus tiga puluh juta lima belas ribu seratus enam puluh dua, koma lima belas rupiah) sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 27/2019 tertanggal 23 Januari 2019 dibuat oleh

Halaman 35 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



dan dihadapan Yohana Menggala,S.H., selaku PPAT di Wilayah Kabupaten Bandung serta tercatat dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01755/2019 atas nama PT.Bank Central Asia.Tbk dengan Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp. 1.069.000.000,-- (satu milyar enam puluh sembilan juta rupiah), yang notabene merupakan hutang Bersama, sedangkan harga jual terkait objek tanah dan bangunan ini ditaksir senilai Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah),

Dengan batas-batas lokasi tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : NIB 04951
- Sebelah Timur : NIB 04949
- Sebelah Utara : NIB 04986
- Sebelah Selatan : Jalan

-----vide Bukti Tergugat dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi T-8, T-9. Dan T- 10 -----

2) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di blok sukamanah Jalan kampung Dungus Lembu Girang No.4,Rt.01/Rw.012 Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, kabupaten Bandung, dengan luas (112 meter persegi), dengan batas-batas Tanah sebagai berikut: dalam **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI diatas Meterai tertanggal 10 Oktober 2019 dari Penjual Sdri Dedeh Setiawati Dkk (5 orang)**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah Udin
- Sebelah Timur : Rumah Hj. Milah/H. Ahud
- Sebelah Utara : Rumah Mas Roni
- Sebelah Selatan : Gang/Jalan

Tercatat atas Nama TERGUGAT adalah benar merupakan Harta Bersama;

3) Sebidang tanah dan bangunan yang berada di blok sukamanah Kp.Sukamanah, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dengan luas tanah 70 M2 (tujuh puluh meter persegi), Nomor Persil 80 D.111, Kohir No. 1961, sesuai dan tercatat dalam Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Notariil) Nomor 220/2019 tertanggal 29 April 2019, dibuat oleh dan dihadapan Drs.Asep Ruswandi,M.Si, Camat Selaku PPAT wilayah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Masjid
- Sebelah Timur : tanah milik Irod
- Sebelah Selatan : tanah milik Edi
- Sebelah Barat : tanah milik Eni

Tercatat atas nama TERGUGAT adalah benar Merupakan Harta Bersama;

4) 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua No. Pol D 4640 UDO merek Yamaha tipe Nmax tahun 2018, warna Putih, Nomor rangka MMH3SG3180JKO26801 No. Mesin: G3E4EO916877, Atas nama Tergugat, adalah mutlak merupakan harta Bersama.

5) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat No. Pol D 8499 UE Merk Daihatsu tipe Grand Max, tahun 2019, warna Putih No.Rangka MHKB38A1JKK062666, No. Mesin K3MH59461 atas nama TERGUGAT, adalah mutlak merupakan harta Bersama;

6) Terdapat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nissan Grand Livina, No. Pol 1450 UAK, Nama Pemilik PENGUGAT, Tahun 2017, warna Hitam, No. Rangka : MBG30GICHJ051465 No. Mesin : HR-15741150T, **sampai saat ini masih terikat sewa pakai** pada lembaga pembiayaan **PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA** dengan nomor kontrak: 7160529171, mulai dicicil pada tanggal 14 Oktober 2017 dengan nilai angsuran sebesar Rp 4.981.000,- (empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yang dicicil selama 60 (enam puluh bulan) dan akan selesai kontrak pada tanggal 15 September 2022. **Dalam hal ini yang sebagian dari asset kendaraan ini menjadi harta bawaan dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi, yaitu perhitungan dari down payment dan nilai angsuran mulai tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan angsuran bulan Juli 2018, dan sejak angsuran dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 merupakan Harta Bersama yang telah terbayarkan sebagai**

Halaman 37 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sewa beli. Sedangkan perhitungan nilai angsuran sejak **bulan September 2020 sampai dengan 15 September 2022 merupakan Hutang Bersama** yang menjadi beban bersama yang sama besar dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi, sehingga kendaraan ini adalah merupakan harta bersama dengan nilai ditaksir sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) setelah diperhitungkan dengan beban bersama senilai angsuran sewa beli sejak bulan September 2020 sampai bulan September 2022.

7) Kendaraan roda 4 (empat), merk Expander No. Pol D 1842 UAZ, Warna Putih, No. Mesin 4A91HM8928 No. Rangka-MK2NNCXTARKJOOO7. Atas nama Penggugat adalah merupakan Harta Bersama;

8) Uang tabungan yang telah dikumpulkan semasa dalam pernikahan yang berada dalam Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1390561501, an. Tergugat senilai total tersisa Rp 60.554,56,-, terbilang enam puluh ribu lima ratus lima puluh empat point lima puluh enam, pada tanggal 10 Agustus 2020, setelah dikurangi segala kewajiban Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat dalam Konpensi, adalah mutlak merupakan harta bersama.

----- Vide Bukti Tergugat T-7 -----

9) 40 Unit total mesin produksi, yang berada dalam penguasaan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi, ada 6 unit yang berada dalam Penguasaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, adalah mutlak merupakan harta bersama.

6. Bahwa Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi ini diajukan didasarkan kepada alat bukti autentik yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 165 jo Pasal 164 HIR, sehingga dalil-dalil atau posita gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi terdapat kesesuaian antara posita dan dengan alat bukti yang diajukan jo Pasal 163 HIR, maka petitum dari gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi beralasan untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keseluruhan objek barang bergerak dan tidak bergerak tersebut diatas adalah merupakan harta bersama yang sah dan merupakan hak milik bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, yang juga terikat dengan kewajiban bersama bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi terhadap utang-utang dan kewajiban pembayaran yang masih mengikat terhadap objek barang bergerak dan tidak bergerak dari harta bersama tersebut.

8. Bahwa, keseluruhan harta bersama tersebut seluruhnya adalah merupakan milik serta hak dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, dimana sebagian diantaranya masih memiliki beban biaya sewa beli maupun biaya cicilan/angsuran Kredit (KPR), sehingga perhitungan dari nilai harta bersama tersebut tentunya harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan beban yang menjadi kewajiban atau utang bersama dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, yang nantinya akan diperhitungkan dengan hak masing-masing atas keseluruhan nilai dari objek harta bersama tersebut, dimana siapapun pihak yang melakukan pembayaran atas utang dari angsuran sewa beli dan utang angsuran kredit KPR, akan mendapatkan penggantian atas pembayarannya yang dilakukannya dari nilai total harta bersama setelah dipotong senilai utang-utang tersebut, sebelum dilakukan pembagian secara merata atau sama atas seluruh nilai harta bersama tersebut diatas.

9. Bahwa, demikian pula seluruh dalil posita Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dalam dibuktikan dengan alat bukti autentik sebagaimana diuraikan diatas, maka layak pula kiranya demi keamanan aset harta bersama dan demi keadilan atas hak-hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi maupun hak-hak Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, maka beralasannya kiranya untuk meletakkan sita marital terhadap semua asset harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan

Halaman 39 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi sampai dapat dieksekusi untuk dibagikan secara merata antara para pihak.

10. Bahwa, gugatan rekonpensi yang diajukan dalam perkara ini telah didasarkan kepada bukti-bukti autentik yang sah sehingga beralasan kiranya putusan dalam perkara dapat diputus dengan klausul uit voerbaar bij voorraad, meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.

11. Bahwa, untuk Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital dalam perkara ini;
3. Menyatakan asset barang bergerak dan barang tidak bergerak di bawah ini adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, yaitu yang berupa:

- 1) Sebidang tanah dan Bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Komplek Lamargas Residence Blok C No. 4 Rt.10/Rw.10, Desa Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik 2870/Desa Lagadar, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2021 Nomor 00731/Lagadar/2014, NIB 10141101.04950, seluas kurang lebih 105 M2 atas nama TERGUGAT, adalah benar merupakan harta Bersama, namun saat ini masih terikat dengan perjanjian kredit (KPR) pada Bank Central Asia (BCA) dengan nilai sisa hutang pertanggal 16 November 2020 sejumlah Rp 830.015.162.15 (delapan ratus tiga puluh juta lima belas ribu seratus enam puluh dua, koma lima belas rupiah) sebagaimana Akta Pemberian

Halaman 40 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan Nomor 27/2019 tertanggal 23 Januari 2019 dibuat oleh dan dihadapan Yohana Menggala,S.H., selaku PPAT di Wilayah Kabupaten Bandung serta tercatat dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01755/2019 atas nama PT.Bank Central Asia.Tbk dengan Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp. 1.069.000.000,-- (satu milyar enam puluh sembilan juta rupiah), yang notabene merupakan hutang Bersama, sedangkan harga jual terkait objek tanah dan bangunan ini ditaksir senilai Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), Dengan batas-batas lokasi tanahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : NIB 04951
- Sebelah Timur : NIB 04949
- Sebelah Utara : NIB 04986
- Sebelah Selatan : Jalan

2) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di blok sukamanah Jalan kampung Dungus Lembu Girang No.4,Rt.01/Rw.012 Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, kabupaten Bandung, dengan luas (112 meter persegi), tercatat atas Nama TERGUGAT dengan batas-batas Tanah sebagai berikut: dalam **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI diatas Meterai tertanggal 10 Oktober 2019 dari Penjual Sdri Dedeh Setiawati Dkk (5 orang)**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Rumah Udin
- Sebelah Timur : Rumah Hj. Milah/ H. Ahud
- Sebelah Utara : Rumah Mas Roni
- Sebelah Selatan : Gang/Jalan

3) Sebidang tanah dan bangunan yang berada di blok sukamanah Kp.Sukamanah, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dengan luas tanah 70 M2 (tujuh puluh meter persegi), Nomor Persil 80 D.111, Kohir No. 1961, sesuai dan tercatat dalam Akta Jual Beli (Notariil) Nomor 220/2019 tertanggal 29 April 2019, dibuat oleh dan dihadapan Drs.Asep Ruswandi,M.Si, Camat Selaku PPAT wilayah

Halaman 41 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Masjid
- Sebelah Timur : tanah Milik Irod
- Sebelah Selatan : tanah Milik Edi
- Sebelah Barat : tanah Milik Eni

4) 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua No. Pol D 4640 UDO merek Yamaha tipe Nmax tahun 2018, warna Putih, Nomor rangka MMH3SG3180JKO26801 No. Mesin: G3E4EO916877, tercatat Atas nama Tergugat.

5) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat No. Pol D 8499 UE Merk Daihatsu tipe Grand Max, tahun 2019, warna Putih No. Rangka MHKB38A1JKK062666, No. Mesin K3MH59461 tercatat atas nama TERGUGAT.

6) Terdapat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nissan Grand Livina, No. Pol 1450 UAK, Tahun 2017, warna Hitam, No. Rangka : MBG30GICHJ051465 No. Mesin: HR-15741150T, tercatat atas nama Pemilik PENGUGAT.

7) Kendaraan roda 4 (empat), merk Expander No. Pol D 1842 UAZ, Warna Putih, No. Mesin 4A91HM8928 No. Rangka-MK2NNCXTARKJOOO7. Atas nama Penggugat;

8) Uang tabungan yang telah dikumpulkan semasa dalam pernikahan yang berada dalam Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1390561501, tercatat atas nama Tergugat senilai total tersisa Rp 60.554,56,-, terbilang enam puluh ribu lima ratus lima puluh empat point lima puluh enam, pada tanggal 10 Agustus 2020, setelah dikurangi segala kewajiban Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat dalam Konpensi.

9) 40 Unit mesin produksi yang berada dalam penguasaan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi, ada 6 unit yang berada dalam Penguasaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi.

Halaman 42 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk menyerahkan seluruh aset harta bersama yang masih berada dalam penguasaannya baik secara fisik maupun secara perhitungan materil senilai aset harta bersama tersebut sebagaimana terurai dan terinci dalam poin 3 diatas, untuk dimasukan sebagai budel harta bersama selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, untuk dibagi secara merata dengan bagian sama besar jumlahnya.

5. Menyatakan keseluruhannya harta bersama dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi tersebut diatas, dengan hak masing-masing secara sama besar, masing-masing pihak berhak atas 50% persen dari nilai seluruh dan/atau masing-masing objek harta bersama tersebut diatas *setelah dikurangi segala macam biaya, baik berupa utang, pajak dan pengeluaran lainnya yang merupakan kewajiban bersama dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi secara sama dan seimbang (sama rata), apabila perlu dilakukan dengan proses pelelangan secara terbuka dimuka umum dengan bantuan pejabat dari badan lelang yang berwenang.*-----

Dalam Konpenpensi Dan Dalam Rekonpensi:

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada sidang agenda jawaban yang memuat gugatan rekonvensi tersebut pula, Tergugat mengajukan tanggapan secara tertulis atas permohonan sita kembali dari Penggugat terhadap sebagian obyek sengketa (konvensi) sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Tergugat mengajukan jawaban yang sekaligus memuat gugatan rekonvensi, maka kedudukan para pihak mengalami perubahan yaitu Penggugat selanjutnya menjadi Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, sedangkan Tergugat selanjutnya menjadi Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;



REPLIK KONVENSI DAN JAWABAN REKONVENSI

Bahwa, terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, kemudian Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang telah diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat dengan nyata dan tanpa keraguan telah mengakui dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, baik mengenai peristiwa hukum maupun objek hukumnya;
3. Bahwa menanggapi dalil angka 1-5 pada halaman 1 sampai dengan 4 jawaban Tergugat, Penggugat telah menguraikan alasan-alasan hukumnya dalam dalil gugatan, sehingga pengadilan berkenan agar mengenyampingkan dalil-dalil jawaban Tergugat ini;
4. Bahwa menanggapi dalil angka 6 dan 7 pada halaman 4 sampai dengan 7 jawaban Tergugat, Penggugat menyerahkan pada pengadilan terhadap seluruh perhitungan pembagian harta bersama yang dimohonkan oleh Penggugat ini;
5. Bahwa objek pembagian harta bersama berupa unit kendaraan roda empat merek Honda, tipe H-RV, tahun 2019, No. Polisi D 1558 UAW, dan set perhiasan emas yang didalilkan Tergugat telah dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama;
6. Bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada Penggugat mengenai alasan menjual kedua objek harta bersama karena menganggap Penggugat tidak bertanggung jawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya adalah tidak tepat. Tergugat pada saat pergi telah membawa dari rumah sejumlah uang tunai yang besar jumlahnya dengan mengabaikan kepentingan anak-anak yang masih kecil dan butuh pengasuhan dari ibu kandungnya. Bahkan sehari setelah meninggalkan rumah, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kiriman uang sebesar Rp. 28.000.000,- (Duapuluh delapan juta rupiah) sementara anak-anak sepenuhnya berada dalam pengurusan Penggugat. Penggugat pun telah membayar sejumlah Rp. 20.000.000,- (Duapuluh juta rupiah) pada saat ikrar talak;

7. Bahwa oleh karena itu, terhadap harta bersama yang diakui oleh Penggugat telah dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat agar pengadilan tidak mengurangi atau menghilangkan beban pembagian atas harta bersama tersebut. Dalam hal ini, Tergugat harus bertanggung jawab untuk menyerahkan kepada Penggugat sejumlah nilai yang dirupiahkan sebagai hak Penggugat terhadap harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat;

8. Bahwa terkait dengan angka-angka yang menjadi dasar besaran nilai objek harta bersama berdasarkan pengakuan Tergugat agar diperiksa dan menjadi beban pembuktian Tergugat dalam acara Pembuktian;

9. Bahwa dapat Penggugat sampaikan mengenai keperluan adanya pembuktian dalil-dalil Tergugat terkait dengan catatan pengeluaran uang hasil usaha yang ada dalam penguasaan Tergugat tetapi transaksinya muncul dan tercatat melalui rekening BCA atas nama Adef Abdalloh yang diakui Tergugat berasal dari rekeningnya:

1) 14 Mei 2019, pembelian unit kendaraan roda empat merek Honda HRV senilai Rp. 345.000.000,- sebagian besar dibayar melalui rekening bank atas nama Adef Abdalloh:

- 03 Mei 2019 : Tarik tunai senilai

Rp. 200.000.000,-

- 10 Mei 2019 : Tarik tunai senilai

Rp.

50.000.000,-

- 10 Mei 2019 : Trf ke Idosal Pasteur PT senilai Rp. 3.000.000,-

- 14 Mei 2019 : Trf ke Idosal Pasteur PT senilai Rp. 22.500.000,-

Total dibayarkan.....

Rp.

275.500.000,-

Halaman 45 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 10-11 Oktober 2019, pembayaran rumah senilai Rp. 295.000.000,- sebagian besar dibayar melalui rekening bank atas nama

Adef Abdalloh:

- 07 Oktober 2019 : Tarik ATM senilai Rp. 10.000.000,-
- 07 Oktober 2019 : Tarik ATM senilai Rp. 5.000.000,-
- 11 Oktober 2019 : Tarik ATM senilai Rp. 5.250.000,-
- 14 Oktober 2019 : Tarik ATM senilai Rp. 20.000.000,-
- 15 Oktober 2019 : Tarik tunai senilai Rp. 150.000.000,-

Total dibayarkan.....

Rp.

190.250.000,-

3) 31 Oktober 2019, pembayaran unit kendaraan roda empat merek Daihatsu GrandMax senilai Rp. 180.000.000,- sebagian besar dibayar melalui rekening bank atas nama Adef Abdalloh:

- 23 Oktober 2019 : Tarik tunai senilai Rp. 150.000.000,-
- 28 Oktober 2019 : Tarik ATM senilai Rp. 10.000.000,-
- 31 Oktober 2019 : Tarik ATM senilai Rp. 10.000.000,-

Total dibayarkan.....

Rp.

170.000.000,-

Halaman 46 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 18 November 2019, pembayaran unit kendaraan roda empat merek Toyota Expander senilai Rp. 290.000.000,- sebagian besar dibayar melalui rekening bank atas nama Adef Abdalloh hasil dari menjual mobil Nissan Grand Livina:

- 18 November 2019: Trf ke Srikandi Diamond M senilai Rp. 5.000.000,-
- 29 November 2019: Trf ke Srikandi Diamond M senilai Rp. 284.700.000,-
- 19 Desember 2019: Trf ke Srikandi Diamond M senilai Rp. 1.097.300,-

Total dibayarkan.....

Rp. 290.797.300,-

10. Bahwa demikian tanggapan Penggugat sehingga untuk dalil selain dan selebihnya dalam Jawaban Tergugat agar pengadilan dengan tegas mengenyampingkannya;

11. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila Jawaban Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Obscuur Libels;

- Bahwa Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dK/Penggugat dR memuat dalil-dalil yang tidak jelas sebagaimana diatur Pasal 125 ayat 1 HIR jo. Pasal 149 ayat 1 RBg;
- Bahwa alasan Rekonvensi Tergugat dK/Penggugat dR mengandung dalil-dalil yang tidak jelas, tampak dari penerapan hukum yang mendalilkan ketentuan KUH Perdata pada halaman 12 angka 3 dalam Rekonvensi dengan mengaitkan masalah harta bersama suami-isteri pasangan muslim/muslimah dengan ketentuan KUH Perdata;
- Bahwa alasan Rekonvensi juga tidak jelas, tampak pada dalil di halaman 14 angka 5 poin 6 Rekonvensi mengenai satu unit kendaraan roda empat merek Nissan Grand Livina, No. Pol. 1450 UAK, yang nyata-nyata diketahui oleh Tergugat dK/Penggugat dR merupakan harta milik Penggugat dK/Tergugat dR yang diperoleh sebelum terjadinya pernikahan dan

Halaman 47 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



barangnya telah lama tidak ada dan berada di luar penguasaan Penggugat dK/Tergugat dR. Sehingga mendalilkan sesuatu yang nyata-nyata diketahuinya telah tidak ada lagi barangnya merupakan dalil yang kabur/tidak jelas/obscuur libel;

- Bahwa alasan Rekonvensi tidak jelas, tampak pada dalil di halaman 15 angka 5 poin 9 mengenai 40 unit mesin produksi dan 6 unit produksi tanpa merincikan dengan jelas satu persatu, baik jenis, merek, maupun tipe mesin-mesin tersebut, menjadikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi menjadi tidak jelas/kabur/obscuur libel;
- Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila pengadilan menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa seluruh yang termuat dalam Replik maupun pada Eksepsi Rekonvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dK/Tergugat dR menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dK/Penggugat dR, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat dK/Tergugat dR tetap berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan pada Gugatan dalam Konvensi;
4. Bahwa mengenai dalil Tergugat dK/Penggugat dR tentang unit kendaraan roda empat merek Nissan Grand Livina dan merek Toyota Expander yang diklaim sebagai harta bersama, maka Penggugat dK/Tergugat dR dapat menjelaskan sebagai berikut:
 - Kendaraan roda empat merek Nissan Grand Livina merupakan harta milik Penggugat dK/Tergugat dR yang diperoleh sebelum menikahi Tergugat dK/Penggugat dR dan sudah lama kendaraan Nissan Grand Livina tidak ada lagi karena diganti oleh kendaraan roda empat merek Toyota Expander;
 - Sehingga tidak benar jika Penggugat dK/Tergugat dR didalilkan oleh Tergugat dK/Penggugat dR memiliki kedua unit kendaraan roda empat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dK/Tergugat dR sangat terkejut mengetahui uang hasil usaha yang dititipkan kepada Tergugat dK/Penggugat dR di Bank BCA tercatat dengan No. Rekening 1390561501, atas nama Tergugat, senilai Rp. 1.097.400.000,- (Satu miliar sembilanpuluh tujuh juta empatratus ribu rupiah) hanya tersisa Rp. 60.554,56 (Enampuluh ribu limaratus limapuluh empat koma limapuluh enam rupiah);
6. Bahwa atas adanya fakta hukum tersebut berikut pengakuan Tergugat dK/Penggugat dR dalam jawaban menanggapi gugatan konvensi yang mendalilkan diri Tergugat telah menjual harta bersama berupa unit kendaraan bermotor dan set perhiasan emas tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dK/Tergugat dR tentu berimplikasi hukum lain yang mengakibatkan Tergugat dK/Penggugat dR harus memikul tanggung jawab dan beban pembagian atas hak harta bersama tersebut;
7. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan, Penggugat dK/Tergugat dR sudah mengajukan sita yang sama dengan alasan sebagian besar objek sita jaminan berada dalam penguasaan Tergugat dK/Penggugat dR. Sehingga dengan alasan tersebut, maka sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat dK/Penggugat dR untuk ditolak atau tidak dikabulkan;
8. Bahwa untuk dalil-dalil selain dan selebihnya, agar pengadilan mengenyampingkannya;

Demikian Replik atas Jawaban dan Eksepsi/Jawaban Rekonvensi Penggugat dK/Tergugat dR dalam perkara aquo dan selanjutnya memohon kiranya agar Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Dalam Provisi:

- Menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:
 - 1) **Sebidang Tanah** beserta 2 buah bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Dungus Lembu Girang, RT/RW 04/01, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 112 m², berdasarkan Akta Jual Beli No. 220/2009, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa dalam perkawinannya bersama Tergugat, dengan batas-batas:

Halaman 49 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Rumah Roni;
- Sebelah Timur : Rumah Hj. Milah/H. Ahud;
- Sebelah Selatan : Jalan gang;
- Sebelah Barat : rumah Udin;

2) **Sebidang Tanah** beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Sukamanah, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 70 m², berdasarkan Letter C No. Persil 80 D.111, yang dibeli oleh Penggugat semasa dalam perkawinannya bersama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah masjid;
- Sebelah Timur : Tanah Irod;
- Sebelah Selatan : Tanah Edi;
- Sebelah Barat : Tanah Eni;

3) 1 unit Kendaraan bermotor roda empat, masing-masing:

- No. Polisi D 1558 UAW, merek Honda, tipe H-RV, tahun 2019, warna putih, No. Rangka MHRRU1860KJ8XXXXX, No. Mesin L15Z612XXXXX, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya bersama Tergugat seharga **Rp. 360.000.000,- (Tigaratus Enampuluh Juta Rupiah)**;

4) Uang tabungan hasil usaha Penggugat yang dititipkan dan disimpan di Bank BCA tercatat dengan No. Rekening 1390561501, atas nama Tergugat, senilai **Rp. 1.097.400.000,- (Satu Miliar Sembilanpuluh Tujuh Juta Empatratus Ribu Rupiah)**, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

5) 3 buah perhiasan emas berupa kalung dan cincin yang berada dalam penguasaan Tergugat hasil pembelian Penggugat dari Toko Emas ABC melalui kartu debit atas nama Penggugat (in casu: Penggugat) yang masing-masing:

- senilai **Rp. 13.173.000,- (Tigabelas Juta Seratus Tjuhpuluh Tiga Ribu Rupiah)**;
- senilai **Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh Juta Rupiah)**;
- senilai **Rp. 29.000.000,- (Duapuluh Sembilan Juta Rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 72.173.000,- (Tujuhpuluh Dua Juta Seratus Tujuhpuluh Tiga Ribu Rupiah);**

6) Mesin-mesin produksi yang berada dalam penguasaan Tergugat terdiri dari:

- 2 unit mesin overdek senilai **Rp. 17.000.000,- (Tujuhbelas Juta Rupiah);**
- 3 unit mesin jahit senilai **Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);**
- 2 unit mesin obras senilai **Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);**

Nilai keseluruhan mesin-mesin produksi tersebut adalah sebesar **Rp. 37.000.000,- (Tigapuluh Tujuh Juta Rupiah);**

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama yang belum dibagikan, berupa:

1) Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya yang dikenal dan terletak di XXXXXXXXXX Residence kavling blok C No. 4, RT/RW 10/10, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, merupakan perumahan dengan fasilitas pembiayaan KPR Bank BCA yang masih dalam masa angsuran dan sampai dengan sahnya perceraian telah dikeluarkan pembiayaannya oleh Penggugat sebesar **Rp. 352.914.522,- (Tiga ratus Lima puluh Dua Juta Sembilan ratus Empat belas Ribu Lima ratus Dua puluh Dua Rupiah);**

2) Sebidang Tanah beserta 2 buah bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Dungus Lembu Girang, RT/RW 04/01, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 112 m², berdasarkan Akta Jual Beli No. 220/2009, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa dalam perkawinannya bersama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Roni;
- Sebelah Timur : Rumah Hj. Milah/H. Ahud;

Halaman 51 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan gang;
- Sebelah Barat : rumah Udin;

3) **Sebidang Tanah** beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Sukamanah, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 70 m², berdasarkan Letter C No. Persil 80 D.111, yang dibeli oleh Penggugat semasa dalam perkawinannya bersama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah masjid;
- Sebelah Timur : Tanah Irod;
- Sebelah Selatan : Tanah Edi;
- Sebelah Barat : Tanah Eni;

4) 1 unit Kendaraan bermotor roda dua:

- No. Polisi D 4640 UDO, merek Yamaha, tipe N-Max, tahun 2018, warna putih, No. Rangka MMH3SG318OJKO26801, No. Mesin G3E4EO916877, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya bersama Tergugat seharga **Rp. 32.000.000,- (Tigapuluh Dua Juta Rupiah);**

5) 2 unit Kendaraan bermotor roda empat, masing-masing:

- No. Polisi D 1558 UAW, merek Honda, tipe H-RV, tahun 2019, warna putih, No. Rangka MHRRU1860KJ8XXXXX, No. Mesin L15Z612XXXXX, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya bersama Tergugat seharga **Rp. 360.000.000,- (Tigaratus Enampuluh Juta Rupiah);**
- No. Polisi D 8499 UE, merek Daihatsu, tipe Grand Max, tahun 2019, warna putih, No. Rangka MHKB38A1JKK062666, No. Mesin K3MH59461, atas nama: Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat semasa perkawinannya bersama Tergugat seharga **Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapanpuluh Juta Rupiah);**

6) Uang tabungan hasil usaha yang disimpan di Bank BCA tercatat dengan No. Rekening 1390561501, atas nama Tergugat, senilai **Rp. 1.097.400.000,- (Satu Miliar Sembilanpuluh Tujuh Juta Empatatus Ribu Rupiah),** yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 52 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) 3 buah perhiasan emas berupa kalung dan cincin yang berada dalam penguasaan Tergugat hasil pembelian Penggugat dari Toko Emas ABC melalui kartu debit atas nama Penggugat (in casu: Penggugat) yang masing-masing:

- senilai **Rp. 13.173.000,- (Tigabelas Juta Seratus Tujuhpuluh Tiga Ribu Rupiah);**
- senilai **Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh Juta Rupiah);**
- senilai **Rp. 29.000.000,- (Duapuluh Sembilan Juta Rupiah);**

Nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 72.173.000,- (Tujuhpuluh Dua Juta Seratus Tujuhpuluh Tiga Ribu Rupiah);**

8) Mesin-mesin produksi yang berada dalam penguasaan Tergugat terdiri dari:

- 2 unit mesin overdek senilai **Rp. 17.000.000,- (Tujuhbelas Juta Rupiah);**
- 3 unit mesin jahit senilai **Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);**
- 2 unit mesin obras senilai **Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);**

Nilai keseluruhan mesin-mesin produksi tersebut adalah sebesar **Rp. 37.000.000,- (Tigapuluh Tujuh Juta Rupiah);**

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 petitum ini menurut ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit vorbar bij voraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak untuk mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat dK/Penggugat dR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Penggugat dK/Tergugat dR;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Rekonvensi Tergugat dK/Penggugat dR untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya.

Ex aquo et bono.

DUPLIK KONVENSI DAN REPLIK REKONVENSI

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, selanjutnya Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula sebagaimana telah terurai dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*.

DUPLIK REKONVENSI

Bahwa, terhadap replik rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensi semula sebagaimana telah terurai dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*.

BUKTI-BUKTI PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

Bahwa, selanjutnya Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan konvensi dan membuktikan bantahan dalam jawaban rekonvensinya, telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa bukti-bukti surat serta dua orang saksi yang pada pokoknya dapat duraikan sebagai berikut;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi NIK 3204100911840004, dikeluarkan oleh

Halaman 54 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Januari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda tanda P.1;

2. Asli Salinan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Sor antara Penggugat melawan Tergugat, dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 10 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen. Kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 7853/AC/2020/PA.Sor, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 3 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya iddah dan mut'ah yang dilakukan Bunyamin Taufik, S.H., M.H. (kuasa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi) kepada Freddy B Sirait, S.H., M.H. (kuasa Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi) pada tanggal 27 Oktober 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi daftar riwayat mutasi rekening tahapan Bank BCA atas nama Penggugat Nomor 1390378471 dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Oktober 2018, dikeluarkan oleh pihak Bank BCA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.5.a;

6. Satu bundel kumpulan Fotokopi kwitansi dan dokumen dari PT. Angkasamudra Bintang Rezeki, Bank BCA, Sinar Anugrah dan notaris sebagai berikut;

- Kwitansi pembayaran DP rumah dari Tergugat/Penggugat kepada PT. Angkasamudra Bintang Rezeki tanggal 27 dan 29 Agustus 2018;
- Kwitansi pembayaran booking fee Lamargas Block C.4 dari Lia kepada pihak Sinar Anugrah tanggal 21 Agustus 2018;

Halaman 55 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran dari Tergugat kepada Notaris Yohana Menggala tanggal 7 November 2018;
- Fotokopi berita acara serah terima unit rumah/ruko di La' Margas yang tidak menerangkan blok dan nomornya dari PT. Angkasamudra Bintang Rezeki kepada Tergugat tanggal 9 November 2018;
- Fotokopi tanda terima jaminan atas fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR) atas nama Tergugat pada PT. Bank BCA pada tanggal 7 November 2018;
- Fotokopi laman Klik BCA dan daftar perusahaan asuransi rekanan BCA per tanggal *update* 19 Januari 2018;
- Fotokopi jadwal angsuran KPR atas nama Tergugat;

Satu bundel bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.5.b;

7. Fotokopi daftar riwayat mutasi rekening tahapan Bank BCA atas nama Penggugat Nomor 1390378471 untuk periode bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2020, dikeluarkan oleh pihak Bank BCA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.6;

8. Fotokopi surat pemberitahuan data penjualan kain secara kredit dari PT. XXXXXXXXXX Primastra yang memuat jumlah hutang Penggugat, dilampiri rinciannya tanggal 31 Desember 2020, serta asli dan fotokopi rekap konsinyasi Penggugat yang memuat sisa hutang yang harus dibayar sampai dengan 12 April 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.7;

9. Fotokopi daftar riwayat mutasi rekening tahapan Bank BCA atas nama Penggugat Nomor 1390378471 untuk periode bulan Januari 2019 dan Desember 2019, dikeluarkan oleh pihak Bank BCA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.8;

Halaman 56 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi surat pernyataan penjualan barang konsinyasi antara Penggugat dan Ronald Triawan yang memuat hutang Penggugat dengan penyerahan jaminan diantaranya dua unit mobil, dilampiri fotokopi surat serah terima kendaraan Mitsubishi Xpander warna putih dan Daihatsu Grandmax warna putih, tanggal 29 April 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.9;
11. Fotokopi daftar riwayat mutasi rekening tahapan Bank BCA atas nama Penggugat Nomor 1390378471 untuk periode tanggal 1 sampai 20 bulan Mei 2019, dikeluarkan oleh pihak Bank BCA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.10;
12. Fotokopi daftar riwayat mutasi rekening tahapan Bank BCA atas nama Penggugat Nomor 1390378471 untuk periode tanggal 1 sampai 25 bulan Oktober 2019, dikeluarkan oleh pihak Bank BCA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.11;
13. Fotokopi daftar riwayat mutasi rekening tahapan Bank BCA atas nama Penggugat Nomor 1390378471 untuk periode tanggal 14 sampai 31 bulan Oktober 2019, dikeluarkan oleh pihak Bank BCA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.12;
14. Fotokopi daftar riwayat mutasi rekening tahapan Bank BCA atas nama Penggugat Nomor 1390378471 untuk periode bulan November dan Desember 2019, dikeluarkan oleh pihak Bank BCA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.13;
15. Fotokopi surat PT. Central XXXXXXXX yang memuat total penjualan PT. Central XXXXXXXX kepada Penggugat dari bulan Juli 2017 sampai Desember 2019 dan total hutang Penggugat per tanggal 31 Desember 2019 disertai lampiran rinciannya, dikeluarkan oleh kepala *accounting* tanggal 3 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup



dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.14;

16. Fotokopi daftar riwayat mutasi rekening tahapan Bank BCA atas nama Penggugat Nomor 1390378471 untuk periode tanggal 23 sampai 31 bulan Agustus 2018, dikeluarkan oleh pihak Bank BCA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.15;

Terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tidak membantah atau menyangkal tentang keberadaan dan kebenarannya;

B. Bukti saksi:

1. Saksi 1 Penggugat bin ayah Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kampug xxxxxxx RT/xxx RW/xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx Kabupaten xxxxxxx. Saksi menerangkan sebagai rekan xxxxxxx Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi. Selanjutnya para pihak dalam keterangan saksi disebut Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2012 saksi menjadi rekan bisnis Penggugat, dan kenal dengan Penggugat dari isteri pertamanya;
- Bahwa saksi dan Penggugat adalah rekan bisnis dalam bidang konveksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 dan bercerai sejak mempunyai anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai konveksi baju olahraga dengan omset ratusan juta dan mempunyai 3 reseller;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat tinggal dengan kakaknya;



- Bahwa tanah dan rumah di atasnya yang berada di perumahan XXXXXXXXXXXX Residence Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja, dan yang saksi ketahui selama menikah, biaya pernikahan mereka semuanya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa rumah yang berada di perumahan XXXXXXXXXXXX Residence saat ini ditempati oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa tanah dan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat di Dungus Lembu Girang/Rancamalang, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dalam keadaan kosong. Dahulunya rumah tersebut adalah rumah ayah Tergugat, namun disuruh dibeli saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai tanah dan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat di kampung Sukamanah/Rancamalang Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Saksi hanya tahu Penggugat pernah bilang bahwa Penggugat membeli beberapa rumah termasuk di Sukamanah/Rancamalang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 kendaraan, yaitu Mitsubishi Expander, Honda HRV dan Daihatsu Grandmax;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kendaraan Honda HRV dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kendaraan Daihatsu Grandmax ditahan sebagai jaminan oleh pabrik/perusahaan rekanan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tentang kendaraan Mitsubishi Expander juga ditahan sebagai jaminan oleh pabrik/perusahaan rekanan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang dari hasil transaksi usaha konveksi Penggugat dikirim dan masuk ke rekening Tergugat, dan setahu saksi uang hasil usaha tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mengenai mesin konveksi yang masih terletak di Margaasih karena saksi biasa mengambil barang ke tempat tersebut. Namun saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai rumah di perumahan XXXXXXXXXXXX yang masih berjalan cicilannya, saksi juga mendengar dari Penggugat mempunyai rumah di Dungus Lembu Girang/Rancamalang Desa Margaasih dan rumah di Sukamanah/Rancamalang Desa Margaasih;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai Mobil Nissan Grand Livina, usaha konveksi rumahan, dan rumah di Cikuya sebelah rumah kakaknya, sekarang ditinggali oleh ibu Penggugat, serta sebuah motor Yamaha Mio;
- Bahwa setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai satu kendaraan Mitsubishi Expander warna putih, satu unit kendaraan Daihatsu Grandmax yang keduanya ditahan sebagai jaminan oleh pabrik/perusahaan rekanan Penggugat, satu unit kendaraan Honda HRV warna putih yang dikuasai Tergugat, Rumah di perumahan XXXXXXXXXXXX, dan saksi juga mendengar dari Penggugat mempunyai rumah di Dungus Lembu Girang/Rancamalang, rumah di Sukamanah/Rancamalang, dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai mesin Konveksi berupa mesin jahit, obras, dan overdeck. Untuk mesin konveksi ada di Sukamanah/Rancamalang dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tentang mesin-mesin tersebut karena diangkut dan dibawa ke Sukamanah/Rancamalang serta saksi biasanya mengambil barang di sana;
- Bahwa setahu saksi cicilan rumah Penggugat dan Tergugat di perumahan XXXXXXXXXXXX sekitar 7 juta rupiah;

Halaman 60 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, pernah membeli perhiasan. Namun saksi tidak tahu berapa jumlah pastinya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa pembelian rumah di Rancamalang Desa Margaasih menggunakan uang Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai 3 konveksi, salah satunya produksi kain ke pak Budi sebulan bisa mencapai 15 ribu potong. Saksi tahu karena saksi sebagai mitra bisnis Penggugat di bagian pemasaran, namun saksi tidak digaji oleh Penggugat, hanya mengambil barang dari Penggugat kemudian dipasarkan;
- Bahwa mengenai status kendaraan Nissan Grand Livina, sepengetahuan saksi dulunya masih kredit;
- Bahwa uang hasil penjualan usaha konveksi baju yang bermitra dengan saksi, saksi hanya mentransfer ke rekening BCA milik Penggugat. Selama saksi memasarkan barang, hanya melakukan transaksi ke rekening milik Penggugat, saksi mulai menggunakan cara transfer sejak saksi memakai m-banking, sebelumnya dilakukan secara cash;
- Bahwa saksi tahu aset-aset yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung ketika digunakan oleh Penggugat dan Tergugat, namun untuk transaksi pembeliannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan kendaraan-kendaraan ditahan sebagai jaminan, hanya saja ketika saksi bertanya kepada Penggugat tentang kendaraan-kendaraannya tersebut, Penggugat mengatakan sedang ditahan sebagai jaminan oleh pabrik/perusahaan rekanan Penggugat. Dalam waktu 2 bulan terakhir ini saksi sudah tidak melihat kendaraan-kendaraan tersebut dipakai lagi oleh Penggugat maupun Tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kendaraan Yamaha NMax;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta-harta Penggugat dan Tergugat lainnya;

Halaman 61 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2 Penggugat bin ayah Saksi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal di Kampung xxxxxxxx RT/xxx RW/xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bandung Barat. Saksi menerangkan sebagai xxxxx Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi. Selanjutnya para pihak dalam keterangan saksi disebut Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjadi mitra/rekan bisnis Penggugat sejak sekitar tahun 2017, yaitu sejak saksi bekerja di Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sekitar tahun 2016 akhir. Saksi juga tahu dengan Tergugat namun belum pernah mengobrol;
- Bahwa saat saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat sudah mempunyai istri. Saksi sebelumnya juga sudah kenal dengan istri pertama Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai mitra/rekan bisnis Penggugat yaitu sebagai supplier bahan kain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menjalankan bisnis baju olahraga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menjalankan bisnis konveksi dan pemasarannya dengan melibatkan mitra bisnisnya;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat, terakhir minggu yang lalu;
- Bahwa bisnis konveksi Penggugat tahun 2017 terletak di Cikuya, kemudian sekarang terletak di Margaasih;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2017 sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai harta berupa kendaraan mobil Nisan Grand Livina, sepeda motor, dan Rumah di Cikuya rumah yang dijadikan tempat konveksi dan tempat sablon, kepemilikannya atas nama Penggugat, dan sudah sertifikat;
- Bahwa setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai harta benda berupa kendaraan mobil Daihatsu Grandmax, mobil



Honda HRV dan mobil Mitsubishi Expander. Mobil Daihatsu Grandmax dan Mitsubishi Expander ditahan oleh perusahaan mitra bisnis Penggugat sebagai jaminan, karena usaha konveksi Penggugat macet sehingga Penggugat menunggak hutang ke perusahaan tersebut. Saksi tahu penahanan kendaraan sebagai jaminan karena saksi bekerja di perusahaan tersebut;

- Bahwa mesin-mesin yang pernah saksi lihat ada 4 buah mesin jahit dan 2 buah mesin potong;
- Bahwa mesin-mesin tersebut sekarang ada di Margaasih;
- Bahwa tentang hutang Penggugat saksi tahu dari informasi perusahaan XXXXXXXX katanya sudah selesai namun saksi tidak tahu persis. Sedangkan di perusahaan XXXXXXXX tempat kerja baru saksi, katanya masih ada hutang Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga menjaminkan sertifikat rumah yang terletak di Cikuya;
- Bahwa saksi mulai bekerjasama dengan Penggugat di perusahaan sejak sekitar Februari 2020;
- Bahwa kendaraan mobil Penggugat yang ditahan sementara oleh perusahaan mitra Penggugat adalah untuk jaminan. Kendaraan mobil tersebut ditahan sebagai jaminan sejak 3 bulan lalu, dan sekarang mobil tersebut ada di Kantor Pain Mansion di jalan BKR no. 154 Kec. Regol Kota Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta benda Penggugat dan Tergugat lainnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan baik dalam perkara konvensi maupun dalam perkara rekonsensi;

BUKTI-BUKTI TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

Bahwa, selanjutnya Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk membuktikan bantahan/klausulnya dalam jawaban konvensi serta membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terurai dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

A. **Bukti surat;**

1. Fotokopi surat gugatan harta bawaan/harta bersama tanggal 16 September 2020 dibuat oleh Bunyamin Taufik, S.H., M.H. dan Dwi Atmadji Budijanto, S.H. sebagai kuasa Penggugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi surat perjanjian jual beli antara Apinuddin, Dedeh Setiawati, Aidah, Asep Candra dan Erna Ervianti dengan Tergugat yang dibuat tanggal 10 Oktober 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda T.2.a;
3. Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara Akib dengan Tergugat yang dibuat tanggal 7 Agustus 2018 serta fotokopi kwitansi yang diterima dari Tergugat. Bukti tersebut tidak bermeterai cukup tidak dinazegelen. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda T.2.b;
4. Fotokopi salinan akta jual beli nomor 220/2019 antara Akib dengan Tergugat, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Margaasih tanggal 29 April 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda T.3;
5. Fotokopi buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pemilik Tergugat merek Yamaha warna putih, nomor registrasi D 4640 UDO, nomor rangka MH3SG3180JK026801 dan nomor mesin G3E4E0946877, dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat tanggal 8 September 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda T.4;
6. Fotokopi buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pemilik Tergugat merek Daihatsu warna putih, nomor registrasi D 8499 UE, nomor rangka MHKB3BA1JKK061666 dan nomor mesin

Halaman 64 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K3MH59461, dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat tanggal 5 November 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda T.5;

7. Fotokopi *Installment Schedule* dengan nomor *agreement* (kontrak) 71605291711 atas nama *customer* Penggugat untuk *brand/type* Nissan Grand Livina Highway Star CVT, bukti tersebut dicetak tanggal 27 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda T.6;

8. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 2870 atas nama pemegang hak terakhir Tergugat dan pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia.Tbk, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dengan tanggal terakhir 20 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda T.7;

9. Fotokopi sertifikat hak tanggungan nomor 01755/2019 atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia. Tbk, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 20 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda T.8;

10. Fotokopi daftar riwayat mutasi rekening tahapan Bank BCA atas nama Tergugat Nomor 1390561501 untuk periode bulan Oktober 2018 sampai Desember 2019, dikeluarkan oleh pihak Bank BCA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda T.9;

11. Fotokopi daftar riwayat mutasi rekening tahapan Bank BCA atas nama Tergugat Nomor 1390561501 untuk periode bulan Desember 2018, Januari 2019, Maret sampai Mei 2019 dan November sampai Desember 2019, dikeluarkan oleh pihak Bank BCA. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda T.10

Halaman 65 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap bukti-bukti tersebut Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi tidak membantah atau menyangkal tentang keberadaan dan kebenaran bukti-bukti tersebut;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Tergugat binti Ayah Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di kampung xxxx RT/xxx RW/xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bandung. Saksi menerangkan sebagai xxxxxx Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi. Selanjutnya para pihak dalam keterangan saksi disebut Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu. Saksi hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat, namun sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, saksi pernah diajak ke Margaasih tempat kontrakan Penggugat dan di sana Penggugat mempunyai gudang baju olahraga;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat membuka usaha konveksi di Rancamalang;
- Bahwa saksi melihat sendiri usaha konveksi tersebut, ada mesin jahit, mesin obras dan mesin potong;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat, bahwa usaha konveksi tersebut dibuka beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki aset berupa; Rumah di perumahan XXXXXXXXXXXX di Desa Margaasih, dua unit rumah di Rancamalang/Dungus Lembu Girang dan Rancamalang/Sukamanah, motor Nmax warna putih dibeli setelah menikah, STNK dan BPKB atas nama Tergugat, mobil ada 3 unit yaitu Honda HRV warna putih, Mitsubishi Expander warna putih,



dan Daihatsu Grandmax warna putih, namun saksi tidak tahu untuk surat-suratnya atas nama siapa;

- Bahwa rumah yang terletak di perumahan XXXXXXXXXXXX dikuasai oleh Penggugat, sedangkan satu rumah yang ada di Rancamalang ditempati oleh Tergugat dan satunya lagi kosong;
- Bahwa motor Nmax setahu saksi terakhir berada dan dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa mobil Honda HRV setahu saksi terakhir dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa mobil Expander setahu saksi terakhir kali dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa mobil Daihatsu Grandmax saksi sudah lama tidak melihatnya dan tidak tahu siapa yang menguasai terakhir kali;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat punya mobil Nissan Grand Livina warna hitam, namun saksi tidak tahu keberadaannya dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat dan tidak tahu berapa uang yang ditransfer kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rekening Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah membeli perhiasan berupa kalung, cincin dan gelang terakhir saksi melihat dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat membeli mesin konveksi setelah menikah dengan Tergugat. Mesin jahit lebih dari 1 buah, mesin obras lebih dari 1 buah, dan mesin potong 1 buah, saksi tahu karena saksi bertransaksi langsung dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat membeli lagi 2 buah mesin obras, saksi tahu karena suami saksi ikut saat transaksi pembelian;
- Bahwa setahu saksi mesin-mesin konveksi tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat status pembelian kendaraan Nissan Grand Livina adalah kredit;

Halaman 67 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat punya usaha konveksi, sebelumnya hanya jual baju olahraga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta-harta Penggugat dan Tergugat lainnya;

2. Saksi 2 Tergugat binti Ayah saksi, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kampung xxxxx RT/xxx RW/xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bandung. Saksi menerangkan sebagai xxxxx Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi. Selanjutnya para pihak dalam keterangan saksi disebut Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat berteman dengan Tergugat sejak kecil, saksi juga tahu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat mempunyai aset berupa: usaha Konveksi; 1 unit rumah di perumahan XXXXXXXXXXXX dan 2 unit di Rancamalang Desa Margaasih; motor Nmax warna putih; 3 unit mobil yaitu Honda HRV, Daihatsu Grandmax, Nissan Grand Livina, setahu saksi mobil Grand Livina ditukar tambah dengan mobil Mitsubishi Expander warna putih; mesin obras lebih dari 3 unit, mesin jahit lebih dari 3 unit, dan mesin potong 1 unit, setahu saksi jumlah keseluruhannya lebih dari 10 unit mesin tapi tidak sampai 40 unit;
- Bahwa setahu saksi rumah di perumahan XXXXXXXXXXXX diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa rumah di perumahan XXXXXXXXXXXX masih dalam proses kredit;
- Bahwa 2 unit rumah di Rancamalang Desa Margaasih, setahu saksi diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah juga. Setahu saksi 1 unit rumah di Rancamalang ditempati oleh Tergugat,



sedangkan 1 unit lagi dalam keadaan kosong tidak ditempati Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa motor Nmax warna putih, saksi tahu diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, terakhir saksi melihat saat masih kerja di tempat usaha Penggugat dan Tergugat, dikuasai oleh Penggugat;

- Bahwa mobil Honda HRV setahu saksi diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Setahu saksi mobil Honda HRV tersebut telah dijual oleh Tergugat, saksi tidak ingat kapan persisnya penjualan tersebut, namun setahu saksi yang jelas dijual saat Tergugat masih hidup bersama dengan Penggugat dan belum bercerai;

- Bahwa setahu saksi mobil Daihatsu Grandmax diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mobil tersebut biasanya dipegang dan dikuasai oleh Penggugat untuk keperluan kegiatan usaha;

- Bahwa mobil Nissan Grand Livina setahu saksi sudah ada sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, biasanya dipakai oleh Penggugat, terakhir setahu saksi mobil Grand Livina ditukar tambah dengan mobil Mitsubishi Expander. Terakhir saksi tahu mobil Mitsubishi Expander warna putih dipakai dan digunakan oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu mesin-mesin konveksi dikuasai oleh siapa terakhir kali dan sekarang;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang tabungan rekening Tergugat maupun Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang perhiasan emas Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tentang mobil Nissan Grand Livina setahu saksi dari cerita Tergugat statusnya kredit, lalu dilunasi setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Saksi tahu mobil Nissan Grand Livina sudah dijual yaitu ditukar tambah dengan mobil Mitsubishi Expander, jadi saksi tahunya bahwa mobil Grand Livina sudah lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat mobil Grand Livina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan baik dalam perkara konvensi maupun perkara reconvensi;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memperoleh kejelasan yang lebih atas sebagian obyek-obyek sengketa baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan reconvensi, oleh karenanya Majelis Hakim melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan setempat/*Descente (gerechtelijk Plaatoptneming)* terhadap sebagian obyek-obyek tersebut melalui putusan sela Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 20 September 2021. Adapun pemeriksaan setempat/*Descente (gerechtelijk Plaatoptneming)* terhadap sebagian obyek-obyek sengketa baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan reconvensi telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021 sebagaimana telah terurai pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan agar dilakukan pemeriksaan setempat/*Descente (gerechtelijk Plaatoptneming)* terhadap sebagian obyek dalam gugatan reconvensi yang belum dilakukan pemeriksaan setempat/*Descente (gerechtelijk Plaatoptneming)* berdasarkan perintah Majelis Hakim. Terhadap Permohonan tersebut selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemeriksaan setempat/*Descente (gerechtelijk Plaatoptneming)* dalam gugatan reconvensi yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi. Selanjutnya pemeriksaan setempat/*Descente (gerechtelijk Plaatoptneming)* telah dilaksanakan dengan bantuan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 16 November 2021 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Halaman 70 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Bahwa, pada saat persidangan sebelum kesimpulan para pihak tanggal 6 Desember 2021, Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi menyatakan mengurangi sebagian tuntutananya dengan mencabutnya yaitu sepanjang tentang permohonan sita dalam perkara konvensi baik yang bersamaan dengan surat gugatan maupun yang diajukan saat persidangan. Terhadap permohonan dari Penggugat tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi juga menyatakan mengurangi sebagian tuntutananya, yaitu sepanjang tentang permohonan sita dalam perkara reconvensi. Terhadap permohonan tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi menyampaikann kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah tertuang dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*. Begitupula Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah tertuang dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terurai dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Pertimbangan Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang sengketa penyelesaian harta bersama, maka berdasarkan pasal 49 huruf a serta penjelasannya angka (10) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50

Halaman 71 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI), gugatan *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagian obyek-obyek sengketa berada di wilayah hukum Kabupaten Bandung yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang. Begitu pula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupten Bandung yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang sebagaimana identitas para pihak pada surat gugatan dan bukti P.1 (*sebagaimana akan dipertimbangkan pada bagian bukti-bukti*). Sementara pokok sengketa perkara *a quo* adalah tentang harta bersama berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak (posita 6). Barang-barang tidak bergerak terletak di wilayah hukum Kabupaten Bandung, sementara barang-barang bergerak dalam surat gugatan tidak disebutkan letak keberadaannya, namun dalam proses jawab-menjawab (*sebagaimana akan dipertimbangkan pada bagian jawab-menjawab*) sebagian barang bergerak berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena alamat tempat tinggal Tergugat dan sebagian besar objek sengketa berupa barang tidak bergerak (barang tetap) maupun barang bergerak berada di wiliayah hukum Kabupaten Bandung sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorenag, maka sesuai Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Soreang secara relatif (*distributie van rechtsmacht*);

Pertimbangan Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari-hari dan tanggal-tanggal sidang yang telah ditetapkan, begitupula Tergugat/kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 122 dan pasal 390 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan/atau kuasa hukumnya **Bunjamin Taufik, S.H., M.H.** serta Tergugat *in person* dan/atau

Halaman 72 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya **Freddy B. Sirait, S.H., M.H.** hadir menghadap di muka persidangan Majelis Hakim;

Pertimbangan tentang Kuasa Hukum

Maenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan para kuasa hukum baik kuasa hukum Penggugat maupun Tergugat sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kuasa hukum Penggugat yaitu saudara **Bunyamin Taufik, S.H., M.H.** adalah pihak yang berhak mendampingi dan/atau mewakili Penggugat untuk bertindak di muka persidangan berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 677/Adv/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan Pengadilan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan Pengadilan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit pokok perkara;

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa *in casu* Penggugat kepada penerima kuasa saudara **Bunyamin Taufik, S.H., M.H.** telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak,

Halaman 73 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek perkara yang dikuasakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah Advokat/Pengacara (saudara **Bunyamin Taufik, S.H., M.H.**). Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa saudara **Bunyamin Taufik, S.H., M.H.** sebagai Advokat/Pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat secara formil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kuasa hukum Tergugat yaitu saudara **Freddy B. Sirait, S.H., M.H.** adalah pihak yang berhak mewakili Tergugat untuk bertindak di muka persidangan berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 899/Adv/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Halaman 74 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk pertimbangan dalam bagian pertimbangan kuasa hukum Penggugat mengenai syarat-syarat suatu surat kuasa dinilai sebagai kuasa bersifat khusus untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa Tergugat, ternyata surat kuasa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur surat kuasa yang bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang serta selain itu ditunjuk pula nomor perkara yang diberikan kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor sehingga surat kuasa tersebut sudah bersifat spesifik dan khusus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 115 K Sip/1973 tanggal 13 Januari 1975 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menunjuk pertimbangan pada bagian kuasa Penggugat tentang advokat/pengacara sebagai pihak yang berhak dan sah menerima kuasa untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelengkapan dokumen advokat/pengacara Tergugat yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa saudara **Freddy B. Sirait, S.H., M.H.** sebagai Advokat/Pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili Tergugat di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat secara formil;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri menikah menurut agama Islam karena tercatat di Kantor Urusan Agama dan sekarang telah bercerai, dalil mana tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat yang dapat dinilai pengakuan (sebagaimana dipertimbangkan pada bagian jawab-menjawab). Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum langsung (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Halaman 75 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Pertimbangan Mediasi dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menetapkan mediator Drs. Mahbub sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh mediator yang telah ditetapkan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan mediator tanggal 12 April 2021, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar dapat menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap berkehendak melanjutkan perkara *a quo*;

Pertimbangan Permohonan Sita

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita yang diajukan Penggugat, oleh karena Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa Penggugat mengurangi tuntutananya dengan mencabut permohonan sita tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengurangi gugatannya dengan menyatakan di muka persidangan untuk mencabut sebagian gugatannya yaitu sepanjang tentang sita. Pengurangan sebagian gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat pada saat persidangan sebelum kesimpulan. Atas pengurangan tersebut, tanggapan Tergugat adalah menyetujuinya dan tidak keberatan. Majelis Hakim menilai pengurangan dengan mencabut sebagian tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merugikan hak pembelaan dari Tergugat. Lagipula Tergugat juga menyetujui dan tidak keberatan. Dengan demikian pengurangan sebagian gugatan tersebut menurut Majelis Hakim tidak merugikan kepentingan Tergugat. Oleh karena itu dapat diterima (*vide pasal 127 R.V, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970 dan Sarmin Syukur dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indoneisa, cetakan ketiga, hal. 294*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tentang sita telah dicabut oleh Penggugat untuk mengurangi tuntutananya, maka posita dan petitum-petitur sepanjang tentang permohonan sita tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dalam pertimbangan perkara gugatan *a quo*;

Pertimbangan Dalil dan Jawab-Menjawab

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang harta bersama yang pada pokoknya berupa tiga bidang tanah serta bangunan di atasnya, satu unit kendaraan motor Yamaha Nmax, dua unit kendaraan mobil yaitu Honda HRV dan Daihatsu Grandmax, uang tabungan senilai Rp. 1.097.400.000,- (Satu Miliar Sembilan puluh Tujuh Juta Empat ratus Ribu Rupiah), tiga buah perhiasan emas dan mesin produksi yaitu dua mesin overdek, tiga mesin jahit dan dua mesin obras. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo* di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya juga telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*. Kemudian terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi melalui repliknya yang juga telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*, dan terakhir Tergugat menanggapi kembali dalam dupliknya yang menyatakan Tergugat tetap mempertahankan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal terkait dalil-dalil pokok perkara *a quo* dan jawabannya yang diakui secara murni,

Halaman 77 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara berklausul/berkualifikasi dan yang dibantah oleh para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang dalil (posita 4 dan 5) pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami-istri yang sah yang selanjutnya bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1754/Pdt.G/2020/PA.Sor yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat tidak menjawab secara tegas (*referte*). Majelis Hakim menilai sikap diam Tergugat atas dalil tersebut dan tidak membantah adalah bentuk pengakuan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 3 Maret 1971 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim serta bertolak dari ketentuan pasal 174 HIR, maka dalil tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sebagai suami istri dan telah bercerai pada dasarnya telah terbukti. Meskipun demikian, menurut pasal 39 ayat (1) Undang-undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan karenanya tentang dalil perceraian menurut Majelis Hakim tidak cukup hanya disandarkan pada pengakuan. Oleh karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang dalil (posita 6) yang pada pokoknya selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta benda tiga bidang tanah serta bangunan di atasnya, satu unit kendaraan motor Yamaha Nmax, dua unit kendaraan mobil yaitu Honda HRV dan Daihatsu Grandmax, uang tabungan senilai Rp. 1.097.400.000,- (Satu Miliar Sembilan puluh Tujuh Juta Empat ratus Ribu Rupiah), tiga buah perhiasan emas dan mesin produksi yaitu dua mesin overdek, tiga mesin jahit dan dua mesin obras, dalam proses jawab-menjawab Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa obyek tanah serta bangunan di atasnya pada posita 6 poin 1, Tergugat tidak membantah bahwa obyek tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Tergugat mengakui bahwa obyek tersebut masih terikat kredit pada Bank Central Asia (BCA). Namun Tergugat memberikan keterangan (klausul) bahwa perhitungan harga yang sudah dibayarkan bukan dasar perhitungan bagian harta bersama. Majelis Hakim

Halaman 78 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sikap tidak membantah dan pengakuan dari Tergugat dengan tambahan keterangan tersebut adalah bentuk pengakuan berklausul Tergugat (*vide pasal 174 dan 176 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 3 Maret 1971 diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim*);

- Bahwa obyek tanah serta bangunan di atasnya pada posita 6 poin 2, Tergugat tidak membantah bahwa obyek tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Meskipun Tergugat membantah sebagian dalil dengan menyatakan obyek tersebut belum ada akta notaris dan hanya akta jual beli di bawah tangan, serta keterangan kekeliruan lokasi obyek. Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut dengan menunjuk pertimbangan pada bagian obyek pada posita 6 poin 1 dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, sehingga jawaban Tergugat dinilai sebagai bentuk pengakuan berklausul dari Tergugat;

- Bahwa obyek tanah serta bangunan di atasnya pada posita 6 poin 3, Tergugat tidak membantah bahwa obyek tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Namun Tergugat menambahkan keterangan bahwa obyek tersebut telah dicatatkan dalam akta jual beli dibuat oleh dan di hadapan camat selaku PPAT kecamatan Margaasih. Majelis Hakim menilai sikap Tergugat yang tidak membantah dalil pokok bahwa obyek tersebut adalah harta yang diperoleh selama sama perkawinan para pihak, sebagai bentuk pengakuan, dan karena keterangan tambahan Tergugat bukan untuk menyangkal sebagian dalil atau bersifat membebaskan, maka pengakuan tersebut adalah pengakuan murni Tergugat (*vide pasal 174 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 3 Maret 1971 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984 diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim*).

- Bahwa obyek motor Yamaha Nmax warna putih pada posita 6 poin 4, Tergugat tidak membantah bahwa obyek tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Namun Tergugat menambahkan keterangan bahwa yang akan menjadi dasar penentuan pembagian harta bersama adalah nilai harga jual motor bekas tersebut. Majelis Hakim

Halaman 79 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai jawaban Tergugat tersebut dengan menunjuk pertimbangan obyek pada posita 6 poin 3 dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, sehingga jawaban Tergugat tersebut dinilai sebagai pengakuan murni Tergugat;

- Bahwa obyek mobil Honda HRV warna putih pada posita 6 poin 5 garis datar pertama, Tergugat tidak menyangkal bahwa obyek tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Meskipun Tergugat menambahkan keterangan (klausul) yang sifatnya membebaskan Tergugat bahwa obyek tersebut telah lama dijual sebelum adanya perkara perceraian sehingga bukan lagi harta bersama. Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut dengan menunjuk pertimbangan obyek pada posita 6 poin 1 yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, sehingga Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat adalah bentuk pengakuan berklausul;

- Bahwa obyek mobil Daihatsu Grandmax warna putih pada posita 6 poin 5 garis datar kedua, Tergugat tidak membantah bahwa obyek tersebut diperoleh semasa perkawinan para pihak. Meskipun begitu, Tergugat menambahkan keterangan bahwa yang menjadi dasar pembagian harta bersama adalah nilai harga jual mobil bekas. Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut dengan menunjuk pertimbangan obyek pada posita 6 poin 3 dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, sehingga jawaban Tergugat tersebut dinilai sebagai pengakuan murni Tergugat;

- Bahwa obyek uang tabungan pada posita 6 poin 6 yang disimpan di Bank BCA dengan nomor rekening 1390561501 atas nama Tergugat (Tergugat) senilai Rp. 1.097.400.000,- (satu miliar sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan transfer dimulai sejak bulan November 2018 sampai Desember 2019 (posita 18 sampai 20), Tergugat tidak membantah bahwa obyek uang dalam rekening atas nama Tergugat tersebut adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan para pihak yang ditransfer oleh Penggugat kepada rekening atas nama Tergugat. Namun Tergugat memberikan keterangan tambahan (klausul) yang sifatnya membebaskan Tergugat bahwa obyek uang dalam tabungan rekening tersebut haruslah dihitung setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang diuraikan Tergugat mulai dari bulan November 2018 sampai dengan Desember 2019

Halaman 80 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang yang ditrasfer oleh Penggugat kepada Tergugat untuk membayar hutang dan janji ke salon (jawaban nomor 6 poin 6, nomor 8 dan nomor 9). Majelis Hakim menilai sikap tidak membantah dari Tergugat dengan tambahan keterangan (klausul) yang bersifat membebaskan tersebut adalah bentuk pengakuan berklausul Tergugat (*vide pasal 174 dan 176 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 3 Maret 1971 diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim*);

- Bahwa obyek 3 perhiasan emas pada posita 6 poin 7, Tergugat tidak membantah bahwa obyek tersebut adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan para pihak. Namun Tergugat memberikan keterangan tambahan (klausul) yang sifatnya membebaskan bahwa obyek tersebut telah lama dijual Tergugat pada saat sebelum adanya perkara perceraian sehingga tidak lagi menjadi bagian harta bersama. Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut dengan menunjuk pertimbangan obyek pada posita 6 poin 5 garis datar pertama yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, sehingga Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat adalah bentuk pengakuan berklausul;

- Bahwa obyek 7 mesin konvensi pada posita 6 poin 8, Tergugat tidak membantah bahwa obyek tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan para pihak. Namun Tergugat menambahkan keterangan bahwa yang akan menjadi dasar penentuan pembagian harta bersama adalah nilai harga jual mesin-mesin tersebut dan yang berada di rumah Tergugat hanya 6 mesin. Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut adalah pengakuan berklausul karena disertai keterangan yang membantah sebagian dalil, hal mana sesuai dengan pertimbangan obyek posita 6 poin 6 yang ditunjuk dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini pula;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi dalam repliknya terhadap jawaban atas dalil posita 6 poin 5 garis datar pertama dan jawaban atas dalil posita 6 poin 7, bahwa penjualan yang dilakukan oleh Tergugat atas obyek mobil Honda HRV warna putih dan 3 perhiasan emas adalah tanpa ijin daripada Penggugat. Majelis Hakim menilai Penggugat mengakui jawaban Tergugat secara berklausul;

Halaman 81 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi dalam repliknya terhadap jawaban Tergugat mengenai pengeluaran uang tabungan dari rekening Tergugat yang sebagian untuk membayar mobil Honda HRV, membayar rumah, membayar mobil Daihatsu Grandmax dan mobil Mitsubishi Expander, bahwa pembayaran-pembayaran tersebut sebagian besar adalah berasal dari rekening Penggugat bukan rekening Tergugat. Majelis Hakim menilai replik Penggugat tersebut adalah bentuk pengakuan berklausul;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban yang selebihnya, Penggugat tidak menanggapi secara tegas terhadapnya, dan akan dipertimbangkan selanjutnya pada bagian pembuktian serta persesuaian dalil-jawaban terhadap alat-alat bukti para pihak

Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menyimpulkan beberapa hal yang pada dasarnya telah terbukti berdasarkan pengakuan para pihak sebagai berikut;

- Bahwa obyek tanah serta bangunan di atasnya (posita 6 poin 3) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa obyek motor Yamaha Nmax warna putih (posita 6 poin 4) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa obyek mobil Daihatsu Grandmax warna putih (posita 6 poin 5 garis datar kedua) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil yang masih disengketakan oleh para pihak baik karena dibantah maupun karena adanya pengakuan berklausul atau perlu pembuktian lebih lanjut, maka haruslah dibebankan pembuktian secara patut. Adapun beban pembuktian sebagaimana maksud pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara, maka pihak Penggugat dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang dibantah maupun diakui secara berklausul oleh Tergugat, begitupula Tergugat dibebani pembuktian atas bantahan maupun klausulnya tanpa mengurangi kewajiban Penggugat membuktikan dalilnya. Pembuktian dalil-dalil tersebut pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut;

Halaman 82 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan sekarang telah bercerai ?
- Apakah sebidang tanah dan bangunan di atasnya (posita 6 poin 1) yang terletak di perumahan XXXXXXXXXXXX Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ?
- Apakah sebidang tanah dan bangunan di atasnya (posita 6 poin 2) yang terletak di Desa Margaasih Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ?.
- Apakah mobil Honda HRV warna putih (posita 6 poin 5 garis datar pertama) adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ?
- Apakah Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat melalui rekening Tergugat (posita 6 poin 6 dann posita 20) selama masa perkawinan keduanya dari periode November 2018 sampai dengan Desember 2019 dengan total senilai Rp. 1.097.400.000,- (satu miliar sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ?
- Apakah 3 buah perhiasan emas (posita 6 poin 7) adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ?.
- Apakah 7 mesin-mesin konveksi (posita 6 poin 8) adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ?.

Pertimbangan Bukti-Bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.15 serta dua orang saksi. Masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 83 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai. Bukti P.1, P.3 sampai dengan P.15 tersebut juga telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdata, sedangkan P.2 karena merupakan asli salinan putusan Pengadilan, maka tidak perlu lagi dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat. Sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah bukti surat berupa akta otentik (AO) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*Pejabat Umum atau Pejabat Tata Usaha Negara. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua, hal. 646*). Bukti P.1 sampai dengan P.3, setelah diteliti oleh Majelis Hakim isi materinya ternyata relevan dan berkaitan dengan pokok perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan tentang syarat formil bukti Penggugat sebelumnya, maka bukti-bukti dalam pertimbangan ini telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagai akta otentik (AO) dalam perkara *a quo* dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Adapun substansi materinya akan dipertimbangkan bagian berikutnya

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5.b, P.7, P.9 menurut Majelis Hakim termasuk rumpun bukti surat berupa akta di bawah tangan (ABT) baik bersifat partai maupun bersifat sepihak kecuali bukti P.5.b sepanjang berupa laman Klik BCA dan daftar perusahaan asuransi rekanan BCA yang termasuk bukti surat bukan akta. Bukti-bukti tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya dan sengaja dibuat untuk alat bukti (selain bukti yang dikecualikan). Terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak membantah atau menyangkal tentang keberadaan dan kebenarannya, hal mana dapat dinilai sebagai pengakuan atas bukti (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1971 dan No. 4434 K/Pdt/1986, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim*). Adapun isi daripada bukti-bukti tersebut setelah diteliti ternyata berkaitan dan relevan dengan perkara *a quo* kecuali bukti P.5.b sepanjang bukti berupa laman Klik BCA dan daftar perusahaan asuransi rekanan BCA. Bukti P.5.b sepanjang yang telah dikecualikan di atas menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan

Halaman 84 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek-obyek perkara *a quo* sehingga tidak memenuhi syarat materil. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan syarat formil bukti Penggugat sebelumnya, maka bukti-bukti dalam pertimbangan ini telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagai akta di bawah tangan (ABT) dalam perkara *a quo* dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* kecuali bukti P.5.b sepanjang berupa laman Klik BCA dan daftar perusahaan asuransi rekanan BCA. Sedangkan substansi materinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5.a, P.6, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.15 adalah bukti surat yang termasuk rumpun surat bukan akta dimana surat tersebut tidak ditandatangani. Meskipun demikian, bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Bank BCA. Bukti tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti. Terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat tidak membantah atau menyangkal keberadaan dan kebenarannya, hal mana dapat dinilai sebagai pengakuan atas bukti (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1971 dan No. 4434 K/Pdt/1986, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim*). Bukti-bukti tersebut isinya berkaitan dan relevan dengan pokok perkara *a quo* kecuali bukti P.13. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat bukan akta. Bukti surat bukan akta pada dasarnya bernilai pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Oleh karena bukti-bukti dalam pertimbangan ini dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Bank BCA, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bernilai pembuktian sempurna, apalagi pihak Tergugat tidak membantah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan syarat formil bukti Penggugat sebelumnya, maka bukti-bukti (kecuali P.13) dalam pertimbangan ini mempunyai nilai pembuktian sempurna dalam perkara *a quo*. Adapun substansinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa salinan akta otentik putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun oleh karena dalam cacatan bukti P.2 tersebut dinyatakan putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka bukti tersebut tidak

Halaman 85 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki daya bukti (*vide* *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1793 K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim*) dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa bukti P.13 diajukan Penggugat sebagai bukti tentang mobil Mitsubishi Expander. Sedangkan obyek tersebut tidak dituntut oleh Penggugat dalam gugatan konvensi ini, oleh karena itu bukti P.13 tersebut tidak relevan dengan gugatan konvensi *a quo*. Oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan dalam perkara konvensi (akan dipertimbangkan di bagian rekonvensi);

Menimbang, bahwa bukti P.14 setelah diteliti isi materinya, ternyata tidak berkaitan dan tidak relevan dengan pokok perkara *a quo* dan obyek-obyek sengketa. Oleh karena itu bukti P.14 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing isi daripada bukti tersebut sebagai berikut;

- Bahwa bukti P.1 menerangkan identitas Penggugat dan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa bukti P.3 menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya menikah berdasarkan Akta Nikah tanggal 15 Juli 2018 dan telah terjadi perceraian berdasarkan ikrar talak tanggal 27 Oktober 2020;
- Bahwa bukti P.4 menerangkan kuasa Penggugat menyerahkan biaya iddah dan mut'ah dan diterima kuasa Tergugat;
- Bahwa bukti P.5.a diantara isinya menerangkan transaksi transfer dari rekening Penggugat kepada rekening pihak Angkasamudra Binta pada periode Agustus dan Oktober 2018 dan tarikan tunai dengan total jumlah Rp 257.500.000, (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti P.5.b menerangkan; pembayaran DP pertama dan kedua rumah C.4 sejumlah total Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat/Penggugat kepada PT. Angkasamudra Bintang Rezeki; pembayaran booking fee rumah blok C.4 sejumlah Rp.

Halaman 86 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dari Lia/Tergugat kepada pihak sinar anugrah; pembayaran surat menyurat sejumlah Rp. 13.412.000,- (tiga belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dari Tergugat kepada notaris Yohana Menggala, S.H.; berita acara serah terima rumah di XXXXXXXXXXXX Residence dari PT Angkasamudra Bintang Rezeki kepada Tergugat; tanda terima jaminan atas fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank BCA dari Tergugat kepada Bank BCA; jadwal angsuran KPR dengan harga pokok Rp. 855.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 6.88% dan angsuran per bulan Rp. 6.567.360,- (enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

-Bahwa bukti P.6 menerangkan diantaranya transfer dari rekening Penggugat kepada rekening Tergugat sejumlah Rp. 862.000.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) mulai dari November 2018 sampai Desember 2019. Perhitungan tersebut didasarkan pada dalil gugatan Penggugat (posita 6 poin 6, posita 18 dan 20) dan bukti P.6 di luar transfer Tergugat kepada Penggugat dan transfer Penggugat kepada Tergugat untuk kepentingan membayar hutang dan janji membayar ke salon (sesuai jawaban Tergugat nomor 6 poin 6 dan nomor 8);

-Bahwa bukti P.7 menerangkan sisa hutang Penggugat di PT. XXXXXXXXXXXX Primastra yang belum dibayar sejumlah Rp. 1.181.325.400 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) per Desember 2020; dan sisa hutang Penggugat di PT. XXXXXXXXXXXX Primastra sejumlah Rp. 912.064.080,- (sembilan ratus dua belas juta rupiah enam puluh empat ribu delapan puluh rupiah) per April 2021;

-Bahwa bukti P.8 menerangkan diantaranya transfer dari rekening Penggugat kepada pihak ABC Toko Mas-Ho pada Januari dan Desember 2019 sebanyak tiga kali dengan total Rp. 72.173.000,- (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

-Bahwa bukti P.9 tanggal 29 April 2021 menerangkan Penggugat memiliki hutang sejumlah Rp. 912.064.080 (sembilan ratus dua belas juta enam puluh empat ribu delapan puluh rupiah) dan Penggugat menyerahkan

Halaman 87 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



barang jaminan diantaranya Mobil Mitsubishi Expander warna putih dan Mobil Daihatsu Grandmax warna putih;

-Bahwa bukti P.10 menerangkan diantaranya tarikan tunai rekening Penggugat pada bulan Mei 2019 total sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan transfer dari rekening Penggugat kepada pihak Indosal Pasteur PT pada bulan Mei 2019 total sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa bukti P.11 menerangkan diantaranya tarikan tunai rekening Penggugat pada bulan Oktober 2019 sejumlah 190.250.000,- (seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa bukti P.12 menerangkan diantaranya tarikan tunai rekening Penggugat pada bulan Oktober 2019 total sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

-Bahwa bukti P.15 menerangkan diantaranya transfer dari rekening Penggugat kepada rekening pihak Tunas Kencana Deta pada bulan Agustus 2018 total sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yaitu; 1) **Agus Suwarno bin Zainal Arifin**, dan; 2) **Rian Pujiyanto bin Iyan Sopian**. Para saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR jo Pasal 1909 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi pertama Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang berkaitan dan relevan dengan obyek pokok perkara yaitu keterangan pada pokoknya sepanjang tentang hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa tanah dan rumah di atasnya yang berada di perumahan XXXXXXXXXXXX Residence dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Saat ini ditempati anak-anak para pihak dan Penggugat sendiri, dan masih dalam masa kredit yang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga kendaraan mobil yaitu Mitsubishi Expander, Honda HRV dan Daihatsu Grandmax diperoleh setelah menikah. Mobil Honda HRV dikuasai Tergugat, sedangkan Daihatsu Grandmax dan Mitsubishi Expander ditahan oleh rekanan bisnis Penggugat sebagai jaminan;
- Bahwa uang hasil usaha konveksi dikirim dan masuk ke rekening Tergugat;
- Bahwa mesin konveksi berupa mesin jahit, obras dan overdeck berada di Sukamanah/Rancamalang Desa Margaasih dikuasai Tergugat, namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah punya usaha konveksi, mobil Nissan Grand Livina, rumah di Cikuya dan motor Yamaha Mio;
- Bahwa status mobil Nissan Grand Livina dulunya masih kredit;

Keterangan saksi pertama Penggugat di atas, adalah keterangan yang diperoleh dari cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri oleh saksi, oleh karenanya memenuhi syarat materil sebagaimana maksud pasal 171 HIR jo pasal 1907 KUHPdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi dalam pertimbangan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara *a quo* sepanjang syarat minimal keterangan saksi (*vide pasal 169 HIR jo pasal 1905 KUHPdata*) dan persesuaian dengan bukti lain (*vide pasal 172 HIR jo pasal 1908 KUHPdata*) terpenuhi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi kedua Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang berkaitan dan relevan dengan obyek pokok perkara yaitu keterangan pada pokoknya sepanjang tentang hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki mobil Nissan Grand Livina, sepeda motor dan rumah di Cikuya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan mobil Daihatsu Grandmax, mobil Honda HRV dan mobil Mitsubishi Expander diperoleh setelah menikah. Mobil Daihatsu Grandmax dan Mitsubishi Expander ditahan oleh perusahaan mitra bisnis Penggugat sebagai jaminan;

Halaman 89 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin ada 4 mesin jahit dan 2 mesin potong, sekarang berada di Margaasih;

Keterangan saksi kedua Penggugat di atas, adalah keterangan yang diperoleh dari cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri oleh saksi, oleh karenanya memenuhi syarat materil pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUHPPerdata sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian saksi pertama yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Oleh karenanya, keterangan saksi dalam pertimbangan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara *a quo* sepanjang syarat minimal keterangan saksi (*vide pasal 169 HIR jo pasal 1905 KUHPPerdata*) dan persesuaian dengan bukti lain (*vide pasal 172 HIR jo pasal 1908 KUHPPerdata*) terpenuhi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan jawaban-jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dengan kode T.1 sampai dengan T. 10 serta dua orang saksi. Masing-masing bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan P.10 terkecuali T.2.b, semuanya telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPPerdata, kecuali bukti T.1, T.2.a T.3, T.6, T.7 dan T.8. Meskipun demikian, terhadap bukti T.1, T.2.a, T.3, T.6, T.7 dan T.8, sikap Penggugat tidak membantah atau menyangkal tentang keberadaan, kebenaran bukti-bukti, hal mana dinilai sikap Penggugat tersebut adalah bentuk pengakuan atas bukti tersebut. Sehingga meskipun aslinya tidak dapat ditunjukkan, namun kesesuaian bukti dengan aslinya tidak melulu hanya dengan jalan penunjukkan asli di depan sidang sebagai satu-satunya jalan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai sikap Penggugat atas bukti tersebut dapat menunjukkan keberadaan dan kesesuaian bukti dengan aslinya. Majelis Hakim juga mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1971 dan No. 4434 K/Pdt/1986 dan No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang

Halaman 90 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut terkecuali bukti T.2.b telah memenuhi syarat formil bukti surat. Sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.2.b tidak bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan sebagai syarat formil, maka bukti T.2.b tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5, T.7 dan T.8 adalah bukti surat berupa akta otentik (AO) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*Pejabat Umum atau Pejabat Tata Usaha Negara. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua, hal. 646*). Bukti-bukti tersebut setelah diteliti ternyata mempunyai keterkaitan dan relevan dengan pokok perkara *a quo*. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan ini dan pertimbangan sebelumnya tentang syarat formil bukti Tergugat, maka bukti-bukti dalam pertimbangan ini telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagai akta otentik (AO) dalam perkara *a quo* dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*. Sedangkan substansi materinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2.a berupa akta di bawah tangan (ABT) bersifat partai. Bukti-bukti tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya dan sengaja dibuat untuk alat bukti. Bukti tersebut setelah diteliti ternyata mempunyai keterkaitan dan relevan dengan pokok perkara *a quo*. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan ini dan pertimbangan tentang syarat formil bukti Tergugat sebelumnya, maka bukti dalam pertimbangan ini telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagai akta di bawah tangan (ABT) dalam perkara *a quo* dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*. Sedangkan substansi materinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.10 adalah bukti surat yang termasuk rumpun surat bukan akta dimana surat tersebut tidak ditandatangani. Meskipun demikian, bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Bank BCA. Bukti tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti.

Halaman 91 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti-bukti tersebut, Penggugat tidak membantah atau menyangkal keberadaan dan kebenarannya, hal mana dapat dinilai sebagai pengakuan atas bukti (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1971 dan No. 4434 K/Pdt/1986, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim*). Bukti-bukti tersebut isinya berkaitan dan relevan dengan pokok perkara *a quo*. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat bukan akta. Bukti surat bukan akta pada dasarnya bernilai pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Oleh karena bukti-bukti dalam pertimbangan ini dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Bank BCA, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bernilai pembuktian sempurna, apalagi pihak Tergugat tidak membantah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan syarat formil bukti Tergugat sebelumnya, maka bukti-bukti dalam pertimbangan ini mempunyai nilai pembuktian sempurna dalam perkara *a quo*. Adapun substansinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah surat gugatan Penggugat. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Hal tersebut dikarenakan surat gugatan tidak dapat membuktikan apapun. Sebaliknya surat gugatan adalah dasar pemeriksaan oleh Pengadilan yang akan dinilai dan diputus kebenaran atau ketidakbenarannya. Oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 diajukan Tergugat sebagai bukti tentang mobil Nissan Grand Livina. Sedangkan obyek tersebut tidak dituntut oleh Penggugat dalam gugatan konvensi ini, oleh karena itu bukti T.6 tersebut tidak relevan dengan gugatan konvensi *a quo*. Oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan dalam perkara konvensi (akan dipertimbangkan di bagian rekonvensi);

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing isi daripada bukti tersebut sebagai berikut;

Halaman 92 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa bukti T.2.a menerangkan terjadi perjanjian jual beli pada 10 Oktober 2019 antara Apinuddin, Dedeh Setiawati, Aidah, Asep Chandra dan Erna Erviani sebagai pihak pertama dengan Tergugat (Tergugat) sebagai pihak kedua atas sebidang tanah dan bangunan/rumah di atasnya (luas 112 M²/8 tumbak) di Kp. Dungus Lembu Girang, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

-Bahwa bukti T.3 menerangkan pada 29 April 2019, Akib sebagai pihak pertama menjual tanah kepada Tergugat sebagai pihak kedua yang membeli atas sebidang tanah seluas 70 M² terletak di Blok Sukamanah, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

-Bahwa bukti T.4 menerangkan pemilik sepeda motor merek Yamaha warna putih, nomor registrasi D 4640 UDO, nomor rangka MH3SG3180JK026801 dan nomor mesin G3E4E0946877, adalah atas nama Tergugat (Tergugat);

-Bahwa bukti T.5 menerangkan pemilik kendaraan roda empat merek Daihatsu warna putih, nomor registrasi D 8499 UE, nomor rangka MHKB3BA1JKK061666 dan nomor mesin K3MH59461, adalah atas nama Tergugat (Tergugat);

-Bahwa bukti T.7 menerangkan tanah yang terletak di Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung seluas 105 M² telah terjadi peralihan hak kepada Tergugat (Tergugat) berdasarkan jual beli. Obyek tersebut juga dibebani hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan yaitu PT. Bank Central Asia (BCA);

-Bahwa bukti T.8 menerangkan PT. Bank Central Asia (BCA) adalah pemegang hak tanggungan atas obyek hak tanah terletak di Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung seluas 105 M² yang diterima dari pemberi hak tanggungan Tergugat (Tergugat) dan mendapat persetujuan dari Penggugat (Penggugat);

-Bahwa bukti T.9 menerangkan diantaranya pengeluaran Tergugat dari bulan November 2018 sampai dengan Desember 2019 sejumlah Rp. 244.653.645,- (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana jawaban nomor 6 poin 6 dan nomor 8 Tergugat. Penghitungan tersebut diperoleh

Halaman 93 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari jumlah pembayaran KPR, dan pembayaran bahan, border, kanopi dan pihak ketiga non person yang tertera pada bukti T.9. Sedangkan pengeluaran untuk pihak ketiga person yang tidak disertai keterangan, dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

-Bahwa bukti T.10 menerangkan transfer Tergugat kepada Penggugat dan transfer Penggugat kepada Tergugat untuk kepentingan membayar hutang dan janji membayar ke salon (sesuai jawaban Tergugat nomor 6 poin 6 dan nomor 8);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yaitu; 1) **Mala Maliyanti binti Iya Syahria**, dan; 2) **Seni binti Endang**. Para saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR jo Pasal 1909 sampai dengan Pasal 1912 KUHPdata;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi pertama Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang berkaitan dan relevan dengan obyek pokok perkara yaitu keterangan pada pokoknya sepanjang tentang hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki aset Rumah di perumahan xxxxxxxxxxxx di Desa Margaasih sekarang dikuasai Penggugat, dua unit rumah di Rancamalang/Dungus Lembu Girang dan Rancamalang/Sukamanah yang satu ditempati Tergugat yang satu lagi kosong, motor Nmax warna putih, 3 mobil Honda HRV warna putih, Mitsubishi Expander warna putih, dan Daihatsu Grandmax warna putih;
- Bahwa motor Nmax dikuasai Penggugat, mobil Honda HRV terakhir dikuasai Tergugat, mobil Mitsubishi Expander terakhir dikuasai Penggugat;
- Bahwa mobil Grand Livina sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli perhiasan kalung, cincin dan gelang terakhir dikuasai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat membeli lebih dari 1 mesin jahit, mesin obras lebih dari satu dan 1 mesin potong, lalu membeli lagi 2 mesin obras;
- Bahwa mesin-mesin konvensi dikuasai Penggugat;

Keterangan saksi pertama Tergugat di atas, adalah keterangan yang diperoleh dari cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri oleh saksi, oleh karenanya memenuhi syarat materil sebagaimana maksud pasal 171 HIR jo pasal 1907 KUHPerdara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi dalam pertimbangan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara *a quo* sepanjang syarat minimal keterangan saksi (*vide pasal 169 HIR jo pasal 1905 KUHPerdara*) dan persesuaian dengan bukti lain (*vide pasal 172 HIR jo pasal 1908 KUHPerdara*) terpenuhi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi kedua Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang berkaitan dan relevan dengan obyek pokok perkara yaitu keterangan pada pokoknya sepanjang tentang hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai aset 1 unit rumah di perumahan XXXXXXXXXX dan 2 unit di Rancamalang Desa Margaasih; motor Nmax warna putih; 3 unit mobil yaitu Honda HRV, Daihatsu Grandmax, Nissan Grand Livina ditukar tambah dengan mobil Mitsubishi Expander warna putih; mesin obras lebih dari 3 unit, mesin jahit lebih dari 3 unit, dan mesin potong 1 unit jumlah keseluruhannya lebih dari 10 unit mesin tapi tidak sampai 40 unit;
- Bahwa rumah di XXXXXXXXXX dikuasai Penggugat, 1 rumah di Rancamalang ditempati Tergugat, 1 rumah lagi kosong;
- Bahwa motor Nmax terakhir dikuasai Penggugat, mobil Honda HRV dijual oleh Tergugat semasa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan belum bercerai, mobil Daihatsu Grandmax biasanya dipegang dan dikuasai Penggugat;
- Bahwa mobil Nissan Grand Livina sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, terakhir ditukar tambah dengan Mitsubishi Expander yang terakhir kali terlihat digunakan Penggugat;

Halaman 95 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi kedua Tergugat di atas, adalah keterangan yang diperoleh dari cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri oleh saksi, oleh karenanya memenuhi syarat materil pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUHPPerdata sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian saksi pertama yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Oleh karenanya, keterangan saksi dalam pertimbangan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara *a quo* syarat minimal keterangan saksi (*vide pasal 169 HIR jo pasal 1905 KUHPPerdata*) dan persesuaian dengan bukti lain (*vide pasal 172 HIR jo pasal 1908 KUHPPerdata*) terpenuhi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Pertimbangan Dalil dan Jawaban Terhadap Persesuaian Alat-Alat Bukti

Para Pihak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian pembuktian dari Penggugat dan Tergugat terhadap dalil dan jawaban pokok masing-masing pihak. Persesuaian antara alat bukti Penggugat dan Tergugat mesti dipertimbangkan saling kaitannya baik menguntungkan Penggugat atau Tergugat atau sebaliknya merugikan salah satu pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi MA. Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985 dan Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Nomor 1596 K/Pdt/1985 tanggal 27 Januari 1987. Pertimbangan tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua, hal. 740-743 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim. Majelis Hakim mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian pembuktian para pihak sebagai berikut;

1. Pernikahan dan Perceraian Para Pihak

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya Penggugat dan Tergugat dahulu telah menikah dan sekarang telah bercerai, Majelis Hakim menghubungkan dengan pertimbangan jawab-menjawab para pihak yang pada pokoknya mengakui dalil tersebut. Pengakuan tersebut bersesuaian dan didukung pula oleh bukti P.3 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 15 Juli 2018 lalu terjadi perceraian antara keduanya sejak

Halaman 96 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



tanggal 27 Oktober 2020 serta P.4 yang menerangkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat perceraian. Oleh karena itu patut dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tanggal 15 Juli 2018 dan bercerai tanggal 27 Oktober 2020;

2. Obyek Sebidang Tanah dan Bangunan (posita 6 poin 1)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di perumahan XXXXXXXXXXXX Residence, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan dan masih terikat kredit Bank BCA, dihubungkan dengan jawab menjawab para pihak dapat disimpulkan dalil tersebut telah diakui Tergugat. Namun Tergugat memberikan keterangan (klausul) bahwa perhitungan harta bersama tidak didasarkan pada harga yang telah dibayarkan. Dalil tersebut ternyata sesuai dan didukung oleh bukti P.5.a dan P.5.b yang mempunyai kekuatan pembuktian, bukti mana menunjukkan penyerahan sejumlah uang dari Penggugat dan Tergugat kepada pihak Angkasamudra Bintang Rezeki untuk pembelian rumah, adanya penyerahan unit rumah antara keduanya, adanya pengurusan surat menyurat dengan notaris dan penyerahan rumah sebagai jaminan kredit pada Bank BCA. Begitupula berdasarkan bukti T.7 dan T.8 (AO) yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang menunjukkan Tergugat sebagai pemegang hak obyek tersebut berdasarkan jual beli dengan luas 105 M² (seratus lima meter persegi) dan obyek tersebut dibebani hak tanggungan oleh pemegang hak yaitu Tergugat dan disetujui Penggugat dengan pemegang haknya adalah Bank BCA atas adanya kredit rumah. Selain itu saksi pertama Penggugat dan para saksi Tergugat juga mendukung dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan antara bukti-bukti tersebut terdapat persesuaian yang menunjukkan obyek dalam pertimbangan ini adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan mereka yang terikat kredit Bank BCA, serta telah dibebani hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan adalah Bank BCA;



Menimbang, bahwa tentang klausul Tergugat mengenai dasar penentuan perhitungan bagian harta bersama bukan berdasarkan harga yang telah dibayarkan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa klausul tersebut bukan klausul yang bersifat menyangkal dalil pokok status obyek dalam pertimbangan ini sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dan bukan juga klausul yang bersifat membebaaskan Tergugat. Lagipula Majelis Hakim menilai klausul semacam itu sudah termasuk penerapan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila tuntutan atas obyek dalam pertimbangan ini dikabulkan. Oleh karena itu klausul Tergugat dapat dipisahkan dari pengakuan Tergugat sehingga pengakuan Tergugat bernilai pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian klausul Tergugat tidak perlu dibuktikan, karena akan tetap dipertimbangkan bagaimana cara pembagiannya apabila obyek dalam pertimbangan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan patut dinyatakan terbukti bahwa obyek dalam pertimbangan ini adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan mereka dengan luas 105 M² (seratus lima meter persegi) dan terikat kredit Bank BCA, serta telah dibebani hak tanggungan oleh Penggugat dan Tergugat dengan pemegang hak tanggungan adalah Bank BCA. Adapun batas-batasnya serta letaknya merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat;

3. Obyek Sebidang Tanah dan Bangunan (Posita 6 poin 2)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kp. Dungus Lembu Girang, RT/RW 04/01, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 112 M² adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dalil dimaksud. Meskipun Tergugat menyangkal adanya akta notaris dan menambah keterangan adanya kekeliruan lokasi RT/RW. Adapun bukti P.11 yang diajukan Penggugat meskipun pada pertimbangan alat bukti dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, namun materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya hanya menerangkan penarikan sejumlah uang dari rekening Penggugat sedangkan tidak ditemukan alat bukti lain yang mendukung, sehingga tidak cukup membuktikan bahwa pembelian rumah tersebut berasal dari rekening Penggugat. Meskipun demikian, dalil tentang obyek dalam pertimbangan ini sesuai dan didukung oleh bukti Tergugat yaitu bukti T.2.a yang telah bernilai pembuktian, bukti mana menunjukkan telah terjadi perjanjian jual beli antara pihak pertama selaku penjual dan pihak kedua selaku pembeli (Tergugat) pada tanggal 10 Oktober 2019 atas tanah dan bangunan di atasnya seluas 112 M² (seratus dua belas meter persegi) terletak di Kp. Dungus Lembu Girang RT/1 RW/12 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Begitupula para saksi Tergugat mendukung dan menguatkan bahwa obyek dalam pertimbangan ini adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, klausul Tergugat bahwa obyek tersebut tidak/belum dibuatkan akta notaris dan hanya ada surat perjanjian jual-beli dengan demikian juga terbukti. Sedangkan mengenai kekeliruan lokasi maka menurut hasil pemeriksaan setempat obyek tersebut terletak di Kp. Rancamalang RT/4 RW/12, Dusun 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Dengan demikian mengenai lokasi RT dan RW menurut kedua belah pihak semuanya tidak benar. Meskipun klausul Tergugat sebagiannya benar, namun klausul tersebut sifatnya tidak menyangkal dalil pokok bahwa obyek dimaksud adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta bukan pula klausul yang bersifat membebaskan Tergugat. Dengan demikian, pengakuan Tergugat dapat dipisahkan dari klausulnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan pengakuan tersebut juga telah didukung dan bersesuaian dengan bukti-bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan patut dinyatakan terbukti bahwa obyek dalam pertimbangan ini adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kp. Rancamalang RT/4 RW/12, Dusun 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung seluas

Halaman 99 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



112 M² (seratus dua belas meter persegi). Adapun batas-batasnya merujuk pada hasil pemeriksaan setempat;

4. Obyek Sebidang Tanah dan Bangunan (Posita 6 poin 3)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kp. Sukamanah, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan luas 70 M², adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa terhadap dalil dimaksud Tergugat telah mengakuinya secara murni sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian jawab-menjawab. Adapun bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang menerangkan dalil dalam pertimbangan ini. Meskipun demikian bukti yang diajukan Tergugat yaitu T.3 (AO) yang bernilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti mana menunjukkan bahwa telah terjadi jual-beli antara Akib dan Tergugat (Tergugat) pada 29 April 2019 terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi) terletak di Blok Sukamanah, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Begitupula para saksi Tergugat juga menguatkan dan mendukung dalil dan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ternyata obyek dalam pertimbangan ini terletak di Kp. Rancamalang RT/4 RW/12, Dusun 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan ini dan pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah patut untuk menyatakan terbukti bahwa obyek dalam pertimbangan ini merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terletak di Blok Sukamanah Kp. Rancamalang RT/4 RW/12, Dusun 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi). Adapun batas-batasnya merujuk pada hasil pemeriksaan setempat;

5. Obyek Motor Yamaha Nmax (Posita 6 poin 4)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya motor Yamaha Nmax No. Polisi D 4640 UDO, tahun 2018, warna putih, No. Rangka MMH3SG318OJKO26801, No. Mesin G3E4EO916877, atas nama Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tegugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa terhadap dalil dimaksud Tergugat telah mengakuinya secara murni sebagaimana pertimbangan pada bagian jawab-menjawab. Dalil Penggugat tersebut juga didukung oleh bukti Penggugat P.15 yang telah bernilai pembuktian sempurna, bukti mana menunjukkan Penggugat mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada 23 Agustus 2018 kepada pihak Tunas Kencana Deta. Walaupun tidak secara tegas disebutkan untuk pembayaran obyek dalam pertimbangan ini, namun penyebutan pihak ketiga tersebut dalam riwayat transfer rekening Penggugat dan diperkuat sikap pengakuan Tergugat atas bukti sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan transfer tersebut adalah untuk pembayaran obyek dalam pertimbangan ini. Begitupula bukti yang diajukan Tergugat T.4 (AO) yang bernilai bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dan mendukung dalil dalam pertimbangan ini, bukti T.4 menerangkan obyek dimaksud adalah atas nama pemilik Tergugat dan bukti tersebut dikeluarkan pada 8 September 2018, setelah waktu transfer Penggugat kepada pihak Tunas Kencana Deta. Selain itu para saksi Tergugat juga sesuai dan menguatkan bahwa obyek dalam pertimbangan ini adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya dan dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keterangan tambahan (klausul) Tergugat yang pada pokoknya perhitungan bagian harta bersama adalah berdasarkan harga jual obyek, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada bagian jawab-menjawab yang pada pokoknya klausul semacam itu bukan klausul yang bersifat menyangkal dalil pokok status obyek dalam pertimbangan ini sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dan bukan juga klausul yang bersifat membebaskan Tergugat. Sehingga pengakuan Tergugat dapat dipisahkan dari klausul dan bernilai bukti. Adapun mengenai cara pembagian apabila tuntutan atas obyek ini dikabulkan adalah termasuk penerapan hukum bukan bagian dari fakta peristiwa atau hukum yang harus dibuktikan;

Halaman 101 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ternyata obyek dalam pertimbangan ini tidak ditemukan di tempat kediaman Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya yang jelas. Oleh karena itu meskipun bukti-bukti menunjukkan obyek dalam pertimbangan ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun karena secara *de facto* barang obyek tidak ditemukan keberadaannya yang jelas saat ini, sementara Penggugat menuntut pembagian barang riilnya dan bukan kompensasi harga nilai barang, maka Majelis Hakim menyimpulkan obyek dalam pertimbangan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena ketidakjelasan (*obscuur libel*). Adapun jawaban atas tuntutan obyek dalam pertimbangan ini akan dijawab pada bagian pertimbangan petitum;

6. Obyek Mobil Honda HRV (Posita 6 Poin 5 Garis Datar Pertama)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya mobil Honda HRV No. Polisi D 1558 UAW, tahun 2019, warna putih, No. Rangka MHRRU1860KJ8XXXXX, No. Mesin L15Z612XXXXX, atas nama: Tergugat (Tergugat) adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui tentang status obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan para pihak sebagaimana pertimbangan pada bagian jawab-menjawab. Namun Tergugat memberikan klausul bahwa obyek dimaksud telah lama dijual dalam masa perkawinan dan sebelum adanya perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.10 yang telah bernilai bukti sempurna sebagaimana pertimbangan pada bagian alat bukti. Bukti tersebut menerangkan Penggugat mentransfer uang sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Indosal Pasteur PT pada 10 dan 14 Mei 2019, dan tarikan tunai Penggugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada 3 dan 10 Mei 2019. Transfer sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Indosal Pasteur PT meskipun tidak menyebut untuk pembayaran mobil Honda HRV, namun adanya penyebutan nama pihak ketiga tersebut menunjukkan transfer tersebut untuk pembayaran obyek dalam pertimbangan ini. Sedangkan tarikan tunai tidak dapat dipastikan untuk pembayaran mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda HRV atau bukan. Selain itu dalil Penggugat tentang obyek dalam pertimbangan ini juga didukung dan sesuai dengan keterangan saksi dari Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan pada pokoknya mobil Honda HRV adalah aset Penggugat dan Tergugat diperoleh dalam masa perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa klausul Tergugat menyatakan mobil Honda HRV sudah lama dijual olehnya dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelum adanya perkara perceraian. Terhadap klausul tersebut Penggugat dalam repliknya tidak membantah atau menyangkal, sikap tidak membantah atau menyangkal tersebut patut dinilai sebagai pengakuan Penggugat atas klausul Tergugat (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1970 Tanggal 3 Maret 1971, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim*). Meskipun demikian, Penggugat memberikan klausul bahwa penjualan tersebut tanpa ijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa klausul Tergugat yang diakui oleh Penggugat juga sesuai dan didukung oleh keterangan saksi kedua Tergugat. sementara klausul Penggugat bahwa penjualan tersebut tanpa seijin Penggugat tidak didukung oleh bukti apapun. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pengakuan Penggugat atas klausul Tergugat dapat dipisahkan dari keterangan tambahan (klausul) Penggugat, kemudian klausul Tergugat yang diakui Penggugat juga didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan patut dinyatakan terbukti bahwa obyek dalam pertimbangan ini berupa mobil Honda HRV No. Polisi D 1558 UAW, tahun 2019, warna putih adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun telah lama dijual oleh Tergugat dalam perkawinannya dengan Penggugat sebelum adanya perkara perceraian;

7. Obyek Mobil Daihatsu Grandmax (Posita 6 Poin 5 Garis Datar

Kedua)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya mobil Daihatsu Grandmax No. Polisi D 8499 UE, tahun 2019, warna putih, No. Rangka MHKB38A1JJK062666, No. Mesin K3MH59461, atas nama Tergugat

Halaman 103 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pada pokoknya Tergugat telah mengakui dalil tersebut sebagaimana pertimbangan pada bagian jawab-menjawab. Bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P.12 meskipun telah bernilai bukti sempurna sebagaimana pertimbangan pada bagian alat bukti, namun isi materinya yaitu tarikan tunai dari ATM Penggugat ternyata tidak ada bukti lain yang mendukung, sehingga dalam penilaian Majelis Hakim tidak cukup membuktikan bahwa tarikan tersebut untuk pembayaran obyek ini. Meskipun demikian, bukti Tergugat T.5 yang bernilai bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) menunjukkan obyek dalam pertimbangan ini adalah atas nama pemilik Tergugat (Tergugat) bukti mana dikeluarkan pada 5 November 2019. Selain itu, keterangan para saksi Penggugat maupun Tergugat juga sesuai dan menguatkan dalil Penggugat bahwa obyek dalam pertimbangan ini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang keterangan tambahan (klausul) Tergugat yang pada pokoknya perhitungan bagian harta bersama adalah berdasarkan harga jual obyek, Majelis Hakim menunjuk pertimbangan pada bagian jawab-menjawab dan bagian obyek motor Yamaha Nmax (Posita 6 Poin 4) dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini yang pada pokoknya klausul tersebut dapat dipisah dari pengakuannya dan bernilai pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait obyek dalam pertimbangan ini, Penggugat juga mengajukan bukti P.7 dan P.9 yang telah bernilai pembuktian sebagaimana pertimbangan pada bagian alat bukti. Bukti-bukti tersebut pada pokoknya menunjukkan bahwa obyek dalam pertimbangan ini berupa mobil Daihatsu Grandmax dijadikan jaminan di bawah tangan oleh Penggugat kepada Ronald Triawan (PT XXXXXXXXXX) atas hutang Penggugat sejumlah Rp. 912.064.080 (sembilan ratus dua belas juta enam puluh empat ribu delapan puluh rupiah) per April 2021, jaminan tersebut terjadi pada 29 April 2021. Bukti tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi kedua Penggugat;

Halaman 104 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan patut dinyatakan terbukti bahwa obyek dalam pertimbangan ini berupa mobil Daihatsu Grandmax No. Polisi D 8499 UE, tahun 2019, warna putih adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, obyek tersebut saat ini dijaminan oleh Penggugat kepada pihak ketiga secara di bawah tangan, jaminan mana dilakukan saat setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat. Adapun nomor rangka dan nomor mesin obyek merujuk kepada bukti T.5;

8. Obyek Uang Tabungan (Posita 6 Poin 6)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya uang tabungan senilai Rp. 1.097.400.000,- (satu miliar sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer kepada rekening Penggugat selama masa perkawinan, dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak membantah yang dinilai sebagai pengakuan Tergugat bahwa uang tersebut adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagaimana pertimbangan pada bagian jawab-mejawab. Namun Tergugat memberikan keterangan tambahan (klausul) yang sifatnya membebaskan Tergugat bahwa uang dalam tabungan rekening tersebut haruslah dihitung setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang telah diuraikan Tergugat dalam jawaban serta uang yang ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat untuk membayar hutang dan janji ke salon dan uang yang merupakan transfer Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.6 yang telah bernilai bukti sempurna sebagaimana pertimbangan pada bagian alat bukti. Menurut bukti P.6 terbukti Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat dengan jumlah total Rp. 862.000.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta rupiah). Sedangkan uang senilai Rp. 235.400.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) terbukti bukan transfer Penggugat kepada Tergugat, melainkan terbukti jumlah tersebut adalah jumlah transfer Tergugat kepada Penggugat serta transfer Penggugat kepada Tergugat untuk pembayaran hutang dan janji ke salon (sebagaimana jawaban Tergugat nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 poin 6 dan nomor 8 dan 9), hal ini juga didukung oleh bukti Tergugat yaitu T.10 yang bernilai bukti sempurna dan bersesuaian dengan bukti Penggugat P.6. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat yang terbukti adalah sejumlah Rp. 862.000.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) yaitu uang yang ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa klausul Tergugat pada pokoknya uang yang ditransfer Penggugat kepadanya telah dibelanjakan selama dalam masa perkawinan yang harus diperhitungkan sebagai pengurang. Klausul tersebut dikuatkan oleh Tergugat dengan bukti T.9 dan T.10 yang bernilai bukti sempurna sebagaimana pertimbangan pada bagian alat bukti. Bukti T.9 menerangkan bahwa Tergugat membelanjakan uang tabungan selama masa perkawinan total sejumlah Rp. 244.653.645,- (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). Penghitungan tersebut diperoleh dari jumlah pembayaran KPR, pembayaran bahan, border, kanopi dan pembayaran kepada pihak ketiga non person yang tertera pada bukti T.9. Sedangkan pengeluaran untuk pihak ketiga person yang tidak disertai keterangan, dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan dinilai belum cukup terbukti sebagai pengeluaran untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Begitupula T.10 menerangkan uang senilai Rp. 235.400.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) adalah jumlah transfer Tergugat kepada Penggugat serta transfer Penggugat kepada Tergugat untuk pembayaran hutang dan janji ke salon. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan klausul Tergugat yang terbukti adalah sejumlah Rp. 480.053.645,- (empat ratus delapan puluh juta lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim menyimpulkan uang yang ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam penguasaan Tergugat yang tersisa adalah sebagai berikut;

Dalil	: Rp. 1.097.400.000,-
Klausul yang terbukti	: <u>Rp. 480.053.645,-</u>
Total sisa	: Rp. 617.346.355,-

Halaman 106 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa uang Penggugat dan Tergugat dalam penguasaan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan sebagai harta bersama adalah sejumlah Rp. 617.346.355,- (Enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

9. Obyek Tiga Perhiasan Emas (Posita 6 Poin 7)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya obyek berupa 3 buah perhiasan emas berupa kalung dan cincin adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui tentang status obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan para pihak sebagaimana pertimbangan pada bagian jawab-menjawab. Namun Tergugat memberikan klausul bahwa obyek dimaksud telah lama dijual dalam masa perkawinan dan sebelum adanya perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.8 yang telah bernilai bukti sempurna sebagaimana pertimbangan pada bagian alat bukti. Bukti P.8 menunjukkan transaksi dengan pihak Toko Mas-Ho yang pembayarannya melalui Debit rekening Penggugat pada Januari dan Desember 2019. Walaupun tidak secara tegas disebutkan untuk pembayaran obyek dalam pertimbangan ini, namun adanya penyebutan pihak ketiga tersebut dalam riwayat debit rekening Penggugat dan harga yang dibayarkan sesuai dengan dalil Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan transfer tersebut adalah untuk pembayaran obyek dalam pertimbangan ini. Selain itu dalil Penggugat tentang obyek dalam pertimbangan ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi pertama Tergugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pernah membeli perhiasan dalam masa perkawinannya;

Menimbang, bahwa klausul Tergugat pada pokoknya obyek perhiasan sudah lama dijual olehnya dalam masa perkawinan para pihak dan sebelum adanya perkara perceraian. Kemudian Penggugat menanggapi klausul tersebut dalam repliknya dengan tidak membantah atau menyangkal penjualan

Halaman 107 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sikap tidak membantah atau menyangkal tersebut patut dinilai sebagai pengakuan Penggugat atas klausul Tergugat (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1970 Tanggal 3 Maret 1971, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim*). Meskipun demikian, Penggugat memberikan klausul bahwa penjualan obyek perhiasan tersebut tanpa ijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa klausul Penggugat (penjualan tanpa seijin Penggugat) dalam pengakuannya tentang penjualan obyek perhiasan tersebut, ternyata tidak didukung dan dikuatkan oleh bukti apapun. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pengakuan Penggugat atas klausul Tergugat dapat dipisahkan dari keterangan tambahan (klausul) Penggugat. Sehingga Pengakuan Penggugat atas klausul Tergugat tentang obyek perhiasan tersebut telah bernilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa patut dinyatakan terbukti obyek perhiasan dalam pertimbangan ini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah terjual dalam masa perkawinan keduanya pula dan sebelum adanya perkara perceraian;

10. **Obyek Mesin Konveksi (Posita 6 Poin 8)**

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya obyek berupa Mesin-mesin produksi (konveksi) yaitu 2 unit mesin overdek, 3 unit mesin jahit dan 2 unit mesin obras adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, maka dapat disimpulkan pada dasarnya Tergugat mengakui dalil obyek tersebut adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan para pihak sebagaimana pertimbangan pada bagian jawab-menjawab. Namun Tergugat juga memberikan klausul bahwa jumlah mesin yang dikuasanya adalah 6 buah, bukan 7 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, tidak ada satu bukti surat apapun untuk mendukung dalil Penggugat maupun bantahan Tergugat. Namun, keterangan para saksi Penggugat maupun Tergugat kesemuanya menerangkan bahwa Penggugat

Halaman 108 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dalam masa perkawinannya mempunyai aset mesin-mesin konveksi. Sedangkan jumlahnya terjadi perbedaan antara saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat, sehingga tidak dapat dipastikan berapa jumlah yang sebenarnya. Meskipun demikian tentang adanya mesin-mesin konveksi sebagai aset Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa jumlah mesin konveksi yang dikuasai oleh Tergugat berjumlah 6 mesin yang terdiri dari 2 unit mesin Overdeck merek Jack, 3 unit mesin jahit merek Jack dan 1 unit mesin obras merek Jack;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala rangkaian jawab-menjawab, pembuktian dan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa patut dinyatakan terbukti 6 mesin konveksi yang terdiri dari 2 unit mesin Overdeck merek Jack, 3 unit mesin jahit merek Jack dan 1 unit mesin obras merek Jack adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya;

Pertimbangan Fakta-fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan segala rangkaian pembuktian Penggugat dan Tergugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat dalam proses jawab-menjawab dan juga hasil pemeriksaan setempat (*descente*), telah ditemukan fakta-fakta kongkret yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sejak tanggal 15 Juli 2018 lalu terjadi perceraian antara keduanya sejak tanggal 27 Oktober 2020;
2. Bahwa obyek (posita 6 poin 1) sebidang tanah serta bangunan di atasnya terletak di perumahan XXXXXXXXXX Residence RT/10 RW/10, Dusun 4, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung seluas 105 M² (seratus lima meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan yang masih terikat kredit dan dibebani hak tanggungan oleh Penggugat dan Tergugat dengan pemegang hak tanggungan adalah pihak Bank BCA;

Halaman 109 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa obyek (posita 6 poin 2) sebidang tanah serta bangunan di atasnya terletak di Kp. Rancamalang RT/4 RW/12, Dusun 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung seluas 112 M² (seratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa obyek (posita 6 poin 3) sebidang tanah serta bangunan di atasnya yang terletak di Blok Sukamanah Kp. Rancamalang RT/4 RW/12, Dusun 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan;
5. Bahwa obyek (posita 6 poin 4) motor Yamaha Nmax warna putih, nomor registrasi/polisi D 4640 UDO, nomor rangka MH3SG3180JK026801 dan nomor mesin G3E4E0946877, adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya. Saat ini obyek tersebut tidak diketahui keberadaannya yang jelas;
6. Bahwa obyek (posita 6 poin 5 garis datar pertama) mobil Honda HRV No. Polisi D 1558 UAW, tahun 2019, warna putih adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya dan telah dijual dalam masa perkawinan keduanya pula sebelum adanya perkara perceraian;
7. Bahwa obyek (posita 6 poin 5 garis datar kedua) mobil Daihatsu Grandmax warna putih, nomor registrasi/polisi D 8499 UE, nomor rangka MHKB3BA1JKK061666 dan nomor mesin K3MH59461, adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya dan saat ini dijaminan oleh Penggugat kepada pihak ketiga atas hutang yang belum lunas. Transaksi penjaminan terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
8. Bahwa obyek (posita 6 poin 6) berupa uang Penggugat dan Tergugat yang ditransfer kepada Tergugat sejumlah Rp. 617.346.355,- (Enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima

Halaman 110 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan sebagai harta bersama;

9. Bahwa obyek (posita 6 poin 7) 3 buah perhiasan emas berupa kalung dan cincin adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah terjual dalam masa perkawinan keduanya pula dan sebelum adanya perkara perceraian;

10. Bahwa obyek (posita 6 poin 8) berupa 6 mesin konveksi yang terdiri dari 2 unit mesin Overdeck merek Jack, 3 unit mesin jahit merek Jack dan 1 unit mesin obras merek Jack adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum pokok gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap sebagai berikut;

Tentang Petitum Penetapan Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada pokoknya untuk menetapkan harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat (Petitum nomor 2), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan harta-harta bersama para pihak, Majelis Hakim perlu menguraikan ketentuan yuridis tentang harta bersama. Menurut norma pasal 35 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Nomor 1 tahun 1974), diatur bahwa harta benda yang perolehannya dalam masa perkawinan merupakan harta bersama suami-istri, kecuali harta yang perolehannya dari hadiah atau warisan masing-masing pihak, maka harta benda tersebut berada di bawah penguasaannya pihak tersebut sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama pasangan suami-istri yang telah bercerai, pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa harta bersama tersebut diatur menurut ketentuan hukum masing-masing yaitu hukum agama atau hukum adat atau hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Selanjutnya pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa pembagian harta bersama pasangan suami-istri yang telah bercerai yaitu masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak;

1. Obyek 2.1 (Petitum)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.1 Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 2 yang telah terungkap obyek sebidang tanah serta bangunan di atasnya terletak di perumahan XXXXXXXXXXXX, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung seluas 105 M² (serratus lima meter persegi) adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa harta tersebut adalah hadiah atau warisan dari salah satu pihak atau adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Oleh karena itu sesuai maksud pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974, status harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam fakta persidangan nomor 2 terungkap pula terhadap obyek harta bersama tersebut, para pihak membebaninya dengan hak tanggungan atas fasilitas kredit dengan pemegang hak tanggungan pihak Bank BCA. Perbuatan hukum atas obyek harta bersama tersebut telah sesuai maksud pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 91 ayat (4) dan pasal 92 KHI karena telah disetujui kedua belah pihak. Dengan demikian pembebanan hak tanggungan atas obyek tidak melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun obyek dalam pertimbangan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun terbukti pula dibebani hak tanggungan sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan atas adanya hutang, maka Majelis Hakim merujuk norma hukum yang diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 3 tahun 2018 pada Bagian Kamar Agama poin 4. SEMA tersebut mengatur bahwa gugatan atas obyek harta bersama yang masih digunakan sebagai jaminan hutang harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 112 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan petitum atas obyek dalam pertimbangan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana akan dicantumkan pada diktum putusan ini;

2. Obyek 2.2 (Petitum)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.2 Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan fakta persidangan nomor 3 yang telah terungkap, obyek sebidang tanah serta bangunan di atasnya terletak di Kp. Rancamalang RT/4 RW/12, Dusun 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung seluas 112 M² (seratus dua belas meter persegi) ternyata terbukti obyek tersebut adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tidak ditemukan fakta yang menyatakan harta tersebut adalah hadiah atau warisan salah satu pihak atau adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Oleh karena itu sesuai maksud pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim menyimpulkan status harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.2 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

3. Obyek 2.3 (Petitum)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.3 Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 4 yang terungkap, obyek sebidang tanah serta bangunan di atasnya yang terletak di Blok Sukamanah Kp. Rancamalang RT/4 RW/12, Dusun 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi), ternyata terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Selain itu tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pertimbangan peraturan perundang-

Halaman 113 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan pada obyek 2.2 (Petitum) yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan status obyek dalam pertimbangan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.3 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

4. Obyek 2.4 (Petitum)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.4 Majelis Hakim mempertimbangkannya menurut fakta persidangan nomor 5, motor Yamaha Nmax warna putih, nomor registrasi/polisi D 4640 UDO, nomor rangka MH3SG3180JK026801 dan nomor mesin G3E4E0946877, adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya. Menurut fakta persidangan, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan obyek tersebut adalah hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pertimbangan peraturan perundang-undangan pada obyek 2.2 (Petitum) yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa status harta dalam pertimbangan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan nomor 5, ditemukan fakta obyek tersebut tidak diketahui keberadaannya yang jelas saat ini. Penggugat juga tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut. Meskipun dalam pembuktian dinyatakan obyek tersebut sebagai harta bersama, namun karena keberadaannya tidak jelas dan Penggugat tidak dapat menunjukkannya, sementara Penggugat menuntut pembagian barang riilnya dan bukan kompensasi nilai harga barang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum nomor 2.4 sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang tentang petitum nomor 2.4 telah dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscur*

Halaman 114 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel), maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan menyatakan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.4 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

5. Obyek 2.5 (Petitum)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.5 yaitu mobil Honda HRV No. Polisi D 1558 UAW, tahun 2019, warna putih dan mobil Daihatsu Grandmax warna putih, nomor registrasi/polisi D 8499 UE, nomor rangka MHKB3BA1JKK061666 dan nomor mesin K3MH59461, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu demi satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang mobil Honda HRV, Majelis Hakim mempertimbangkan menurut fakta persidangan nomor 6 yang terungkap, bahwa mobil Honda HRV No. Polisi D 1558 UAW, tahun 2019, warna putih adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya. Kemudian obyek tersebut bukan hasil hadiah atau warisan para pihak serta tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan antara para pihak. Oleh karena itu sesuai maksud peraturan perundang-undangan sebagaimana pada pertimbangan petitum nomor 2.2 yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, maka pada dasarnya obyek tersebut dahulunya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan nomor 6 pula, ternyata terbukti obyek mobil Honda HRV warna putih tersebut telah dijual oleh Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelum adanya perkara perceraian. Perbuatan hukum atas obyek tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 92 KHI, yang mengatur bahwa suami atau istri tidak diperbolehkan menjual, memindahkan atau bertindak hukum atas harta bersama, kecuali atas ijin dari pasangannya. Sedangkan dalam fakta persidangan mengenai obyek *a quo*, Tergugat menjual obyek tersebut dalam masa perkawinannya dengan Penggugat dan sebelum adanya perkara perceraian, sementara tidak ada fakta atau bukti yang menunjukkan penjualan tersebut tanpa ijin Penggugat

Halaman 115 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana replik yang disampaikan Penggugat). Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang menerangkan penjualan obyek tersebut tanpa persetujuan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian alat bukti dan pada bagian dalil serta jawaban para pihak dengan persesuaian bukti-bukti. Dengan demikian, pemahaman *a contrario* terhadap fakta-fakta tersebut, adalah bahwa penjualan oleh Tergugat adalah atas persetujuan Penggugat. Berdasarkan fakta penjualan obyek dilakukan pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebelum adanya perkara perceraian, serta pemahaman *a contrario* atas tidak ditemukannya fakta dan bukti yang menunjukkan penjualan tanpa persetujuan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek mobil Honda HRV yang dahulu adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, telah dijual sebelum para pihak bercerai, dan oleh karena itu obyek tersebut saat ini bukan lagi termasuk harta bersama para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2.5 sepanjang mengenai mobil Honda HRV No. Polisi D 1558 UAW, tahun 2019, warna putih tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang mobil Daihatsu Grandmax warna putih, Majelis Hakim memberikan pertimbangan menurut fakta persidangan nomor 7 yang terungkap, bahwa mobil Daihatsu Grandmax warna putih, nomor registrasi/polisi D 8499 UE, nomor rangka MHKB3BA1JKK061666 dan nomor mesin K3MH59461, ternyata terbukti adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya. Selain itu tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pertimbangan peraturan perundang-undangan pada obyek 2.2 (Petitum) yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan status obyek dalam pertimbangan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 116 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan nomor 7, ditemukan fakta pula bahwa obyek mobil Daihatsu Grandmax tersebut saat ini dijaminan oleh Penggugat kepada pihak ketiga atas hutang yang belum lunas. Transaksi penjaminan terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tepatnya 29 April 2021. Perbuatan hukum atas obyek tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 91 ayat (4) KHI, yang mengatur bahwa suami atau istri tidak diperbolehkan bertindak hukum atas harta bersama atau menjaminkannya, kecuali atas ijin dari pasangannya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa penjaminan terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai. Selain itu menurut bukti yang diajukan Penggugat sendiri yaitu P.9, terbukti bahwa transaksi penjaminan obyek harta bersama berupa Daihatsu Grandmax hanya antara Penggugat dan pihak ketiga, tidak melibatkan Tergugat. Apalagi transaksi penjaminan terjadi pada waktu Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan bukan sebagai suami istri lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan penjaminan harta bersama tersebut tidak berdasarkan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap obyek dalam pertimbangan ini terjadi transaksi penjaminan pada waktu Penggugat dan Tergugat telah bercerai, akan tetapi obyek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, maka tetap ada hak Tergugat atas obyek tersebut, sehingga transaksi penjaminan obyek tersebut haruslah atas persetujuan Tergugat, oleh karenanya penjaminan tersebut telah melanggar ketentuan hukum. Pertimbangan ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/1996 tanggal 5 Februari 1998. Sehingga meskipun obyek *a quo* saat ini dijaminan oleh Penggugat, namun karena penjaminan dinilai melanggar ketentuan hukum, maka gugatan atas obyek *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Lagipula Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan atas obyek *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.5 sepanjang tentang mobil Daihatsu Grandmax warna putih, nomor registrasi/polisi D 8499 UE, nomor rangka MHKB3BA1JKK061666 dan

Halaman 117 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin K3MH59461 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

6. Obyek 2.6 (Petitum)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.6, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 8, bahwa ternyata telah terbukti uang Penggugat dan Tergugat yang ditransfer kepada Tergugat sejumlah Rp. 617.346.355,- (Enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan sebagai harta bersama. Uang tersebut juga bukan hasil hadiah atau warisan para pihak serta tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan antara para pihak. Menurut fakta persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan uang sejumlah Rp. 617.346.355,- (Enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) tersebut dibelanjakan untuk kepentingan rumah tangga. Sehingga pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Tergugat selain yang telah dipertimbangkan pada bagian dalil dan jawaban dengan persesuaian bukti-bukti para pihak harus dinilai sebagai perbuatan hukum yang melanggar ketentuan pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 92 KHI. Oleh karenanya tidak mengurangi hak Penggugat atas harta berupa uang tersebut sesuai bagiannya sebagaimana akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.6 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan jumlah Rp. 617.346.355,- (Enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

7. Obyek 2.7 (Petitum)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.7 Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 9, bahwa ternyata terbukti 3 buah perhiasan emas berupa kalung dan cincin adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Obyek tersebut juga bukan hasil hadiah atau warisan para pihak serta tidak ada perjanjian

Halaman 118 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan harta dalam perkawinan antara para pihak. Oleh karena itu sesuai maksud peraturan perundang-undangan sebagaimana pada pertimbangan petitem nomor 2.2 yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, maka pada dasarnya obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan nomor 9, terbukti pula obyek 3 buah perhiasan emas berupa kalung dan cincin tersebut telah dijual oleh Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelum adanya perkara perceraian. Perbuatan hukum atas obyek *a quo* dihubungkan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 92 KHI, yang mengatur bahwa suami atau istri tidak diperbolehkan menjual, memindahkan atau bertindak hukum atas harta bersama, kecuali atas ijin dari pasangannya. Sementara dalam fakta persidangan mengenai obyek *a quo*, Tergugat menjual obyek tersebut dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada saat sebelum adanya perkara perceraian, sedangkan tidak ada fakta atau bukti yang menunjukkan penjualan tersebut tanpa ijin Penggugat (sebagaimana replik yang disampaikan Penggugat). Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang menerangkan penjualan obyek tersebut tanpa persetujuan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian alat bukti dan pada bagian dalil serta jawaban para pihak dan persesuaiannya terhadap bukti-bukti. Dengan demikian, pemahaman *a contrario* terhadap fakta-fakta tersebut, adalah bahwa penjualan oleh Tergugat adalah atas persetujuan Penggugat. Berdasarkan fakta penjualan obyek dilakukan pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebelum adanya perkara perceraian, serta pemahaman *a contrario* atas tidak ditemukannya fakta dan bukti yang menunjukkan penjualan tanpa persetujuan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek 3 buah perhiasan emas berupa kalung dan cincin dahulu adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dijual sebelum para pihak sebelum bercerai, dan oleh karena itu obyek tersebut saat ini bukan lagi termasuk harta bersama para pihak;

Halaman 119 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2.7 berupa 3 buah perhiasan emas berupa kalung dan cincin tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

8. Obyek 2.8 (Petitum)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2.8, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan nomor 10, bahwa ternyata telah terbukti 6 mesin konveksi yang terdiri dari 2 unit mesin Overdeck merek Jack, 3 unit mesin jahit merek Jack dan 1 unit mesin obras merek Jack adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya. Obyek tersebut menurut fakta persidangan juga bukan hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Kemudian Majelis Hakim menunjuk pertimbangan peraturan perundang-undangan pada obyek 2.2 (Petitum) yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan status obyek dalam pertimbangan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2.8 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Tentang Petitum Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat (Petitum nomor 3), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang penetapan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum nomor 2 telah dipertimbangkan dan sebagian dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang pembagiannya sebagaimana petitum nomor 3 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu ketentuan norma hukum bagian harta bersama untuk pasangan suami istri yang telah bercerai. Menurut norma pasal pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa harta bersama diatur menurut ketentuan hukum masing-masing yaitu hukum agama atau hukum adat atau hukum lainnya, selanjutnya pasal 97 KHI mengatur bahwa pembagian harta bersama pasangan suami-istri yang telah bercerai yaitu masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan, tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan perjanjian perkawinan pada waktu sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan yang mengatur bagian harta bersama masing-masing pihak. Dengan demikian, ketentuan pembagian harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dikembalikan kepada norma dasarnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Majelis Hakim menilai pembagian harta bersama dalam perkara *a quo* tidak melihat atau tidak bertolak dari pihak mana harta tersebut dihasilkan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada norma pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 97 KHI yang menegaskan status harta bersama dan pembagiannya tidak melihat siapa yang menghasilkan harta tersebut. Dalam beberapa kasus, ketentuan dasar tersebut bisa saja disimpangi dengan pertimbangan adanya fakta yang mendorong penyimpangan. Sementara Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* tidak ada fakta yang mendorong dilakukannya penyimpangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, adalah masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang telah ditetapkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 dan nomor 3 gugatan telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim dengan merujuk petitum subsider, memandang perlu memberikan pertimbangan tentang amar yang bersifat *condemnatoir* atau penghukuman para pihak atau siapapun yang menguasai obyek yang telah ditetapkan

Halaman 121 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama agar diserahkan dan dibagikan dalam rangka melengkapi amar dalam putusan ini. Pertimbangan Majelis Hakim melengkapi amar putusan dalam perkara *a quo* dengan merujuk petitum subsider bertujuan agar supaya putusan ini tidak hampa atau *illusoir*, sehingga putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan/dieksekusi manakala salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Oleh karenanya, penambahan amar putusan dalam rangka melengkapi putusan dimaksud demi menjamin terwujudnya putusan yang bernilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tidak termasuk dalam asas *ultra petitum partium* yang dilarang. Lagipula penambahan amar yang bersifat penghukuman atau *condemnatoir* dalam perkara *a quo* masih berhubungan dan berkaitan erat dengan diktum lainnya sebagai satu kesatuan, pertimbangan mana juga selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 dan Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang obyek barang tidak bergerak, maka para pihak atau siapapun yang menguasai obyek tersebut haruslah dihukum untuk mengosongkan obyek dan menyerahkannya tanpa beban apapun agar dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Sedangkan tentang barang bergerak, para pihak atau siapapun yang menguasainya dihukum untuk menyerahkannya tanpa beban apapun agar dibagikan kepada para pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pertimbangan ini telah sesuai pula dengan norma hukum SEMA Nomor 10 tahun 2020 dalam rumusan kamar agama nomor 2 yang menegaskan diantaranya bahwa dalam perkara harta bersama dengan obyek sengketa adalah benda tidak bergerak, perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar putusan yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek tersebut, yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaan putusan dilakukan melalui jalan lelang melalui kantor lelang negara sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Halaman 122 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa terhadap obyek sejumlah uang pada petitum nomor 2.6 gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan amar penghukuman atau amar bersifat *condemnatoir* secara terpisah. Oleh karena obyek pada petitum nomor 2.6 adalah dalam bentuk uang yang dikuasai Tergugat, maka sudah sepatutnya amar penghukuman atau amar *condemnatoir* yang dijatuhkan adalah dalam bentuk pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat kepada Penggugat senilai seperdua ($\frac{1}{2}$) dari jumlah uang yang telah ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perlu melengkapi amar putusan yang bersifat *condemnatoir* atau penghukuman dalam perkara *a quo* sebagaimana akan dicantumkan pada bagian putusan ini;

Tentang Petitum Putusan Serta Merta/Uitvoerbaar Bij Voorraad

Menimbang, bahwa terhadap petitum putusan serta merta yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan merujuk isi dan maksud SEMA Nomor 3 tahun 2000 yang diantara isinya memuat syarat-syarat penjatuhan putusan serta-merta. Diantara syarat permohonan putusan serta merta dapat dikabulkan dalam hal gugatan didasarkan atas bukti-bukti yang otentik serta adanya suatu jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek yang akan dieksekusi. Sementara dalam perkara *a quo* tidak semua obyek berdasarkan surat yang otentik meskipun tidak berarti tidak terbukti sama sekali dan tidak mengurangi nilai serta pertimbangan pembuktian Majelis Hakim. Terlebih lagi tidak ada jaminan yang nilainya sama dengan obyek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lawan, manakala di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan petitum tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) patut dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Dalam Eksepsi

Halaman 123 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin garis datar pertama dan kedua bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena penerapan hukum oleh Penggugat dalam gugatannya. Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya uraian Penggugat dalam gugatannya mengenai masalah penerapan hukum bukanlah termasuk uraian fakta peristiwa dan fakta hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan yang disyaratkan harus jelas, sistematis dan tidak saling bertentangan. Konsekwensi tidak dipenuhinya unsur syarat uraian fakta peristiwa dan fakta hubungan hukum dalam posita (*fundamentum petendi*) berakibat gugatan menjadi kabur. Sedangkan masalah penerapan hukum pada dasarnya adalah wilayah pertimbangan Majelis Hakim. Dengan demikian, karena eksepsi Tergugat tidak mengenai fakta peristiwa dan fakta hubungan hukum gugatan *a quo*, maka eksepsi tersebut patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin garis ketiga, keempat dan kelima yang pada pokoknya tentang sejarah dan keberadaan obyek serta rincian obyek, menurut Majelis Hakim sudah termasuk ke dalam masalah pokok perkara sehingga perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan jawaban (*vide Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua tahun 2019, hal. 552-553*), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 132a ayat (1) dan pasal 132b ayat (1) HIR., gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Pertimbangan Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang sengketa harta bersama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah terurai pada bagian duduk perkara. Sehingga tentang kewenangan absolut dan kewenangan relatif Majelis Hakim menunjuk pada

Halaman 124 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bagian konvensi yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Pertimbangan Legal Standing, Upaya Damai dan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa tentang legal standing Penggugat dan Tergugat, upaya damai oleh Majelis Hakim dan pemberian kuasa masing-masing para pihak Majelis Hakim menunjuk pertimbangan pada bagian konvensi yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini sehingga tidak perlu diulang kembali;

Pertimbangan Permohonan Sita

Menimbang, bahwa perihal permohonan sita yang diajukan Penggugat, oleh karena Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa Penggugat mengurangi tuntutan dengan mencabut permohonan sita tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk pertimbangan pada bagian tentang permohonan sita pada bagian konvensi dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, oleh karena itu tidak perlu diulang kembali. Dengan demikian pengurangan tuntutan dengan pencabutan permohonan sita dalam gugatan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita dicabut untuk mengurangi tuntutan, maka posita dan petitum tentang permohonan sita tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dalam pertimbangan perkara gugatan *a quo*;

Pertimbangan Dalil dan Jawab-Menjawab dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya berupa tiga bidang tanah serta bangunan di atasnya, satu unit kendaraan motor Yamaha Nmax, tiga unit kendaraan mobil yaitu Daihatsu Grandmax, Nissan Grand Livina, Mitsubishi Expander, uang senilai Rp 60.554,56,-, (enam puluh ribu lima ratus lima puluh empat point lima puluh enam) dan 40 unit mesin produksi. Adapun

Halaman 125 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo* di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah terurai pada bagian duduk perkara. Kemudian Penggugat menanggapi kembali secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatan dan terakhir ditanggapi oleh Tergugat dengan menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana telah terurai pada bagian duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan menilai pokok dalil gugatan Penggugat dan proses jawab-menjawab para pihak, ditemukan beberapa fakta sebagai berikut;

- Bahwa obyek gugatan Penggugat berupa tiga bidang tanah serta bangunan di atasnya, satu unit kendaraan motor Yamaha Nmax, satu unit kendaraan mobil yaitu Daihatsu Grandmax, uang senilai Rp 60.554,56,-, (enam puluh ribu lima ratus lima puluh empat point lima puluh enam) dalam tabungan Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1390561501, an. Tergugat ternyata adalah obyek yang sama dengan obyek pada bagian gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan dan diberikan putusan, baik diputus secara positif maupun negatif;

Menimbang, bahwa selain fakta di atas, berdasarkan jawab-menjawab para pihak, Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal mengenai obyek gugatan *a quo* yang tidak ada dalam gugatan konvensi sehingga perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut. Oleh karenanya, Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya dan Tergugat dibebani pembuktian atas bantahan/klausulnya. Adapun dalil-dalil yang perlu dibuktikan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Apakah mobil Nissan Grand Livina No. Pol 1450 UAK tahun 2017, dibeli saat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara kredit yang cicilannya dibayar sebelum dan setelah terjadinya Penggugat dan Tergugat menikah ?

Halaman 126 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apakah mobil Mitsubishi Expander No Pol D 1842 UAZ warna putih adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ?;
- Apakah 40 unit mesin produksi adalah harta bersama ?

Pertimbangan Obyek Rekonvensi yang Sama dengan Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan berupa obyek tiga bidang tanah serta bangunan di atasnya, satu unit kendaraan motor Yamaha Nmax, satu unit kendaraan mobil yaitu Daihatsu Grandmax, uang senilai Rp 60.554,56,-, (enam puluh ribu lima ratus lima puluh empat point lima puluh enam) dalam tabungan Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1390561501, an. Tergugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya (pada bagian jawab-menjawab dan beban pembuktian) bahwa obyek tersebut telah dipertimbangkan dan diberikan putusan pada bagian konvensi karena merupakan obyek yang sama. Sementara subyek hukum gugatan *a quo* juga sama. Begitupula dalil gugatan *a quo* sepanjang mengenai obyek yang sama dengan obyek pada bagian konvensi ternyata secara substansial didasarkan pada dasar hukum dan fakta peristiwa yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan obyek-obyek dalam gugatan *a quo* yang ternyata sama dengan obyek-obyek pada bagian konvensi dengan subyek dan dasar hukum serta fakta peristiwa yang secara substansial sama pula, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali karena telah dipertimbangkan dan diberikan putusan pada bagian konvensi. Oleh karena itu gugatan *a quo* sepanjang mengenai obyek-obyek yang sama dengan obyek-obyek pada bagian konvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Pertimbangan Obyek Rekonvensi yang Tidak ada Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa tentang obyek mobil Nissan Grand Livina, Mitsubishi Mobil Expander dan 40 unit mesin produksi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti T.6. Majelis Hakim menunjuk pertimbangan pada bagian konvensi mengenai syarat formil bukti surat Tergugat (konvensi) yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Bukti T.6 berkaitan dengan obyek perkara dalam pertimbangan ini. Bukti tersebut menerangkan tentang cicilan kredit mobil Nissan Grand Livina warna hitam atas nama *customer* Penggugat yang dimulai 15 Oktober 2017 sampai 15 Februari 2020 dengan harga cicilan setiap bulan Rp. 4.981.000,- (empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Majelis Hakim menilai bukti T.6 sebagai bukti surat yang bernilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, yakni pada bagian saksi Tergugat (konvensi). Majelis Hakim menunjuk pertimbangan saksi pada bagian saksi Tergugat (konvensi) tersebut sepanjang berkaitan dengan obyek dalam pertimbangan ini dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini sebagai saksi Penggugat (rekonvensi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan/klausulnya Tergugat mengajukan bukti P.9 dan P.13. Bukti P.9 telah dipertimbangkan pada bagian alat bukti Penggugat (konvensi) dan ditunjuk Majelis Hakim sehingga berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Adapun bukti P.13, Majelis Hakim menunjuk pertimbangan pada bagian konvensi mengenai syarat formil bukti surat Penggugat (konvensi) yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Bukti P.13 berkaitan dengan obyek perkara dalam pertimbangan ini, dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Bank BCA. Dengan demikian bukti P.9 dan P.13 memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dalam perkara *a quo*. Bukti P.9 menerangkan bahwa Tergugat (rekonvensi) memiliki hutang kepada pihak ketiga dan menjaminkan mobil Mitsubishi Expander warna putih, penjaminan tersebut terjadi pada 29 April 2021. Sedangkan bukti P.13 menerangkan Tergugat (rekonvensi) mentransfer uang kepada pihak Srikandi Diamond M pada bulan November 2019 total sejumlah Rp. 290.797.300,- (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Bukti tersebut bernilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, yaitu pada bagian saksi

Halaman 128 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (konvensi). Majelis Hakim menunjuk pertimbangan saksi pada bagian saksi Penggugat (konvensi) tersebut sepanjang berkaitan dengan obyek dalam pertimbangan ini dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini sebagai saksi Tergugat (rekonvensi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian pembuktian dari Penggugat dan Tergugat terhadap dalil dan jawaban pokok masing-masing pihak tentang obyek dalam pertimbangan ini. Persesuaian antara alat bukti Penggugat dan Tergugat mesti dipertimbangkan saling kaitannya baik menguntungkan Penggugat atau Tergugat atau sebaliknya merugikan salah satu pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi MA. Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985 dan Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Nomor 1596 K/Pdt/1985 tanggal 27 Januari 1987. Pertimbangan tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua, hal. 740-743 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim. Majelis Hakim mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian pembuktian para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti T.6 dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa obyek mobil Nissan Grand Livina diperoleh Tergugat sebelum pernikahan dengan Penggugat namun dengan cara cicilan setiap bulan senilai Rp. 4.981.000,- (empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dimulai sejak 15 Oktober 2017 dan berakhir 15 Februari 2020, terakhir mobil Nissan Grand Livina diganti dengan mobil Mitsubishi Expander. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti mobil Nissan Grand Livina diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan dicicil dalam masa sebelum menikah dan setelah menikah dengan Penggugat, namun saat ini mobil tersebut telah diganti dengan mobil Mitsubishi Expander;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti P.9, P.13 dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat dan pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta yang terbukti bahwa obyek mobil Mitsubishi Expander

Halaman 129 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tahun 2019, No Pol D 1842 UAZ nomor mesin 4A91HM8928 nomor rangka MK2NNCXTARKJ000795 adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 290.797.300,- (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan saat ini dijadikan jaminan oleh Tergugat kepada pihak ketiga (PT. XXXXXXXXXX) sejak 29 April 2021;

Menimbang, bahwa tentang obyek 40 unit mesin produksi, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti surat apapun dan hanya mengajukan saksi-saksi. Menurut keterangan saksi pertama Penggugat para pihak mempunyai mesin obras lebih dari 1 dan 1 mesin potong serta 2 mesin obras. Sedangkan menurut saksi kedua Tergugat para pihak mempunyai mesin obras lebih dari 3, mesin jahit lebih dari 3 dan mesin potong 1 dengan jumlah keseluruhan lebih dari 10 tapi kurang dari 40. Adapun saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa menurut saksi pertama Tergugat para pihak mempunyai mesin namun tidak tahu berapa jumlahnya, sementara saksi kedua Tergugat menerangkan para pihak mempunyai 4 mesin jahit dan 2 mesin potong. Keterangan para saksi dari kedua belah pihak ternyata berbeda-beda satu sama lain mengenai jumlah mesin yang dimiliki;

Menimbang, bahwa tentang pihak mana yang menguasai mesin-mesin tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi para pihak, ternyata hanya saksi pertama Penggugat yang menerangkan mesin-mesin dikuasai oleh Tergugat, sedangkan saksi kedua Penggugat tidak tahu siapa yang menguasai. Adapun menurut saksi-saksi Tergugat mesin-mesin berada di Margaasih tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bawah jumlah mesin adalah 6 buah sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian konvensi, mesin-mesin tersebut berada di tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya perihal 40 unit mesin produksi sebagai harta

Halaman 130 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang dikuasai Tergugat. Oleh karena itu patut dinyatakan dalil Penggugat tentang obyek 40 unit mesin dikuasai Tergugat tidak terbukti;

Pertimbangan Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan segala rangkaian pembuktian Penggugat dan Tergugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat dalam proses jawab-menjawab dan juga hasil pemeriksaan setempat (*descente*), telah ditemukan fakta-fakta kongkret yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mobil Nissan Grand Livina diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan dicicil dalam masa sebelum menikah dan setelah menikah dengan Penggugat dengan cicilan setiap bulan senilai Rp. 4.981.000,- (empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dimulai sejak 15 Oktober 2017 dan berakhir 15 Februari 2020, namun saat ini mobil tersebut telah diganti dengan mobil Mitsubishi Expander;
2. Bahwa mobil Mitsubishi Expander warna putih tahun 2019, No Pol D 1842 UAZ nomor mesin 4A91HM8928 nomor rangka MK2NCXTARKJ000795 adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 290.797.300,- (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan saat ini dijadikan jaminan oleh Tergugat kepada pihak ketiga (PT. XXXXXXXXXX) sejak 29 April 2021;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum pokok gugatan Penggugat satu demi satu berdasarkan fakta-fakta yang persidangan yang telah terungkap sebagai berikut;

Tentang Petitum Penetapan Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada pokoknya untuk menetapkan harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat (Petitum nomor 3), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menunjuk pertimbangan tentang petitum penetapan harta bersama pada bagian konvensi sepanjang yang berkaitan dengan norma-norma peraturan perundang-undangan, pertimbangan mana berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini;

Halaman 131 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



1. Obyek Petitum Rekonvensi yang Sama dengan Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap obyek pada petitum nomor 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.8 bahwa obyek tersebut telah dipertimbangkan dan diberikan putusan pada bagian konvensi karena merupakan obyek yang sama. Sementara subyek hukum gugatan *a quo* juga sama. Begitupula dalil gugatan *a quo* sepanjang mengenai obyek yang sama dengan obyek pada bagian konvensi ternyata secara substansial didasarkan pada dasar hukum dan fakta peristiwa yang sama sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan obyek rekonvensi yang tidak ada dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena obyek-obyek dalam petitum-petitum di atas adalah obyek-obyek yang sama dengan obyek-obyek pada bagian konvensi dengan subyek dan dasar hukum serta fakta peristiwa yang secara substansial sama pula, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali karena telah dipertimbangkan dan diberikan putusan pada bagian konvensi. Oleh karena itu petitum nomor 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.8 patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3.9 sepanjang mengenai obyek 6 unit mesin dalam penguasaan Penggugat, ternyata telah ditemukan fakta bahwa obyek 6 unit mesin tersebut adalah obyek yang sama dengan obyek pada bagian konvensi. Oleh karena terhadap obyek tersebut telah diperiksa, dipertimbangkan dan diberikan putusan pada bagian konvensi, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali pada bagian rekonvensi ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan petitum 3.9 sepanjang mengenai obyek 6 unit mesin dalam penguasaan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Obyek Petitum Rekonvensi yang Tidak ada Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3.6 berupa obyek mobil Nissan Grand Livina, Nomor Polisi 1450 UAK, Tahun 2017, warna Hitam, nomor rangka MBG30GICHJ051465 nomor mesin HR-15741150T, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 1. Menurut fakta persidangan nomor 1, terbukti bahwa obyek tersebut diperoleh sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan dicicil pada waktu sebelum pernikahan mulai dari Oktober 2017 sampai Juni 2018 dan pada waktu setelah menikah mulai Juli 2018 dan seterusnya (berdasarkan waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan pada bagian konvensi). Sehingga pada dasarnya sebagian obyek tersebut senilai harga pembayaran cicilan setelah menikahnya para pihak adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan nomor 1 pula, terbukti obyek tersebut ternyata telah diganti dengan obyek mobil Mitsubishi Expander. Sedangkan Mitsubishi Expander juga merupakan obyek yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana akan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya. Dengan demikian, oleh karena terbukti obyek mobil Nissan Grand Livina telah diganti dengan mobil Mitsubishi Expander yang juga merupakan obyek gugatan dalam perkara rekonvensi *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek mobil Grand Livina bukan lagi harta bersama para pihak. Oleh karena itu gugatan atas obyek pada petitum nomor 3.6 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3.7 berupa mobil Mitsubishi Expander warna putih Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 1 dan nomor 2. Berdasarkan fakta persidangan nomor 2 terbukti bahwa mobil Mitsubishi Expander warna putih tahun 2019, Nomor Polisi D 1842 UAZ nomor mesin 4A91HM8928 nomor rangka MK2NCXTARKJ000795 adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Selain itu tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Oleh karena itu sesuai maksud pasal 35 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim menyimpulkan status harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 133 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan nomor 2 pula, ditemukan fakta bahwa obyek mobil Mitsubishi Expander tersebut saat ini dijaminan oleh Tergugat kepada pihak ketiga atas hutang yang belum lunas. Transaksi penjaminan terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tepatnya 29 April 2021 dan hanya melibatkan pihak Tergugat dengan pihak ketiga tanpa melibatkan Penggugat. Sedangkan menurut pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 91 ayat (4) KHI, mengatur bahwa suami atau istri tidak diperbolehkan bertindak hukum atas harta bersama atau menjaminkannya, kecuali atas ijin dari pasangannya. Majelis Hakim menghubungkan norma tersebut dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa penjaminan terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai serta terbukti bahwa transaksi penjaminan obyek mobil Mitsubishi Expander tersebut hanya antara Penggugat dan pihak ketiga, tidak melibatkan Tergugat (sebagaimana bukti P.9). Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan penjaminan harta bersama tersebut tidak berdasarkan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek dalam pertimbangan ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, maka tetap ada hak Penggugat atas obyek tersebut, sehingga transaksi penjaminan obyek tersebut haruslah atas persetujuan Penggugat, sementara transaksi penjaminan ternyata tanpa melibatkan Penggugat. Oleh karenanya penjaminan tersebut telah melanggar ketentuan hukum. Pertimbangan ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/1996 tanggal 5 Februari 1998 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, meskipun obyek *a quo* saat ini dijaminan oleh Tergugat, namun karena penjaminan dinilai melanggar ketentuan hukum, maka gugatan atas obyek *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan nomor 1, obyek mobil Mitsubishi Expander adalah ganti daripada mobil Nissan Grand Livina (tukar tambah). Sementara perolehan mobil Nissan Grand Livina terbukti dicicil pada saat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah serta setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Artinya terdapat harta bawaan Tergugat (senilai harga

Halaman 134 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan sebelum pernikahan para pihak) yang melekat pada mobil Nissan Grand Livina yang pada akhirnya diganti (tukar-tambah) dengan mobil Mitsubishi Expander. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa harta bawaan Tergugat pada akhirnya melekat pada mobil Mitsubishi Expander. Atas fakta tersebut Majelis Hakim akan memperhitungkan bagian harta bawaan Tergugat yang melekat pada mobil Mitsubishi Expander sebagai bagian harta bersama Tergugat sebagaimana akan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum 3.7 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3.9 berupa 40 unit mesin produksi, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menunjuk pertimbangan pada bagian pertimbangan obyek rekonsensi yang tidak ada dalam konvensi. Dalam pertimbangan tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya perihal 40 unit mesin produksi sebagai harta bersama yang dikuasai Tergugat. Oleh karena itu, Majelis hakim menyimpulkan gugatan Penggugat atas obyek pada petitum nomor 3.9 patut dinyatakan untuk ditolak;

Tentang Petitum Penyerahan dan Bagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 dan nomor 5 Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dengan memulainya dari petitum nomor 5 yang substansinya mengandung unsur penentuan bagian masing-masing pihak. Kemudian dilanjutkan dengan petitum nomor 4 yang mengandung penghukuman penyerahan dan pembagian harta bersama. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bagian harta bersama para pihak terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang norma hukum pembagian harta bersama untuk pasangan suami istri yang telah bercerai, Majelis Hakim menunjuk pertimbangan tentang petitum pembagian harta bersama pada bagian konvensi dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Dengan demikian, norma dasar bagian untuk masing-masing pasangan suami

Halaman 135 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang telah bercerai adalah seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian, kecuali terdapat perjanjian kawin tentang bagian harta bersama untuk masing-masing atau terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penyimpangan dari norma dasar tersebut;

Menimbang, bahwa obyek gugatan yang telah dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah obyek pada petitum nomor 3.7 sebagaimana pertimbangan pada bagian obyek petitum rekonvensi yang tidak ada dalam konvensi. Obyek harta bersama tersebut berupa mobil Mitsubishi Expander yang juga melekat bagian harta bawaan Tergugat dan diperhitungkan sebagai bagian harta bersama Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Majelis Hakim menilai fakta tersebut adalah dasar untuk dilakukannya penentuan bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama berupa mobil Mitsubishi Expander tidak sama rata atau bukan seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk masing-masing. Hal tersebut karena dalam obyek mobil Mitsubishi Expander tersebut ternyata ada bagian harta bawaan Tergugat. Sehingga sudah sepatutnya bagian Tergugat lebih besar daripada bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa perhitungan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah setengah nilai harga beli obyek mobil Mitsubishi Expander yaitu Rp. 290.797.300,- (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ditambah nilai harga cicilan (Nissan Grand Livina) senilai Rp. 4.981.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) setiap bulan dari mulai Oktober 2017 sampai Juni 2018 (sebelum para pihak menikah), perhitungan tersebut sebagai bagian harta bersama Tergugat. Sedangkan sisanya adalah bagian harta bersama Penggugat. Namun pembagiannya tidak berdasarkan nilai harga beli awal obyek tersebut, melainkan adalah nilai harga aktual obyek saat akan dibagikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan agar supaya pembagian antara Penggugat dan Tergugat atas obyek harta bersama yang telah ditetapkan dalam perkara *a quo* dapat dibagikan secara pasti dan tetap

Halaman 136 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan nilainya pada setiap saat manakala dibagikan, maka harga tersebut dikonversi dalam persentase sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Bagian Penggugat} &= (290.797.300:2) - (4.981.000 \times 9 \text{ bulan}) \\ &145.398.650 - 44.829.000\end{aligned}$$

Rp100.569.650,00

$$\begin{aligned}\text{Bagian Tergugat} &= (290.797.300:2) + (4.981.000 \times 9 \text{ bulan}) \\ &145.398.650 + 44.829.000\end{aligned}$$

Rp190.227.650

Sehingga secara persentase bagian Penggugat adalah:

$$\frac{\text{Rp100.569.650,00}}{\text{Rp290.797.300,00}} \times 100\% = \mathbf{34,58\%}$$

Dan persentase bagian dari Tergugat adalah:

$$\frac{\text{Rp190.227.650,00}}{\text{Rp290.797.300,00}} \times 100\% = \mathbf{65,42\%}$$

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka pembagian harta berupa mobil merek Mitsubishi Expander sebagaimana petitum angka 3.7 untuk bagian Penggugat sebesar 34,58% (tiga puluh empat koma lima puluh delapan persen) dan bagian Tergugat sebesar 65,42% (enam puluh lima koma empat puluh dua persen) sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas obyek harta bersama dalam gugatan *a quo* telah ditetapkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat atau Penggugat atau siapapun yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan tanpa beban apapun dan membagikannya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang petitum pembebanan biaya baik dalam konvensi dan rekonvensi, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam sub bidang perkawinan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan merujuk kepada maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 137 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat atas objek gugatan rekonvensi pada posita angka 5.5 dan 5.7, berdasarkan Putusan Sela nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 4 Oktober, Majelis Hakim telah membebankan biaya pemeriksaan setempat tersebut kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi. Dalam hal ini Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi adalah pihak yang meminta pemeriksaan setempat dan dipandang oleh Majelis Hakim sebagai pihak yang paling berkepentingan (*the most interested party*) dalam pemeriksaan setempat tersebut. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 214 Rv, maka biaya pemeriksaan setempat terhadap objek gugatan rekonvensi sebagaimana Putusan Sela nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 4 Oktober dibebankan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

2.1. sebidang tanah serta bangunan di atasnya terletak di Kp. Rancamalang RT/4 RW/12, Dusun 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung seluas 112 M² (seratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Rumah Roni;
- Sebelah Timur : Rumah Hj. Milah/H.Ahud;
- Sebelah Selatan : Jalan gang;
- Sebelah Barat : Rumah Udin;

Halaman 138 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



2.2. sebidang tanah serta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Rancamalang RT/4 RW/12, Dusun 4, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Tanah Masjid At-Taqwa
- Sebelah Timur : Rumah Irod
- Sebelah Selatan : Rumah Edi
- Sebelah Barat : Rumah dahulu milik Eni sekarang Bapak Uus

2.3.1 unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih, nomor registrasi/polisi D 8499 UE, nomor rangka MHKB3BA1JKK061666 dan nomor mesin K3MH59461;

2.4. Uang sejumlah Rp. 617.346.355,- (Enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

2.5.6 mesin konveksi yang terdiri dari 2 unit mesin Overdeck merek Jack, 3 unit mesin jahit merek Jack dan 1 unit mesin obras merek Jack;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ seperdua bagian dari harta-harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum putusan nomor 2;

4. Menghukum Penggugat atau Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek-obyek harta bersama pada diktum putusan nomor 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.5 di atas untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong dan membaginya sesuai bagian harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat serta apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang melalui kantor lelang negara;

5. Menghukum Tergugat menyerahkan sejumlah uang yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah uang pada diktum putusan nomor 2.4 di atas kepada Penggugat sebagai bagian harta bersama Penggugat;

6. Menyatakan gugatan Penggugat atas obyek pada petitum nomor 2.1 dan 2.4, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian
2. Menetapkan harta berupa mobil Mitsubishi Expander warna putih tahun 2019, Nomor Polisi D 1842 UAZ nomor mesin 4A91HM8928 nomor rangka MK2NCXTARKJ000795 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum putusan nomor 2 di atas adalah 34,58 % untuk bagian Penggugat dan 65,42 % untuk bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau Penggugat atau siapapun yang menguasai obyek pada diktum putusan nomor 2 di atas untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tanpa beban apapun dan membaginya sesuai bagian harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat serta apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang melalui kantor lelang negara;
5. Menolak gugatan Penggugat atas obyek pada petitum nomor 3.6 dan 3.9;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat dalam rekonvensi sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Membebaskan Kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7

Halaman 140 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ridwan Firdaus S.H.I.**, dan **Mudawamah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Januari bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Ridwan Firdaus S.H.I

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 141 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	1.060.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat Penggugat	:	Rp	1.740.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	2.920.000,00
				(dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Perincian biaya pemeriksaan setempat Tergugat:

-	Pemeriksaan Setempat Tergugat	:	Rp	1.150.000,00
				(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)